

**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
DALAM KERANGKA ETIKA DEONTOLOGI**

DISERTASI



**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar doktor Ilmu Hukum**

Aris Yulia

NIM. 11010116510008

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI

**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
DALAM KERANGKA ETIKA DEONTOLOGI**

Semarang,

Promotor :

Co Promotor

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.H. C.N

NIP: 19620410 198703 1 003

Prof.Dr.FX.DjokoPriyono,S.H.,M.H.

NIP : 19620224 198703 1 001

Mengetahui

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**

Dr. Sukirno, S.H., M.Si.

NIP: 19640924 199001 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Aris Yulia, SH. MKn
NIM : 11010116510008
Alamat : Program Doktor Ilmu Hukum
Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Judul Disertasi : Penegakan Kode Etik Notaris dalam Kerangka
Etika Deontologi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro juga di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni pendapat, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi pertimbangan lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,

Yang membuat pernyataan,

Materal Rp. 6.000,

Aris Yulia,S.H.,M.Kn.
NIM: 11010116510008

ABSTRAK

Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan untuk dinyatakan dalam akta otentik, mensyaratkan kepribadian bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal tersebut kemudian dikuatkan oleh Kode Etik Notaris menjadi norma-norma kewajiban dan larangan bagi notaris, untuk menghindarkan sejauh mungkin notaris melanggar Pasal 15, 16 dan 17 Undang - Undang Jabatan Notaris.

Kenyataan menunjukkan hal yang berbeda dengan harapan dibuatnya Kode Etik tersebut. Faktanya banyak terjadi pelanggaran etis yang secara deontologis tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika profesi. Deontologi memandang pelanggaran dalam konsep perbuatan yang tidak didasarkan kepada kewajiban untuk taat kepada aturan (Kode Etik). Pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat bersinggungan dengan Penegakan Kode Etik yang selama ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Oleh karena itu permasalahan yang muncul dalam disertasi ini adalah: 1. Bagaimana penegakan Kode Etik Notaris dalam kerangka Etika Deontologi; 2. Bagaimana konsep penegakan Kode Etik Notaris yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Etika Deontologi dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris/sosial dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Filsafat Etika dengan pendekatan socio ethic research. Dan disertasi ini menggunakan paradigma Post positivisme, untuk melihat realitas pelanggaran notaris sebagai fakta yang dapat dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran Kode Etik disebabkan notaris melampaui batas kewenangannya. Pertama, bahwa notaris melanggar memahami kode etik sebagai pedoman, tetapi ada faktor ekstern yang mendorong pelanggaran, terutama faktor keuntungan ekonomi. Kedua, ada faktor lain yang menyebabkan pelanggaran, yaitu masih lemahnya penegakan Kode Etik di kalangan notaris. Dengan Teori Kewajiban Moral, pelanggaran kode etik dilihat sebagai perbuatan “tidak baik” karena didasarkan kepada manfaat pribadi notaris, bukan kepada kewajiban untuk mentaati hukum. Untuk itu ditawarkan moral Pancasila sebagai Imperatif/perintah yang dapat menggerakkan kewajiban untuk mentaati hukum/kode etik, dan menjadi bahan model penegakan kode etik dalam kerangka deontologi yang melibatkan semua elemen penegakan kode etik, yaitu INI, DKN dan Notaris.

Kata Kunci : Penegakan Kode Etik, Notaris, Deontologi.

ABSTRACT

The authority of a notary in making an authentic deed concerning all deeds, agreements, and provisions to be stated in an authentic deed, requires personality to act honestly, thoroughly, independently, impartially, and safeguard the interests of the parties involved in legal actions. This was later strengthened by the Notary Code of Ethics as norms of obligation and prohibition for notaries, to avoid as far as possible notaries violating Articles 15, 16 and 17 of the Notary Position Law.

The reality shows something different from the expectations the Code of Ethics was made. In fact, there are many ethical violations that are deontologically incompatible with the moral values and professional ethics. Deontology views violations in the concept of deeds which are not based on the obligation to obey the rules (Code of Ethics). These violations are very related to the Enforcement of the Code of Ethics which has been carried out by the Notary Honorary Board. Therefore the problems that arise in this dissertation are: 1. How to uphold the Notary Ethics Code within the framework of Deontology Ethics; 2. What is the ideal concept of enforcement of the Notary Ethics Code in accordance with the values of the Deontology Ethics and the Indonesian Notary Association (INI) Code of Ethics?

This study uses a socio legal approach, namely by conducting reciprocal research between the law and non-doctrinal institutions that are empirical / social in examining the rules of law that apply in society. This research is included in the Ethics Philosophy research with socio ethic research approach. And this dissertation uses the Post positivism paradigm, to see the reality of notary violations as facts that can be analyzed qualitatively.

The results showed a violation of the Code of Ethics due to notaries exceeding the limits of his authority. First, that notary offenders understand the code of ethics as a guide, but there are external factors that encourage violations, especially economic profit factors. Second, there are other factors that cause violations, namely the weak enforcement of the code of ethics among notaries. With the Moral Obligation Theory, violation of the code of ethics is seen as an act of "not good" because it is based on the personal benefit of a notary, not the obligation to obey the law. For this reason, the moral of Pancasila is offered as an imperative / command that can move the obligation to obey the law / code of ethics, and become a model for the enforcement of a code of ethics in a deontological framework that involves all elements of code enforcement, namely INI, DKN and Notary.

Keywords: Enforcement of the Code of Ethics, Notary, Deontology.

RINGKASAN

Notaris adalah profesi luhur. Pengangkatannya melalui sumpah jabatan notaris di Kemenkumham. Profesinya sebagai pejabat pembuat akta otentik tidak mendapatkan gaji, tetapi honorarium dari masyarakat yang membutuhkan akta otentik, yang ditetapkan melalui perundang-undangan. Pengaturan kerja profesi notaris juga diatur melalui perundang-undangan disamping Kode Etik Notaris. Profesinya bersifat mandiri, tidak berada dibawah kekuasaan pemerintah atau lembaga negara lainnya, meskipun tetap ada pengawasan dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Ditjen AHU.

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan campur tangan negara untuk memberikan kontrol kepada notaris, menunjuk Kemenkumham untuk mengawasi profesi notaris. Pengawasannya bersifat ekstern dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Sementara pengawasan intern dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan satu-satunya organisasi notaris berbadan hukum yang diakui oleh negara. INI melakukan pengawasan dengan membentuk Dewan Kehormatan Notaris (DKN) yang secara intensif melakukan pengawasan terhadap kegiatan notaris melalui pemeriksaan protokol dan laporan-laporan dari berbagai pihak atas pelanggaran terhadap kode etik . DKN (DKP, DKW, DKD) berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi pada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan kata lain, DKN adalah lembaga intern yang melakukan fungsi penegakan Kode Etik Notaris, dengan memberikan sanksi administratif dan mengusulkan pemberhentian notaris kepada MKN, yang dapat ditindak lanjuti dengan pemberhentian notaris oleh Kemenkumham.

Meskipun penegakan kode etik terus menerus dilakukan, berdasarkan data penelitian masih banyak notaris yang melanggar kode etik, bahkan melanggar hukum. Perlu dipahami bahwa penegakan kode etik secara intern adalah dimaksudkan supaya tidak terjadi pelanggaran yang berakkses pada hukum perdata maupun pidana, sebab Akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris berakibat kepada hukum perdata sebagai bukti sah dari suatu hak atau suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Akta itu berimplikasi pada hukum perdata dan juga pada hukum pidana.

Kelalaian dan pelanggaran pada pembuatan akta bukan hanya berimplikasi secara administratif saja, melainkan dapat menyebabkan adanya Perbuatan Melawan Hukum maupun Tindak Pidana (mis: penipuan atau penggelapan), dan hal itu berawal dari pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Apabila kode etik

ditaati atau dilaksanakan dengan baik oleh notaris, maka kecil kemungkinan notaris terlibat masalah hukum disebabkan pembuatan akta.

Isu pelanggaran di atas menjadi persoalan utama dalam disertasi ini, yang akan dibahas dengan Teori Kewajiban Moral dari *Immanuel Kant*. Adapun permasalahan yang diajukan adalah : pertama, bagaimanakah penegakan Kode etik Notaris menurut Etika Deontologi; kedua, bagaimana konsep pelaksanaan penegakan kode etik yang ideal bagi Profesi Notaris ?

Kant, melihat persoalan dengan pendekatan deontologis, Kant menyatakan bahwa seseorang harus bertindak berdasarkan kewajibannya (*deon*) bila ingin berbuat sesuatu yang benar secara moral. Kemudian, Kant juga menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar atau salah bukan berdasarkan dampaknya, tetapi berdasarkan niatan dalam melakukan tindakan tersebut. Metode Kant adalah murni deduktif, tanpa memiliki perhatian terhadap pengalaman empiris. sehingga dalam persoalan Etika ini menurutnya prinsip-prinsip moralitas tidak tergantung pada pengalaman sama sekali. Melainkan benar-benar berasal dari kehendak dalam diri, dalam hal ini disebut “ otonomi kehendak”. Jadi kehendak dari dalam diri itulah yang nantinya memberikan hukum, bukan karena faktor dari luar. Dan ia adalah satu-satunya sumber moralitas.

Penelitian ini termasuk ke dalam filsafat etika, penggunaan metode socio legal merupakan alat bantu analisis untuk mempercerah pemahaman terhadap value. Strategi untuk mendapatkan data atau informasi (aspek metodologis) ditempuh dengan logika induktif terhadap informasi dari beberapa informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran hukum disebabkan notaris melanggar kode etik sehingga melampaui batas kewenangannya. Pertama, bahwa notaris pelanggar, sebenarnya memahami kode etik notaris sebagai pedoman dalam membuat akta, tetapi ada faktor ekstern yang mendorong ia melakukan pelanggaran, terutama adalah faktor keuntungan ekonomi. Kedua, ada faktor lain yang mendorong pelanggaran, yaitu masih lemahnya penegakan kode etik di kalangan notaris.

Pembahasan hasil penelitian menggunakan paradigma Post-Positivisme, untuk melakukan triangulasi yang melihat kebenaran empiris bukan sebagai sebuah kebenaran yang dapat diterima begitu saja sehingga perlu ditelisik lebih jauh dari berbagai sisi teori, dalam hal ini digunakan deontologi sebagai alat pembedahnya.

Deontologi atau teori Kewajiban Moral melihat pembuatan Akta Otentik sebagai perbuatan baik apabila perbuatan tersebut didasarkan kepada kewajiban moral, tanpa melihat kepada manfaat itu untuk dirinya. Dengan pandangan ini maka pelanggaran kode Etik adalah suatu perbuatan “tidak baik” karena didasarkan kepada keuntungan/manfaat pribadi notaris apabila membuat akta.

Untuk itu perlu dilakukan metode deduksi murni untuk menemukan moral yang dapat mendorong notaris melakukan kewajiban berbuat baik. Ada tiga kemungkinan orang melakukan kewajiban, yakni karena menguntungkan, dorongan dari hati/ belas kasihan dan karena kewajiban. Menurut Kant hanya kehendak yang terakhir inilah yang betul-betul bermoral. Melakukan perbuatan karena menguntungkan ataupun karena belas kasihan itu disebut dengan legalitas. Secara lahiriah dua keadaan tersebut memang ada kesesuaian antara kehendak dan kewajiban, tapi secara batin segi kewajiban tidak memiliki peranan. Melakukan kewajiban karena mau memenuhi kewajiban itulah yang disebut kehendak baik (*good will*) tanpa pembatasan. Itu yang dimaksud dengan moralitas menurut Kant.

Kemudian untuk menemukan model penegakan kode etik, harus dicari Imperatif/perintah dalam moral yang dapat menggerakkan kewajiban untuk berbuat. Kant memakai istilah imperatif dalam artian bukan sembarang perintah, melainkan mengungkapkan sebuah keharusan (*sollen*). Perintah dalam arti ini adalah rasional, bukan karena paksaan. Menurut Kant ada *Imperatif Hipotesis* dan *Imperatif Kategoris*.

Imperatif Hipotesis dibagi menjadi dua yaitu : Keharusan keterampilan yang bersifat teknis dan Keharusan kebijaksanaan pragmatis, kedua keharusan itu dilakukan hanya mempertimbangkan resikonya saja, bukan karena murni kewajiban itu sendiri. Misalnya secara teknis seseorang yang akan masuk Perguruan Tinggi dia harus membayar SPI dan SPP, kalau tidak dilaksanakan maka ia tidak dapat kuliah. Kewajiban itu hanya dilaksanakan karena ada resiko yang sudah dapat diperkirakan. Keharusan yang kedua dilakukan pada pemegang kebijakan yang menempuh jalan pragmatis untuk mengatasi persoalan, misalnya kebakaran hutan, mengatasi polusi dsb. Sedangkan *Imperatif Kategoris* adalah keharusan yang mutlak, tanpa syarat. Imperatif ini mengharuskan kita untuk melakukan apa yang wajib tanpa syarat dan bersifat niscaya. Sumber *Imperatif Kategoris* adalah moral, di Indonesia moral yang dapat digunakan secara umum adalah moral Pancasila.

Di dalam moral Pancasila terdapat lima (5) perintah yang dapat didesain menjadi **model penegakan kode etik** melalui *Imperatif Kategoris*, yaitu : Pertama, keharusan berkata jujur, berbuat amanah, berkata baik, dan berpikir positif yang berasal dari sila 1. Kedua, keharusan menghargai sesama warga negara, berasal dari sila 2. Ketiga keharusan menjaga persatuan bangsa berasal dari sila 3. Keempat, keharusan berlaku demokratis berasal dari sila ke 4. Kelima, keharusan bersikap adil dari sila 5. Kelima perintah ini dapat digunakan untuk mengisi *Imperatif Kategoris* yang berada dalam Etika Profesi Notaris, sehingga pembuatan akta dapat merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah tersebut tanpa syarat apapun.

SUMMARY

Notary is a noble profession. His appointment was through an oath of notary position at Kemenkumham. His profession as an official of an authentic deed maker does not get a salary, but an honorarium from the people who need an authentic deed, which is determined by law. Notary professional work arrangements are also regulated through legislation in addition to the Notary Ethics Code. His profession is independent, not under the authority of the government or other state institutions, although there is still supervision from the government through the Ministry of Law and Human Rights conducted by the Directorate General of AHU.

The Law of Notary Position (UUJN) which is a state intervention to give control to the notary public, appoints the Ministry of Law and Human Rights to oversee the notary profession. Oversight is external by forming the Notary Cohesion Board. While internal control is carried out by the Indonesian Notary Association (INI), which is the only legal entity organization recognized by the state. INI conducts oversight by forming a Notary Honorary Council (DKN) which intensively conducts oversight of notary activities through inspection of protocols and reports from various parties for violations of the code of ethics. DKN (DKP, DKW, DKD) have the authority to conduct an examination of violations of the code of ethics and impose sanctions on violators according to their respective authorities. In other words, DKN is an internal institution that carries out the function of enforcing the "Notary Ethics Code", by providing administrative sanctions and proposing the dismissal of notaries to MKN, which can be followed up with the dismissal of notaries by the Ministry of Law and Human Rights.

Although the enforcement of the code of ethics is continuously carried out, based on research data, there are still many notaries who violate the code of ethics, even breaking the law. It should be understood that the enforcement of the code of ethics internally is intended so that there are no violations that have access to civil or criminal law, because the authentic deed issued by a notary public results in civil law as valid proof of a right or a legal act committed by the community. The deed has implications for civil law and also criminal law.

Negligence and violations in the making of a deed not only have administrative implications, but can lead to illegal acts and criminal acts (eg fraud or embezzlement), and it starts with a violation of the Notary Code of Ethics. If the code of conduct is adhered to or implemented properly by a notary, then the notary is less likely to get into legal trouble due to the deed making.

The Issue of violation above becomes the main problem in this dissertation, which will be discussed with the Moral Obligation Theory of Immanuel Kant. The problems raised are: first, how is the enforcement of the Notary Professional

Ethics Code according to the Deontology Ethics; secondly, what is the concept of implementing the ideal code of conduct for the Notary Professional?

Kant, seeing the problem with a deontological approach, Kant stated that a person must act on his obligations (deon) if he wants to do something morally right. Then, Kant also emphasized that an action was considered right or wrong not based on its impact, but based on the intention to carry out the action. Kant's method is purely deductive, with no concern for empirical experience. so in this ethical issue according to him the principles of morality do not depend on experience at all. But really comes from the will in the self, in this case called "autonomy of the will". So the will from within is what will give the law, not because of external factors. And he is the only source of morality.

This study uses the socio legal method with qualitative analysis of primary and secondary data. Strategies to obtain data or information (methodological aspects) are pursued by inductive logic. The results showed a violation of the law due to notaries violating the code of ethics so that it exceeds the limits of its authority. First, that the notary violator actually understands the notary code of ethics as a guideline for making a deed, but there are external factors that encourage it to commit violations, especially the factor of economic profit. Second, there are other factors that encourage violations, namely the weak enforcement of ethical codes among notaries.

The discussion of research results uses the Post-Positivism paradigm, which sees empirical truth not as a truth that can be taken for granted so it needs to be examined further from various sides of the theory, in this case deontology is used as a surgical tool.

Deontology or the theory of Moral Obligation sees the making of an Authentic Deed as a good deed if the deed is based on a moral obligation, without looking at the benefit for himself. With this view, violation of the code of ethics is an act of "not good" because it is based on the personal benefit / notary when making a deed. For this reason, a pure deduction method is needed to find morals that can encourage notaries to do good. There are three possibilities for people doing obligations, namely because it is profitable, encouragement from the heart / compassion and because of obligations. According to Kant only this last will is truly moral. Acting out of benefit or mercy is called legality. Outwardly the two conditions are indeed a match between the will and the obligation, but in terms of obligations have no role. Doing obligations because they want to fulfill obligations is called good will without limitation. That is what is meant by morality according to Kant.

Then to find a code of ethics enforcement model, we must look for imperatives / commands in morals that can move the obligation to act. Kant uses the term imperative in the sense of not just any command, but expresses a necessity (sollen). Command in this sense is rational, not by force. According to Kant there are Imperative Hypotheses and Categorical Imperatives.

Imperative Hypothesis is divided into two namely: The necessity of technical skills and the pragmatic wisdom necessity, both must be done only considering the risks, not because of purely the obligation itself. For example

technically someone who is going to go to tertiary education must pay SPI and SPP, if not implemented then he cannot go to college. The obligation is only carried out because there are risks that can be estimated. The second imperative is for policy holders who take a pragmatic way to overcome problems, such as forest fires, overcoming pollution and so on. Whereas the categorical imperative is an absolute necessity, without conditions. This imperative requires us to do what is obligatory and unconditional. The source of categorical imperative is moral, in Indonesia the moral that can be used generally is the moral of Pancasila.

In the Pancasila morals, there are five (5) commands that can be designed as models for the enforcement of the code of ethics through the Categorical Imperative, namely: First, the need to be honest, do the mandate, say good, and think positively from the precepts 1. Second, the must respect others citizens, come from precepts 2. Third must maintain national unity derived from precepts 3. Fourth, the necessity to apply democratically comes from precepts 4. Fifth, must be fair from precepts 5. These five commands can be used to fill in the Categorical Imperative that is within Notary Professional Ethics, so that making a deed can be an obligation to fulfill the order without any conditions.

KATA PENGANTAR

Peneliti sangat bersyukur kepada Allah SWT, karena sangat disadari hanya dengan takdir-Nya dapat menuntaskan Disertasi ini dengan judul : **“Penegakan Kode Etik Notaris dalam Kerangka Etika Deontologi”**. Penyusunan disertasi ini untuk memenuhi syarat guna menuntaskan studi dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan baik ini, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.H. C.N selaku Promotor dan Prof. Dr. FX. Djoko Priyono, S.H., M.H, selaku Co Promotor yang banyak memberikan dukungan dan bimbingan yang sangat berarti dalam penulisan Disertasi sehingga peneliti menyelesaikan Disertasi ini.

Ucapan terima kasih, peneliti sampaikan juga kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, Sh. M. Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, SH. M.Hum, selaku Dekan fakultas Hukum universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Sukirno, SH., MSi. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum.
4. Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS., Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum. dan Dr. Yunanto, SH., MHum. selaku penguji disertasi ini.

5. Seluruh Dosen dan para Guru Besar atas segala ilmu dan bimbingannya selama perkuliahan dan memotivasi dalam menyelesaikan disertasi ini. Juga staf administrasi Fakultas Pascasarjana atas segala bantuan selama mengikuti pendidikan.
6. Suami tercinta Ir. Yoga Hariadi, M.T yang selalu mencintai dan senantiasa mendorong, memberikan semangat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Kemudian untuk anak-anakku : 1. Reika Yulia Putri 2. Soraya Yuliadi Putri 3. Tyas Ayu Yuliadi Putri, keberhasilan ini aku persembahkan untuk kalian, semoga kalian juga menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Aamiin.
7. Ayahanda tercinta (Alm) Bapak Anda, dan Ibunda Maryana yang telah mendidik, membimbing dan berkorban segalanya dengan jasa-jasa yang tidak dapat dihitung. Semoga Allah membalas kebaikan Ayahanda dan Ibunda di dunia dan di akhirat. Aamiin.
8. Ketua Majelis Pengawas (MPD) Kab. Sumedang H. Muchamad Arisandi Bahrum SH; Ketua Pengda INI Kab. Sumedang Dwi Sapta Ningrum, SH. MKn; ketua Dewan Kohormataan Daerah (DKD) Kab. Sumedang : Dede, SH, SP.I. yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada peneliti dalam penyelesaian studi ini.
9. Dekan FH Usahid : Liza Marina S.H MH; Dosen tetap FH Usahid Ketua APHA Indonesia: Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MH; Ka. Prodi Ilmu Hukum FH Usahid : Dr. Yuherman SH.MKn; Ka Lab. FH Usahid Dr. Dessy Sunarsi, SH., M.M; Rekan Satu Angkatan PDIH Undip 2016 : saudara Abdul Aziz

Alsa, S.H. M.H., saudari Annisa Angraini Daulay, SH. M.Kn., dan saudari Fatma Ayu Jati Putri S.H. M.Kn.

10. Semua keluarga, teman-teman, seluruh sahabatku yang senantiasa memberikan do'a restu serta dorongan lahir batin kepada peneliti sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan sukses.

Semoga segala amal kebaikan yang mereka berikan kepada peneliti mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Semarang, September 2019

Peneliti,

Aris Yulia

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RINGKASAN	vii
SUMMARY	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
GLOSSARY	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Studi dan Permasalahan	44
1.3. Kerangka Pemikiran	45
1.4. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	45
1.5. Proses Penelitian	46
1.5.1. Stand Point	46
1.5.2. Paradigma Penelitian	47
1.5.2.1. Tipe Penelitian	49
1.5.2.2. Pendekatan	50
1.5.3. Metode Penelitian	52
1.5.3.1. Sumber Data	52
1.5.3.2. Teknik Pengumpulan Data	54
1.5.3.3. Teknik Analisis Data	58
1.5.3.4. Teknik Validasi Data	61
1.6. Sistematika Penulisan	63
1.7. Orisinalitas Penelitian	64

BAB II KERANGKA TEORITIK	67
2.1. Teori Kewajiban Moral	69
2.1.1. Notaris	95
2.1.2. Kode Etik	95
2.1.3. Kode Etik Notaris	96
2.2. Teori Bekerjanya Kode Etik (Analogi Teori Bekerjanya Hukum Chambliss-Seidman)..	100
BAB III	
PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS_DALAM KERANGKA ETIKA DEONTOLOGI	120
3.1. Deontologi Dalam Penegakan Kode Etik	120
3.1.1. Arti Penting Sifat dan Fungsi Etika Moral Profesi Notaris	123
3.1.2. Dasar Hukum Penegakan Kode Etik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris	135
3.1.2.1. Pengawasan Notaris	143
3.1.2.2. Pemeriksaan Notaris.....	144
3.1.2.3. Penjatuhan Sanksi Hukum Terhadap Notaris	144
3.2. Unsur-Unsur Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Notaris	153
3.2.1. Unsur Lembaga Pembuat Kode Etik.....	155
3.2.2.1. Perkembangan Kode Etik dari Kongres INI per 5 Tahun	159
3.2.2.2. Fungsi Pengawasan Pemberlakuan Kode Etik Notaris	170
3.2.2.3. Munculnya Problematika Pelanggaran Kode Etik dan Implementasinya .	171
3.2.2. Unsur Lembaga Pemberi Sanksi Kode Etik (Sanction made institution)	176
3.2.3.1. Tugas dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris	176
3.2.3.2. Isi dan penjelasan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat	181
3.2.3.3. Fungsi DKN dalam mmenjatuhkan sanksi dengan mengacu kepada Kode Etik Notaris	183
3.2.3. Profesi Notaris (<i>Role occupant</i>) Ditinjau Dari Teori Bekerjanya Kode Etik	186
3.2.3.1. Notaris sebagai pelaku (<i>Role Occupant</i>) dalam tata Kerja Profesi Notaris	186
3.2.3.2. Jenis-jenis pelanggaran Kode Etik Notaris yang sering terjadi	188

BAB IV

KONSEP IDEAL PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS.....	211
4.1. Kelemahan Unsur Yang Mempengaruhi Bekerjanya Kode Etik Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris	202
4.1.1. Ikatan Notaris Indonesia.....	202
4.1.2. Dewan Kehormatan Notaris	205
4.1.3. Notaris	207
4.2. Konsep Ideal Elemen Penegakan Kode Etik Notaris.....	209
4.2.1. Ikatan Notaris Indonesia.....	211
4.2.2. Dewan Kehormatan Notaris	214
4.2.3. Notaris	215
4.3. Fungsi Etika Profesi dan Nilai Moral dalam Penegakan Kode Etik Notaris	219
4.4. Konsep Ideal Nilai Moral Etika Profesi berdasarkan Pancasila	222
4.4.1. Nilai Ideal dalam Etika Profesi berdasarkan Pancasila	223
4.4.1.1. Sila Kesatu : Ketuhanan Yang Maha Esa.....	223
4.4.1.2. Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab	226
4.4.1.3. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia	229
4.4.1.4. Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.	230
4.4.1.5. Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.....	231
4.4.2. Model Pemeliharaan Pola Integritas Profesi Notaris dalam Kerangka Deontologi	235

BAB V

PENUTUP.....	242
5.1. Kesimpulan.....	242
5.2. Saran	245
DAFTAR PUSTAKA.....	246

GLOSSARY

Penegakan Hukum	Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan Kode Etik	Dianalogkan dengan penegakan hukum, proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma Kode Etik secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kode Etik Profesi	kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi termasuk dalam kategori norma hukum yang didasari kesusilaan.
Deontologi	Etika deontologis atau deontologi adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Etika ini kadang-kadang disebut etika berbasis "kewajiban" atau "obligasi" karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang. Etika deontologis biasanya dianggap sebagai lawan dari konsekuensialisme, etika pragmatis, dan etika

kebajikan.

Etika Profesi

Etika Profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Etika Profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia.

Notaris

Notaris adalah sebuah sebutan profesi yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

DAFTAR TABEL

Tabel. Notaris bermasalah di Jateng 2018-2019	128
Tabel. Notaris bermasalah di Surakarta 2018-2019	128
Tabel Bentuk dan Jumlah Pelanggaran 2008-2013.....	130
Tabel Kasus Pelanggaran di Banten 20016.....	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar Konstruksi Deontologis Perbuatan Baik	6
Gambar Statistik data kasus notaris Jateng 2018	9
Gambar Statistik data kasus notaris Jateng 2019	10
Gambar Statistik data jumlah notaris Jateng 2018	11
Gambar Kerangka Teoritis.....	68
Gambar Pembuatan akta	127
Gambar Grafik Kasus Kriminal Notaris 2018-2019	129
Gambar Diagram Kasus di Surakarta.....	130
Gambar Konstruksi Kewajiban.....	174
Gambar Muatan Energi dan nilai	220

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penulisan disertasi ini, bermula dari kegelisahan penulis yang merasakan bias penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris di Indonesia.

Notaris, dalam prakteknya bisa saja tersangkut Perkara Pidana, dan akta Notaris diindikasikan sebagai awal atau penunjuk terjadinya perkara Pidana. Dalam hal ini pihak Penyidik tidak menilai akta Notaris sebagai akta otentik yang menjadi bukti hukum dari suatu hak, peristiwa atau perjanjian, melainkan menjadi bukti adanya pelanggaran. Dengan kata lain sebenarnya setiap penghadap yang datang ke Notaris telah “benar berkata” dan dituangkan dalam bentuk akta, dan jika terbukti penghadap tidak “*berkata benar*”, hal tersebut oleh pihak Penyidik dapat menggiring Notaris sebagai pihak yang “menyuruh melakukan” atau “membantu melakukan” atau “turut serta melakukan” dan menjadi calon tersangka.¹

Sebagai contoh, kasus Notaris Theresia² di Papua, yang mengundang simpati Notaris lain sehingga muncul demo Notaris tahun 2014³ atas penahanan terhadap Theresia yang sedang menjalankan kewenangannya

¹ Ikatan Notaris Indonesia

² Detikcom 31 Okt 2014

³ "Kami akan mogok kerja hingga rekan kami Theresia ditanggihkan penahanannya," kata Penanggungjawab Nasional Forum Solidaritas Notaris/PPAT, Syafran Sofyan saat berbincang dengan detikcom, Jumat (31/10/2014).

sebagai notaris menolak membuat Akta karena ada syarat yang tidak dipenuhi. Theresia kemudian ditahan atas tuduhan penggelapan padahal sudah keluar surat keterangan dari organisasi notaris yang intinya Theresia tidak melakukan kesalahan dan bekerja sesuai prosedur.⁴ Penegak hukum seperti tidak peduli pada Kode Etik dan Etika Profesi Notaris, sehingga seluruh prosedur hukum dijalankan tanpa memperhatikan bukti-bukti kebenaran yang diajukan oleh organisasi profesi. Keterangan organisasi notaris seolah tidak mempunyai kekuatan hukum bagi polisi, sementara menurut undang-undang, Akta notaris merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk suatu pembuktian.

Keadaan semacam itu membuka cakrawala perlu adanya diskursus mengenai penegakan hukum berkaitan dengan Etika Profesi, terutama bagi profesi notaris yang setiap hari dapat membuat Akta maksimal 20. Potensi pelanggaran pada pembuatan Akta menjadi sangat besar disebabkan kewenangan membuat Akta yang diberikan oleh Hukum. Mengapa berkaitan dengan Etika Profesi ?

Meskipun kasus Theresia dapat dilihat sebagai rekayasa penegak hukum, tetapi pada sisi lain memang terdapat “oknum” Notaris yang memanfaatkan kewenangannya untuk berbuat curang dengan berlindung kepada posisi jabatan Notaris. Padahal di dalam Kode Etik sudah jelas terdapat larangan-larangan yang semestinya tidak dilanggar oleh Notaris

⁴ Theresia dilaporkan dengan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Padahal 2 sertipikat yang menjadi pangkal masalah sudah tidak dalam penguasaan Theresia

sehingga tidak masuk ke ranah hukum pidana. Pelanggaran Kode Etik Notaris Notaris hanya bersumber kepada tidak dilaksanakannya Etika Profesi Notaris.

Kode Etik Notaris adalah idiom yang berdimensi hukum, yang dari sisi historisnya merupakan perubahan dari Etika Profesi menjadi sebuah “*Code*”⁵. Pada Kongres INI tahun 2005 ditetapkan putusan konggres berupa Kode Etik Notaris (KEN) yang merupakan kaidah moral yang berlaku di kalangan notaris. Oleh sebab itulah Kode Etik bukanlah Etika Profesi, melainkan kaidah yang menjaga etika profesi, bersifat normatif dan berisi norma-norma hukum yang berasal dari etika profesi, meskipun tidak semua etika profesi dapat dinormatiskan menjadi *Code* dan masih tetap menjadi moral yang berada dalam etika profesi (notaris). Kode Etik ini kemudian menjadi “hukum” bagi kelompok (notaris) yang bersifat eksklusif, yang sanksi pelanggarannya hanya berlaku bagi notaris. Seseorang yang masuk menjadi notaris, mau tidak mau harus tunduk kepada hukum yang terdapat dalam Kode Etik. Dalam konteks ini, pelanggaran Kode Etik Notaris adalah pelanggaran hukum (eksklusif) notaris; Penegakan Kode Etik Notaris adalah penegakan hukum (eksklusif) bagi notaris. Pada sisi lain, bagi orang yang baru masuk menjadi Notaris, nilai-nilai dalam Kode Etik Notaris harus menjadi Etika Profesi Notaris supaya dapat menjaga marwah profesi notaris sebagai pejabat umum. Oleh

⁵ **Code** adalah suatu kumpulan **hukum** tertulis yang disusun secara sistematis, logis, disertai indeks dan daftar isi, yang meliputi satu atau lebih bidang **hukum**. Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Prancis ke dalam bahasa nasional Belanda. Yang dianggap sebagai suatu kodifikasi nasional yang pertama adalah *Code Civil* Perancis atau Code Napoleon. Dinamakan Code Napoleon karena Napoleonlah yang memerintahkan dan mengundang Undang-Undang Perancis sebagai Undang-Undang Nasional pada permulaan abad XVIII setelah berakhirnya revolusi politik dan sosial di Perancis. Lihat R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 77

sebab itulah pelanggaran Kode Etik Notaris bukan sekedar masalah pelanggaran hukum yang ada pada Kode Etik Notaris, melainkan juga merupakan degradasi nilai yang ada dalam Etika Profesi seorang notaris yang bersifat individual. Sifat individual inilah yang berkaitan dengan Moral (masing-masing) notaris.

Setiap notaris sebagai individu mempunyai Moral yang berbeda satu sama lain dalam melaksanakan Kode Etik. Ada notaris yang taat kepada Kode Etik, ada juga notaris yang tidak taat kepada Kode Etik, tergantung kepada moral yang menjadi mindset dalam etika profesinya. Disertasi ini meneliti penegakan Kode Etik dari dimensi ini, yaitu ketaatan notaris dari sisi mindset yang ada dalam etika profesi individual notaris dengan pendekatan deontologis.

Ada dua sudut pandang yang dapat digunakan melihat Kode Etik Notaris, yaitu: sudut pandang normatif, dan sudut pandang filosofis. Dalam sudut pandang Normatif, Kode Etik Notaris adalah **norma hukum intern** yang dibentuk oleh kelompok notaris, yang tujuannya menjaga Etika profesi notaris. Hal ini sudah menjadi kesepakatan umum dikalangan notaris, sebagaimana dikatakan ketua DKP Kabupaten Sumedang dalam wawancara :

“Etika itu kan sudah menjadi kode kalau di notaris ya, kode sudah tertulis ada unsur “pemaksa’ nya meskipun sifatnya dalam komunitas. Ada unsur memaksanya dengan sendirinya ada konsekuensi hukum nya berupa sanksi, Makanya dalam hal ini sebagai rambu misalnya di etika itu ada hal-hal yang bersifat larangan, di Kode Etik ada larangan misalnya akta tidak boleh 20 akta perhari, batas maksimum pembuatan akta atau batas kewajaran”.

Kemudian dari sudut pandang filosofis, Kode Etik Notaris adalah sebagian dari Etika Profesi Notaris yang dapat dibakukan menjadi norma. Artinya bahwa Etika Profesi adalah Meta – Etis yang merupakan nilai-nilai yang terserap dari kehidupan sosial budaya dan ideologi suatu bangsa, sehingga seorang notaris dalam melaksanakan Kode Etik yang bersifat normatif berlandaskan kepada moral yang terdapat dalam Etika Profesi yang kodratnya tidak dapat dinormatiskan, karena berupa dorongan moral berupa maxim-maxim yang mendarah daging pada pribadi notaris. Maxim tersebut merupakan hasil pendidikan yang berkesinambungan.

Oleh sebab itu titik persoalannya adalah pada bagaimana secara “konstruktif” dapat meminimalisir pelanggaran Kode Etik, sebelum sampai ke ranah hukum Pidana, sebab penegakan hukum Pidana sudah menjadi konsensus nasional yang pasti akan ditegakkan apabila terjadi tindak pidana⁶ oleh siapapun. Dengan kata lain tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Notaris berawal dari kurangnya penegakan Kode Etik Notaris yang berlanjut memasuki ranah hukum pidana. Hal ini mengindikasikan adanya degradasi nilai “ Etika Profesi Notaris” pada pribadi-pribadi Notaris yang melanggar hukum.


Akta notaris itu pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Untuk itu perlu dikemukakan hakekat profesi Notaris dalam kerangka Deontologi Etika

⁶ Biasanya berupa penggelapan atau penipuan oleh Oknum Notaris.

Profesi Notaris, sebab dengan pendekatan deontologi⁷ akan dapat mengeksplorasi Etika Profesi Notaris dari sudut pandang kewajibannya untuk mentaati norma hukum⁸. Artinya bahwa penegakan hukum berkaitan dengan pembuatan Akta autentik tidak dapat terlepas dari perhatiannya terhadap penegakan Etika Profesi notaris dalam melaksanakan UU dan Kode Etik Notaris.

Apabila kita menggunakan pendekatan deontologi, maka konstruksi penegakan Kode Etik Notaris dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Konstruksi Deontologis Perbuatan Baik



⁷ Deontologi adalah salah satu dari pendekatan Etikan Normatif disamping pendekatan Utilitarian dan Etika Kebajikan (lihat dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy)

⁸ Pandangan Immanuel Kant mengenai apa yang disebut “baik”, dalam Thomas Kingsmill Abbott, ed. *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals* (edisi ke-10).

Konstruksi deontologi didasarkan pada pendekatan Etika Normatif, dan menekankan pada kewajiban untuk melaksanakan hukum supaya muncul perbuatan baik, dalam hal ini adalah pembuatan Akta oleh Notaris.

Hukum yang harus ditaati oleh Notaris berada dalam Kode Etik Notaris yang merupakan rekayasa etis dari kelompok Notaris untuk membangun karakter perilaku hukum Notaris di seluruh Indonesia. Pada tataran meta-etis terdapat Etika Profesi Notaris yang hidup sebagai moral dalam alam bawah sadar orang yang menjadi Notaris, ini sangat menentukan ketaatan seorang Notaris pada profesinya. Moral tersebut menuntut kewajiban untuk taat kepada hukum yang sudah disepakati bersama, sehingga semakin kuat moral seorang notaris akan semakin merasa mempunyai kewajiban untuk taat kepada hukum yang ada.

Proposisi di atas meniscayakan adanya penjelasan mengenai hakekat notaris dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kerangka Deontologi, di Indonesia, notaris bukanlah orang, tetapi “pribadi” yang dibentuk hukum. Pribadi notaris mempunyai “kewenangan” untuk membuat Akta autentik. Profesi Notaris lebih mengutamakan kewajibannya dalam melaksanakan profesi daripada menuntut haknya di dalam bekerja.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengawasan perilaku dan kinerja notaris sekurang-kurangnya sudah dijaga melalui UU Jabatan Notaris, kode etik / AD-ART, dan KUHP.⁹ Menurut Widodo Suryandono,¹⁰ di wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu sekurang-kurangnya setahun belakangan, pelanggaran yang dilaporkan kepada MPP adalah pelanggaran hukum di luar jabatan notaris, misalnya penipuan atau penggelapan.¹¹ Menurut Widodo¹² jika seorang notaris melakukan pelanggaran yang sifatnya "di luar tugas notaris", misalnya tindak pidana penipuan maka majelis pengawas notaris merekomendasikan untuk dilaporkan ke polisi. Sementara itu untuk laporan masyarakat terhadap notaris yang melakukan pelanggaran "dalam rangka jabatan notaris" maka yang benar adalah polisi tidak bisa langsung memeriksa si oknum notaris itu. "Yang diperiksa cukup akta yang dibuatnya oleh majelis pengawas," katanya. Menurutnya, akta yang dibuat si notaris itu sendiri sudah merupakan alat bukti. Yang dimaksud "dalam rangka jabatan" notaris ini adalah dalam rangka tugas notaris yaitu membuat akta. Menurut UUN, notaris adalah pejabat umum

⁹ Endang Purwaningsih, 2015. Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya *Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1, Februari, Halaman 14-28*

¹⁰ Widodo Suryandono anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris yang juga Ketua Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia,


¹¹ Endang Purwaningsih. *ibid*

¹² *ibid*


yang diberikan wewenang membuat akta otentik. Menurut hukum, akta otentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan hukum terkuat dan terpenuh. Akta otentik ini menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum, dan juga berfungsi menghindarkan sengketa.

Berdasarkan data yang dirilis MKNW Jawa Tengah tahun 2018 dan tahun 2019, kasus notaris akibat laporan masyarakat juga semakin bervariasi dan kebanyakan adalah pelanggaran diluar jabatan notaris, sebagaimana tabel di bawah ini:

Gambar 2 Statistik data kasus notaris Jateng 2018




Gambar 2 Statistik data kasus notaris Jateng 2019



Notaris sebagai profesi di dalam memberikan jasa (pelayanan) kepada masyarakat, menuntut pentingnya ditentukan suatu norma atau standarisasi di dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajibannya. Notaris dituntut untuk tetap menjaga perilaku, martabat dan kehormatan sebagai profesi notaris mengingat pentingnya peranan dan kedudukan Notaris dalam masyarakat. Ketua Dewan Kehormatan Pusat, yaitu Arry Supratno dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat mengatakan, bahwa Notaris merupakan profesi yang mulia/luhur (*Officium Nobile*). Yang dimaksud profesi luhur ini adalah profesi yang hanya diberikan kepada seseorang yang sudah dianggap mampu menjaga wibawa dan martabatnya dimata umum/masyarakat. Sehingga dengan demikian, diperlukan nya suatu wadah/lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan. Dan wadah/lembaga ini haruslah yang benar-benar dibentuk resmi dan independen dalam melakukan pengawasan, dan diresmikan oleh lembaga yang menaungi seluruh notaris di Indonesia, suatu organisasi resmi yang

dijamin oleh Pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang disingkat dengan “INI”. Dalam era pembangunan hukum, peranan Notaris ini yang menempatkan Notaris sebagai bagian dari komponen profesi hukum, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya dalam menjalankan profesinya. Keberadaan notaris semakin dibutuhkan dalam masyarakat, sebagaimana terlihat pada data jumlah notaris di wilayah Jawa Tengah sebagai berikut :

Gambar 2 Statistik data jumlah notaris Jateng 2018



Pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 diatur tentang hak dan kewajiban serta larangan-larangan Notaris sebagai pejabat umum. Pada Pasal 17 UUNJ Notaris dilarang merangkap jabatan profesi sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, direktur perusahaan.

Menurut Izenic bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:

- a. *Notariat Functionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*), dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “wettelijke” dan “niet wettelijke” werkzaamheden, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat;
- b. *Notariat professionel*, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.¹³

Ciri yang menunjukkan bahwa Notaris termasuk dalam suatu Profesi Hukum dan sejajar dengan Profesi Hukum lainnya seperti Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum yakni diantaranya, *pertama*, bahwa akta yang dibuat di hadapan/oleh Notaris Fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat “*apa adanya*”, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut, maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam pemerintahan suatu Negara. Kalau diadakan penelusuran sejarah, maka akan dapat dijumpai bahwa kode etik telah dimulai oleh Aristoteles, hal ini dapat dibuktikan dengan bukunya yang berjudul *Etica Nicomacheia*. Dalam buku ini Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan

¹³ Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, hal. 12)

penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistis, yaitu memperhatikan orang lain dengan demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya manusia itu *zoon polition*.¹⁴

Ciri *kedua*, bahwa Notaris Fungsional menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara. Hal ini merupakan salah satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda. Oleh karena menerima tugas dari negara, maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat sebagai Notaris dalam bentuk sebagai Jabatan dari negara. Tidak akan pernah ada negara atau dalam hal ini mempunyai profesi yang didelegasikan atau profesi yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh orang-orang tertentu. Sehingga suatu hal yang ironis jika Pejabat yang memakai lambang negara, dapat dengan mudahnya “diobok-obok” oleh Penyidik atau pihak lainnya. Apakah hal ini membuktikan betapa lemahnya Perlindungan Hukum bagi para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya?¹⁵

Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum. sehingga menyebabkan konsorsium ilmu hukum memandang perlu memiliki Etika dan moral oleh setiap-setiap profesi hukum, apalagi isu pelanggaran hak

¹⁴ C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T. Kansil, 2003, *Pokok-pokoketika Profesi Hukum*,. PT Pradnya Paramita. Jakarta, hlm 8

¹⁵ Indonesia Notary Community (INC). terbentuk suatu wadah diskusi notaris INC18 Juli 2014

asasi manusia semakin marak diperbincangkan dan menjadi wacana publik yang sangat menarik.¹⁶ Dengan adanya kode etik hukum diharapkan lahirlah nantinya sarjana-sarjana hukum yang profesional dan ber Etika. pengembangan profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan khususnya dalam bidang itu, itu oleh karena itu setiap individu harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum. Untuk itu tentunya memerlukan keahlian dan berkeilmuan.

Notaris sebagai suatu pengemban profesi luhur, memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga. Keempat, selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi Notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang Etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi Etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikan profesi, yaitu bekerja

¹⁶ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum` di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19

bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan Etika dan moral adalah bahwa Etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Masyarakat di Indonesia mengenal perilaku dalam dua aspek, yaitu aspek moral agama dan Etika. Keduanya saling bersinergi mengisi budaya perilaku masyarakat. Aspek Etika terbagi kedalam bentuk yang bersifat umum dan bersifat khusus. Etika umum terbentuk dari nilai-nilai filosofis dan juga agama yang berkembang pada masyarakat, sedangkan Etika khusus terbentuk dari rekayasa regulasi kelompok yang menjadi kode etik dari kelompok itu.

Etika umum merupakan refleksi filosofis moral yang membicarakan pertentangan antara yang baik dan yang buruk, yang dianggap sebagai nilai relatif. Etika ingin menjawab pertanyaan “Bagaimana hidup yang baik?” Jadi Etika lebih dipandang sebagai nilai dan seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan memuncak kepada kebijaksanaan. Etika berpangkal pada perbuatan baik dan benar. Penyelidikannya sama dengan penyelidikan yang digunakan filsafat. Oleh karena itu, Etika adalah filsafat moral sebagai bagian dari filsafat.¹⁷ Disamping itu, Etika adalah ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan tentang moral. Ini berarti, Etika membahas moral secara ilmiah, objek

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

telaahnya adalah kumpulan gejala tentang moral.¹⁸ Pada hakekatnya moral berkaitan erat dengan Etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat Etika yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi, yang berada pada tataran meta etis.

Pada tataran Etika Normatif, Etika khusus berbentuk regulasi yang disepakati oleh kelompok untuk menjaga eksistensi kelompok tersebut dalam masyarakat di mana kelompok itu berada, oleh sebab itu Etika khusus atau Kode Etik tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai filosofis masyarakatnya. Berkaitan dengan Etika dan moral, Notaris sebagai profesi¹⁹ membutuhkan keterkaitan terhadap nilai-nilai Etika dan moral, mengingat profesi notaris merupakan profesi yang luhur. Untuk kepentingan profesi dibentuk Kode Etik notaris yang pada dasarnya merupakan regulasi yang direkayasa oleh kelompok notaris untuk menciptakan nilai moral khusus berdasarkan profesinya. Oleh karena itu, dalam menjalankan profesi, Kode Etik menjadi komponen dasar berperilaku bagi profesi notaris, meskipun sebagai manusia “notaris” juga tidak dapat terlepas dari moral agama dan Etika masyarakat, sehingga

¹⁸ *Ibid*, hal.30.

¹⁹ Notaris disebut sebagai profesi masih menjadi suatu perdebatan sampai dengan sekarang ini. Sebahagian pendapat mengatakan sebagai suatu jabatan, dan sebahagian lainnya menyebutnya sebagai suatu profesi. Undang-Undang Jabatan Notaris juga masih ambigu. Problematika istilah profesi pada Notaris akan dibahas lebih lanjut dalam hasil penelitian.

secara alamiah selalu terjadi dialektis antara Kode Etik dengan moral agama dan Etika masyarakat.

Dialektika Etika tersebut mendasari berubahnya pandangan tentang kewajiban melaksanakan moral, sehingga muncul deontologi²⁰ yang mendasarkan perbuatan baik itu kepada kewajiban menjalankan aturan. Nilai baik atau buruk tidak semata-mata diukur dari Etika profesi, melainkan kepada kemauan dari pelakunya untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dikatakan oleh Kant, kemauan baik adalah syarat mutlak untuk bertindak secara moral. Karena itu, ia menjadi kondisi yang mau tidak mau harus dipenuhi agar manusia dapat bertindak secara baik, sekaligus membenarkan tindakannya itu.²¹ Deontologi adalah salah satu dari tiga pendekatan Etika Normatif, disamping Virtue ethics dan Utilitarian sebagaimana dinyatakan dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy sebagai berikut:

Virtue ethics is currently one of three major approaches in normative ethics. It may, initially, be identified as the one that emphasizes the virtues, or moral character, in contrast to the approach that emphasizes duties or rules (deontology) or that emphasizes the consequences of actions (consequentialism). Suppose it is obvious that someone in need should be helped. A utilitarian will point to the fact that the consequences of doing so will maximize well-being, a deontologist to the fact that, in doing so the agent will be acting in accordance with a moral rule such as "Do unto others as you would be done by" and a virtue ethicist to the fact that helping the person would be charitable or benevolent.²²

²⁰ Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016, "Ethics-virtue", First published Fri Jul 18, 2003; substantive revision Thu Dec 8, ,

²¹ A. Sonny Keraf. . 2006, *Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisiushal. 23.

²² " Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ethics-virtue"

Deontologi adalah pandangan Etika Normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Dalam kerangka ini pendekatan terhadap tindakan dilakukan dengan dua hal yaitu sebagai kewajiban dan adanya peraturan. Kewajiban digambarkan sebagai keinginan baik untuk melakukan/ mentaati suatu aturan. Etika deontologi kadang-kadang disebut Etika berbasis "kewajiban" atau "obligasi" karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang.²³ Penilaian baik dan buruk mengenai tindakan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dalam **Etika normatif** selalu dikaitkan dengan norma – norma yang dapat menuntun manusia untuk bertindak secara baik dan menghindarkan hal hal yang buruk sesuai dengan kaidah dan norma yang disepakati dan yang berlaku di masyarakat. Etika nomatif bertujuan merumuskan prinsip prinsip etis yang dapat dipertanggung jawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktek

Teori Etika Immanuel Kant dikategorikan sebagai Etika deontologis karena beberapa alasan.²⁴ Pertama-tama, Kant menyatakan bahwa seseorang harus bertindak berdasarkan kewajibannya (*deon*) bila ingin berbuat sesuatu yang benar secara moral. Kemudian, Kant juga menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar atau salah bukan berdasarkan dampaknya, tetapi berdasarkan niatan dalam melakukan

²³ Waller, Bruce N. 2005. *Consider Ethics: Theory, Readings, and Contemporary Issues*. New York: Pearson Longman: 23

²⁴ Orend, Brian. 2000. *War and International Justice: A Kantian Perspective*. West Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press: 19.

tindakan tersebut. Para penganut Etika deontologi, berpendapat bahwa norma moral itu mengikat secara mutlak dan tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak. disenangi atau tidak, melainkan selalu dan di mana saja harus ditaati, entah apa pun akibatnya. Hukum moral mengikat mutlak semua manusia sebagai makhluk rasional. Menurut Kant, manusia akan bersikap moral sungguh-sungguh apabila ia secara prinsip tidak bohong, entah itu membawa keuntungan atau kerugian. Maka, satu-satunya hal yang sungguh baik adalah niat baik, dan niat baik hanya baik bila orang yang memiliki niatan tersebut melakukan sesuatu karena hal tersebut merupakan kewajiban orang itu, yaitu kewajiban dalam "menghormati" hukum.²⁵

Etika Deontologi juga terwujud dalam sikap untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang melekat pada profesi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai tugas untuk membuat akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan di antara para pihak yang membuat dan membutuhkan akta tersebut.

Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, setiap profesi mengandung dua aspek, yaitu Profesionalisme dan Etika Profesi sebagai pedoman moralitas. Sehingga pada setiap profesi dijumpai *technic* dan

²⁵ Kant, Immanuel. 1785. *Thomas Kingsmill Abbott, ed. Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals (edisi ke-10). Project Gutenberg. hlm. 23.*

ethic. Dengan demikian Etika Profesi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus dapat dijadikan *agent of change* (perantara perubahan dari perkembangan suatu masyarakat dan hukumnya).²⁶ Dalam kerangka *Deontologi*, kode etik merupakan hukum yang harus ditaati oleh profesi yang berasal dari kodifikasi pemikiran tentang profesionalitas (notaris) yang disepakati oleh perkumpulan profesi, sedangkan Etika profesi adalah moral dalam menjalankan profesi. Keduanya tidak dapat berdiri sendiri, saling berkelindan dalam menjalankan tugas profesinya. Ada ikatan moral bagi sebuah profesi untuk dijadikan sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa Etika profesi yaitu sebagai berikut :

- a. Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, maka sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan tanpa pamrih di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih diabaikan, maka bangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.

²⁶ Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996, *Etika Profesi Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 15

- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Etika Profesi bersifat umum, menyangkut semua profesi yang ada dalam pelayanan publik, sedangkan Kode Etik bersifat khusus untuk kelompok-kelompok profesi yang dibangun berdasarkan idealisme profesi. Dalam kerangka deontologi Kode Etik menjadi hukum bagi kelompok profesional, sedangkan Etika Profesi menjadi moral dalam pelayanan publik berdasarkan Kode Etik .

Notaris sebagai suatu profesi, memiliki kode etik notaris yang merupakan *conditio sine quanon* dan kenyataannya kode etik tersebut telah ideal sebagai roh berperilaku, serta dijadikan sebagai pedoman oleh setiap profesi notaris melalui organisasi Ikatan Notaris Indonesia. E. Sumaryono mengemukakan beberapa alasan mengapa kode etik itu dianggap penting, yakni :²⁷

- a. Kode-kode etik itu penting sebagai sarana kontrol sosial sosial.
- b. Kode-kode etik mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya.
- c. Kode Etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.

²⁷ E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta. Hlm. 35-36

Pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas profesi Notaris memerlukan bakat dan kemampuan. Untuk itu Notaris dituntut untuk membekali diri dengan memiliki kualitas standar pendidikan yang memuaskan, mempunyai kewenangan bertindak secara bebas dan mampu mengendalikan diri. Maka pekerjaan Notaris merupakan suatu profesionalistis. Dikaitkan dengan pola minat, pekerjaan Notaris dapat digolongkan sebagai *homo economicus*, *homo faber* dan *homo theoreticus*.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, profesi notaris tidaklah bisa lepas dari hal-hal sebagai berikut, yaitu individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Elemen-elemen tersebut sangat berkaitan erat dengan suatu tindakan notaris. Oleh karenanya, suatu tindakan yang salah/keliru dari notaris dalam menjalankan profesinya tidak hanya merugikan bagi notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara. Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada

kode etik profesinya, karena tanpa kode etik , harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Terdapat hubungan antara kode etik dan UUJN. Pertama yaitu dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris. Dengan demikian, hubungan tersebut memberi arti terhadap profesi itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun negara. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.

Menyangkut Etika profesi hukum ini, Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau paling mengetahui tentang apakah perilaku dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan Etika profesinya atau tidak. Disamping itu, pengemban profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku apa yang

memenuhi tuntunan Etika profesi. Sedangkan perilaku dalam mengemban profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap klien atau pasien. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang kongkret bagi perilaku profesinya. Karena itu dari lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkanlah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi.

Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik (bisa di singkat: kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi klien atau pasien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional.²⁸

Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari Etika terapan, sebab dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode Etikada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri.

²⁸ *Loc. Cit.*

Hubungan kode etik dengan profesi hukum, bahwa kode Etik adalah hukum positif bagi profesi untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai Pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itulah didalam melaksanakan profesi hukum kita harus mengutamakan Etika dalam setiap berhubungan dengan masyarakat khususnya warga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Menjadikan kode etik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi hukum yang tidak lain adalah untuk selalu mengacu pada tujuan hukum yang tidak lain adalah mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia. Hal ini berkaitan dengan suatu konsep yang mengenai kewajiban hukum berupa konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian penyebab tanggung jawab dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain tetapi di bawah kekuasaannya atau pengawasannya.

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Subtansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan hanya

akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²⁹

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa:³⁰

“Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).”

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3.

³⁰ Sudikmo Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:³¹

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:³²

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai

³¹ Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 128.

³² Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Notaris dalam menjalankan profesinya terikat tidak hanya pada undang-undang yang berlaku tetapi juga terikat perilaku etik dalam tanggung jawab hukum bagi Notaris berupa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan Notaris untuk melakukan penegakan hukum kode etik Notaris yang tertuang dalam kode Etik Notaris. Kode etik untuk profesi notaris ini telah dikuatkan oleh

organisasi profesi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Nilai-nilai kewajiban dalam Kode Etik tersebut adalah sebagai berikut:

- Dalam BAB I tentang Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 angka 10 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang mengaku dan menjalankan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat Notaris.
- Dalam Bab III, tentang Kewajiban, larangan dan Pengecualian, Pasal 3 tentang kewajiban Notaris, menyatakan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan Profesi Notaris, wajib:
 1. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik;
 2. Menghormati dan menjunjung tinggi dan martabat Notaris;
 3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
 4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isis sumpah Notaris;
 5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta, dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas sebagai Notarisnya sehari-hari;
9. Memasang 1(satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100cm x 40cm, 150cm x 60cm, atau 200cm x 80cm, yang memuat:
 - Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - Tempat kedudukan;
 - Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;

11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-Keputusan Perkumpulan;
12. Membayar iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati dan saling menghargai, saling membantu serta berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah terbatas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik .

Kode etik merupakan bagian dari Etika profesi. Kode etik merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam Etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang

lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam Etika profesi. Dengan demikian kode Etik adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional.

Kode Etik dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan Etika dikalangan aparat penegak hukum maupun profesi hukum yang mana hal ini tentunya merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia.

Kinerja Notaris sudah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris yang dirubah dengan Undang-Undang Jabatan Notaris lengkap dengan sanksi. Bagian pertama mengatur tentang Notaris dalam menjalankan jabatan dan wilayah kerja. Kedua tentang syarat-syarat untuk pengangkatan Notaris dan cara pengangkatan yang harus dipenuhi. Bilamana ketentuan ini tidak dipenuhi, maka akta yang di buat di hadapan Notaris menjadi tidak sah. Ketiga, mengatur tentang bentuk akta, minuta, salinan dan repertorium. Keempat, tentang pengawasan terhadap para Notaris dan akta-aktanya. Kelima, mengatur tentang tata cara penyimpanan dan pengambil-alihan minuta dan repertorium dalam hal Notaris meninggal dunia, berhenti atau pindah.

Tanggung jawab etis Notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar-salahnya atau

baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal. Kedua, dalam hal Notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas. Ketiga, adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan Notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian. Jabatan dan Profesi dua hal yang berbeda dari segi substansi, hal ini akan berkaitan dengan corak Notaris yang sekarang ini ada di berbagai negara.

Kode etik sebagaimana telah dirumuskan tersebut di atas tidaklah berarti tanpa ada pelanggaran. Kasus-kasus pelanggaran kode Etikakan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu, karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan professional. Hal ini berbeda apabila penegakan hukum berkaitan dengan pelanggaran hukum (perundang-undangan), bukan kode etik. Praktik empiris menunjukkan perilaku-perilaku Notaris yang menyimpang dari kode etik . Hal ini bisa dilihat pada jenis-jenis pelanggaran kode etik sebagai berikut:

No.	Bentuk Pelanggaran Kode Etik	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Berpihak (Tidak Netral)	3	3	5
2.	Membuka kantor lebih dari 1	2	4	5
3.	Membentuk kelompok sesama rekan sejawat	1	3	4

	yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga			
4.	Tidak memberikan salinan	2	2	3
5.	Tidak membacakan akta	3	4	6
Jumlah		11	16	23
Jumlah Total		50		

Apabila dilihat dari data kasus-kasus pelanggaran Kode etik di atas, kemudian dapat kita kategorikan berdasarkan takaran bentuk-bentuk sanksi dari pelanggaran Kode Etik Notaris, yaitu:

- Ringan (berupa teguran)
- Sedang (diberhentikan sementara)
- Berat (diberhentikan dengan tidak hormat)

Penegakan kode etik memiliki kesamaan dengan penegakan hukum. Penegakan kode etik merupakan usaha dalam melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode Etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik . Penegakan kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga timbul keseimbangan seperti semula. Bentuk pemulihan itu berupa penindakan terhadap pelanggar kode etik. Karena kode etik bermuara pada hukum perundang-undangan, maka terhadap pelanggar

kode etik sejauh merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum, diberlakukan sanksi undang-undang yang keras itu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Pembagian kategori sanksi yang diberikan dalam pelanggaran Kode Etik ini dimaksudkan agar para notaris dalam menjalankan profesinya, lebih berhati-hati dan lebih menjaga perilakunya menjadi Notaris yang tidak melanggar Kode Etik Notaris.

Dalam konteks deontologi, pelanggaran **Kode Etik** disebabkan tidak dilaksanakannya kewajiban untuk mentaati hukum³³. Hal inilah yang berkaitan dengan Etika Profesi notaris, yaitu kewajiban untuk melaksanakan pelayanan dalam rangka pembuatan Akta autentik berdasarkan kepada Kode Etik, sebab Kode Etik adalah hukum positif bagi Notaris yang regulasinya dibuat oleh kelompok profesi Notaris. Nilai-nilai Etika yang tertuang dalam kode Etik Notaris sebagai sebuah pedoman yang ideal dalam kondisi tertentu memunculkan kenyataan atau fakta (*das sein*) yang berbeda dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran tertentu sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Penulis pernah ikut mengikuti sebuah kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang notaris di suatu daerah yang termasuk wilayah Jawa Tengah. Notaris tersebut dianggap telah melanggar Pasal 4 nomor 3, tentang larangan melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan

³³ Hukum positif bagi profesi notaris adalah Kode Etik

jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk;

- a. Iklan,
- b. Ucapan selamat,
- c. Ucapan belasungkawa,
- d. Ucapan terima kasih,
- e. Kegiatan pemasaran,
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.

Notaris tersebut dianggap melanggar kode etik , dikarenakan diketahui memiliki website atas namanya yang isi dari website tersebut berisikan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan profesi notaris.

Terdapat juga pelanggaran terkait kode etik yang dilakukan Notaris yang sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan, yang melakukan pelanggaran Etika yang dilakukan oleh sesama notaris seperti perbuatan yang kurang sopan, sindir-menyindir sesama notaris, saling menjatuhkan dan juga mengeluarkan kata kasar baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Serta terdapat juga larangan kode etik notaris dalam hal melakukan publikasi iklan, jurnal, bahkan juga menyediakan suaru ruang diskusi dan konsultasi secara langsung dalam suatu media elektronik, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yang berada di Jakarta Selatan yang mempromosikan dirinya, serta mencantumkan nama, nomor hp, bahkan

memberikan perkiraan tarif terhadap jasa, dan juga mengklaim dirinya sebagai Notaris termurah melalui halaman media elektronik “kaskus” yang merupakan media berupa forum diskusi dan jual beli terbesar di Indonesia secara elektronik. Dalam halaman web tersebut juga disebutkan bahwa notaris tersebut memberikan jasa untuk konsultasi dan proses antar jemput data, dan juga dijelaskan bahwa pembayaran setengah harga dari tarif pada saat berkas diserahkan, lalu 25% pada saat penandatanganan, dan pelunasan pada saat proses selesai.³⁴ Hal ini tentu saja telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) kode etik notaris INI, yang menyatakan bahwa Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya sebagai Notaris, serta menggunakan saran media cetak dan/atau elektronik.³⁵

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Ruang lingkup dari kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode

³⁴ Kaskus. 1 Februari 2018.

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, 2010, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Frafika: hal.35.

etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan/organisasi dan pemberhentian dengan tidak terhormat dari keanggotaan perkumpulan/organisasi.

Sanksi-sanksi tersebut seharusnya dapat menimbulkan efek jera bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris, akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak dapat ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik notaris, bahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Alasan-alasan yang menjadikan dasar terjadinya pelanggaran terhadap kode etik, menurut Abdulkadir Muhammad adalah bahwa terdapat empat alasan mendasar mengapa para profesional, termasuk notaris, mengabaikan kode etik, alasan-alasan tersebut meliputi: pengaruh sifat kekeluargaan; pengaruh jabatan; pengaruh sifat konsumerisme; dan karena lemah iman.³⁶ Hal inilah yang menjadikan pentingnya “**Penegakan Etika Profesi Notaris**”. Sebab secara deontologis, pelanggaran terhadap kode Etik sebagai Hukum Positif didasarkan kepada tidak adanya “niat baik” Notaris untuk melaksanakan Hukum, dan itu adalah Etika Profesi Notaris.

³⁶Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm:82-85

Penegakan Kode Etik sangat tergantung kepada penegakan Etika Profesi Notaris, dalam arti kultur/budaya hukum Notaris.

Parameter untuk Notaris sebagai Etika pelayanan yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota (Notaris) kepada masyarakat/pengguna jasa diantaranya adalah:³⁷

- a. Tanggung jawab; pertimbangan Etika dan moral dalam setiap pelaksanaan pengambilan keputusan, bekerja sama yang konstruktif dengan sesama Notaris, dan mampu memelihara dirinya dalam menjalankan jabatannya.
- b. Kepentingan masyarakat; sebagai jabatan kepercayaan senantiasa mampu menjaga kepercayaan tersebut, serta melayani masyarakat dengan antusias dengan gairah dan cinta, serta objektif dalam memberikan saran dan melibatkan pengguna jasa dalam pengambilan keputusan.
- c. Integritas; memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada pengguna jasa dengan landasan kepercayaan dan profesionalitas, serta jujur, terus terang, amanah dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi, serta senantiasa menghargai perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan tidak melanggar prinsip-prinsip profesionalitas.
- d. Obyektivitas; selalu independent imparsial, adil, serta jujur secara intelektual, tidak berprasangka dan tidak memposisikan diri dari benturan kepentingan;
- e. Kehati-hatian; dalam setiap memberikan saran dan pengambilan keputusan sesuai dengan kapabilitas keilmuannya tidak bertindak di luar kemampuannya, serta kepentingan penggunaan jasa selalu didahulukan dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum, Etika dan moral, dan juga membuat keputusan yang terukur dengan segala akibat hukumnya.
- f. Kompetensi; selalu menjaga dan mau meningkatkan kemampuan keilmuannya agar mampu memberikan pelayanan terbaik, serta bisa mengukur diri tidak memaksakan diri untuk memberikan pelayanan jasa di luar kemampuan.
- g. Kerahasiaan; menjaga segala keterangan dan kerahasiaan informasi dari penggunaan jasa yang memberikan atau disampaikan kepada Notaris, kecuali ada hukum yang membolehkannya.

³⁷ Arry Supratno, 2016. *Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Ikatan Notaris Indonesia (INI) - 2019*, disampaikan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Pembekalan dan Penyebaran Pengetahuan, Alila Hotel, Solo, 25-27 Januari 2018.

- h. Perilaku professional; menjaga perilaku professional, menjauhi tindakan dan ucapan yang mendegradasikan tugasnya, penggunaan jasa dan masyarakat, serta senantiasa menjaga norma-norma yang hidup dalam masyarakat di manapun berada.
- i. Standar teknis; bekerja sesuai dengan standart operasional dan teknis yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan dan perkumpulan, dan tidak menyiasati standart operasional dan teknis yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan dan perkumpulan.

Meminjam dari teori bekerjanya Chamblis and Seidman, maka bekekerjanya kode Etik Notaris bisa diteliti dari 3 aspek yaitu lembaga pembuat kode etik (dalam hal ini INI), lembaga pemberi sanksi pelanggaran kode etik (Dewan Kehormatan Notaris) dan Notaris itu sendiri sebagai pemegang peran (*role occupant*). Masing-masing institusi tersebut sangat dipengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Atas dasar itulah, penelitian disertasi ini hendak menemukan sebuah kelemahan-kelemahan dalam penegakan Etika profesi Notaris dengan tetap mendasarkan pada deontologi Etika dan moral sebagai dasar filosofisnya. Dari hasil penelitian tersebut, harapannya adalah akan ditemukan sebuah model penegakan Etika profesi Notaris yang ideal.

Terhadap Alur Pengawasan Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, dalam suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang profesi notaris terdapat beberapa hal yang dicakup didalamnya antara lain yaitu pelanggaran kode etik , pelanggaran profesi, dan pelanggaran pidana. Apabila dalam suatu perbuatan yang dilakukan Notaris terjadi kerugian yang diakibatkan perbuatan Notaris diluar tugasnya, seperti misalnya terdapat unsur penipuan atau penggelapan, maka perbuatan ini dapat

dilaporkan langsung kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti sebagaimana terjadinya perbuatan melanggar hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Apabila terdapat unsur pidana, maka sebenarnya merupakan indikasi adanya pelanggaran Kode Etik dari aspek kelembagaan (Dewan Kehormatan) serta dari notaris itu sendiri (*personal ethic*). Hal ini sering pada akhirnya menimbulkan persepsi, bahwa apabila seseorang (notaris) melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dianggap sudah pasti melanggar Kode Etik , tetapi sebaliknya bila seseorang (notaris) tersebut melanggar Kode Etik , maka dianggap belum tentu melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang pada akhirnya menumbuhkan persepsi salah kaprah dan mengakibatkan para notaris menyepelkan atau bahkan menganggap rendah aturan-aturan yang tertulis di dalam Kode Etik Notaris. Padahal dalam kenyataannya saat ini, profesi Notaris dianggap profesi yang bermartabat luhur, yang sudah pasti dijalankan oleh orang-orang terpilih dan sangat dipercaya memiliki Etika moral yang tinggi. Tugas seorang notaris pada hakekatnya merupakan tugas yang mulia, dan bukan merupakan tugas asal-asalan atau hanya sekedar suatu fashion saja, tetapi merupakan profesi luhur yang tidak terbebas begitu saja dari kewajiban maupun tanggung jawab hukumnya, apabila dilaksanakan secara asal-asalan apalagi sampai menimbulkan terjadinya suatu kesalahan. Beban moral yang sangat kuat sudah melekat dalam profesi notaris, yang mana beban tersebut adalah beban yang

berhubungan dengan masyarakat langsung, dengan alih-alih jangan sampai menjadikan masyarakat sebagai korban atas mal praktek asal-asalan dari seorang notaris yang tidak bermoral dan beretika. Notaris dalam menjalankan tugasnya, berkewajiban :³⁸

- a. Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan;
- b. Tidak melakukan penyeludupan hukum yang bisa menimbulkan kerugian bagi para penghadap dan notaris sendiri;
- c. Tidak menyarankan kepada para penghadap untuk melakukan tindakan hukum yang merugikan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu saja;
- d. Senantiasa menaati kode etik notaris;
- e. Mempunyai *personal ethic* yang ada pada dirinya.

Apabila perbuatan notaris tersebut merugikan pihak lain seperti misalnya klien, berkaitan dengan melaksanakan jabatannya (dalam pembuatan akta dan sebagainya yang menjadi tugas dan kewenangan notaris), maka sesuai dengan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan pengawasan adalah Menteri. Menteri yang kemudian dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam ranah pelanggaran jabatan dan kode etik nya ini terdapat dua lembaga yang dianggap berwenang untuk melakukan pengawasan dan tindakan selanjutnya yang akan diberikan terhadap tindak lanjut bagi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut. Lembaga-lembaga tersebut adalah

³⁸ *Ibid.*

Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN) dan Dewan Kehormatan (selanjutnya disebut DK).

Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (Dewan Kehormatan Pusat – Dewan Kehormatan Wilayah – Dewan Kehormatan Daerah) memiliki tugas, kewajiban dan kewenangan, diantaranya adalah:³⁹

- a. Pembinaan;
- b. Pembinaan;
- c. Pengawasan;
- d. Penindakan/penegakan.

Dalam memenuhi tugasnya dalam melakukan suatu bentuk pengawasan terhadap profesi notaris, selanjutnya Menteri Hukum dan HAM membentuk lembaga yang berwenang dan berhak untuk melakukan pengawasan yaitu Majelis Pengawas atau MPN. Sebenarnya dalam melakukan pengawasan terutama dalam dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris terdapat suatu lembaga lain yang juga dianggap berwenang yaitu Dewan Kehormatan sebagaimana yang tertera dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Kode Etik Notaris) Bab I Pasal 1.

Pelanggaran yang dimaksud sebagaimana pasal 1 angka 3 Kode Etik Notaris adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi. Dalam

³⁹ Arry Supratno, 2018. *Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2016-2019*, disampaikan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Pembekalan dan Penyerangan Pengetahuan, Alila Hotel, Solo, 25-27 Januari 2018.

kode etik ini disebutkan bahwa terutama dalam pasal 8 disebutkan bahwa DK merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran tersebut.

Lekat dengan profesi adalah nilai moral. Nilai moral menjadi rambu yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Adanya nilai moral tersebut merupakan sesuatu yang ada pada manusia, karena manusia sebagai makhluk yang berbudaya selalu melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, manusia lain maupun lingkungan yang ada disekelilingnya.


1.2. Fokus Studi dan Permasalahan

Kajian ini difokuskan pada penegakan Etika profesi notaris menurut Etika Deontologi untuk menjadi dasar penelitian dan mengungkap problematika atas studi kasus pelaksanaan pengawasan terhadap tugas, fungsi dan kewenangan Notaris sebagai profesi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan Kode Etik Notaris dalam kerangka Etika Deontologi ?
2. Bagaimana konsep penegakan Kode Etik Notaris yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Etika Deontologi dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) ?

1.3. Kerangka Pemikiran



1.4. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran tersebut, termasuk menemukan dan menganalisis konsep yang ideal dalam penegakan kode Etik Notaris menurut Etika Deontologi.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam rangka pengawasan terhadap Notaris dalam

menjalankan tugas jabatannya, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam disertasi. Disamping diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta dapat bermanfaat pula dalam bidang hukum, khususnya kenotariatan.

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa Notaris, dan bagi para Notarispun dapat dipakai sebagai pengalaman serta pelajaran yang berharga agar di dalam melaksanakan profesinya tersebut sedapat mungkin mengurangi risiko melakukan kesalahan-kesalahan yang mengarah kepada bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, yaitu dengan jalan menjunjung tinggi mutu dan profesionalitas pekerjaannya.

1.5. Proses Penelitian

1.5.1. Stand Point

Posisi relatif (stand point) penulis terhadap masalah dalam penelitian ini bukanlah sebagai partisipan tetapi sebaliknya sebagai observer yang berkaitan dengan nilai-nilai Etika yang bersifat korespondensi mengenai kebenarannya.. Sebagai observer penulis akan mencari jawaban dilihat dari perilakunya atas setiap perumusan masalah

yang diajukan dengan mempelajari realitas hukum Etika profesi notaris (hasil konstruksi) yang tersebar dalam peraturan perundangan atau kebijakan terkait. Terdapat permasalahan mengenai integritas dan penegakan Etika sebagaimana telah diatur dalam kode etik notaris yang merupakan pedoman bagi notaris dalam menjalankan profesinya.

Pemahaman paripurna yang diperoleh merupakan produk interaksi antara peneliti dengan produk objek yang diteliti. Ada hubungan transaksional yang relatif subyektif antara peneliti dengan subyek penelitian. Peneliti adalah instrumen, sehingga dengan demikian pada tataran aksiologi kedudukan peneliti adalah sebagai fasilitator yang menjebatani keragaman data dan subyek yang ada.

1.5.2. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian Post-Positivisme, yang melihat kebenaran empiris bukan sebagai sebuah kebenaran yang dapat diterima begitu saja, sehingga hanya dapat dipahami secara tidak sempurna karena pada dasarnya mekanisme intelektual manusia memiliki kekurangan. Ketika pola ini semakin mapan, hukum dapat diartikan lebih jauh sebagai institusi sosial yang nyata sekaligus fungsional dalam sistem kehidupan masyarakat.

Penggunaan paradigma dalam penelitian dapat memberikan penjelasan tentang tujuan dari penelitian yang dilakukan, hal ini dikarenakan paradigma merupakan suatu kepercayaan dasar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip utama yang mewakili pandangan dunia

yang menentukan sifat “dunia” tempat individu yang menggunakan paradigma tersebut didalamnya, serta rentang hubungan yang dimungkinkan dengan dunia tersebut dan bagian-bagian dari paradigma.

Kepercayaan dasar tersebut menentukan berbagai paradigma penelitian yang dapat menjadi suatu ringkasangan pertanyaan menjadi suatu jawaban dari tiga pertanyaan yang bersifat fundamental yang saling berkaitan erat, sehingga memberikan jawaban apapun untuk satu pertanyaan dan memaksa pula terhadap jawaban atas dua pertanyaan lainnya.⁴⁰ Adapun ketiga pertanyaan tersebut adalah:⁴¹

1. Pertanyaan Ontologis, apakah bentuk dan sifat realitas dan, oleh karena itu, apakah yang ada di sana yang dapat diketahui tentangnya? Hanya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan berbagai hal tentang eksistensi yang nyata dan tindakan yang nyata yang dapat diterima
2. Pertanyaan Epistemologis, apakah sifat hubungan yang terjalin antara yang mengetahui atau calon yang mengetahui dengan sesuatu yang dapat diketahui? Jawaban yang diberikan untuk pertanyaan ini dibatasi oleh jawaban yang telah diberikan untuk pertanyaan ontologis, artinya, kini tidak sembarang hubungan yang dapat dipostulatkan. Jadi jika, misalnya diasumsikan suatu realitas yang nyata, sikap yang mengetahui haruslah berupa sikap

⁴⁰ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 132-133.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 133

keterpisahan objektif atau bebas nilai agar mampu menemukan “bagaimana keadaan segala sesuatu itu yang sesungguhnya” dan “bagaimana cara kerja segala sesuatu itu sesungguhnya”.

3. Pertanyaan Metodologis, apa saja cara yang ditempuh peneliti untuk menemukan apapun yang ia percaya dapat diketahui? Jawaban yang dapat diberikan dibatasi oleh jawaban-jawaban yang telah diberikan untuk kedua pertanyaan pertama. Artinya, tidak sembarang metode yang sesuai. Pertanyaan metodologis tidak dapat direduksikan menjadi sebuah pertanyaan tentang metode. Metode harus disesuaikan dengan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ontologi dari paradigma Post-Positivisme adalah realisme kritis. Dalam kaitannya dengan ontologi ini, realita dipandang sebagai realitas eksternal yang bersifat objektif dan real, serta hanya dapat dipahami secara tidak sempurna. Sementara epistemologisnya adalah modifikasi dualis dan objektivis. Objektivitas menjadi penentu sebuah hukum, sementara dualisme antara hukum dan manusia semakin surut perannya.

1.5.2.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang Peneliti pergunakan dalam disertasi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan bidang penyelidikan yang berdiri sendiri dan menyinggung aneka disiplin ilmu, bidang, dan tema. Berbagai terminologi, konsep, pemikiran, serta asumsi yang

dibangun dan saling berkaitan menjadikan bahan kajian dalam penelitian kualitatif.

1.5.2.2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal* yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris/sosial dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat terhadap realitas yang dipelajari dari aspek epistemologis, penulis berinteraksi dengan yang dipelajari dalam waktu yang lama, bersifat personal dan informal dan merupakan hasil perpaduan interaksi keduanya. Strategi untuk mendapatkan data atau informasi (aspek metodologis) ditempuh dengan logika induktif.

Menurut Sudarto, induktif ialah cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah-masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.⁴²

Digunakan metode induktif dengan upaya eksplanasi untuk memperoleh simpulan/bukti ada tidaknya hubungan antar fakta, yaitu fakta sosial dan fakta hukum,⁴³ dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang tanggung jawab

⁴² Sudarto, 2002, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 57.

⁴³ Soetandyo Wignjosoebroto (II), *Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tatacara Penulisan*, 2007, Disertasi, Lab. Sosiologi FISIPOL, Univ. Airlangga Surabaya, hlm. 30.

notaris dalam hal terjadi pelanggaran Etika profesi dan akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris.

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian hukum Filsafat Etika dengan pendekatan *socio ethic research*. Di dalam pendekatan *socio-ethic research* berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama, aspek *ethic research*, yakni memiliki objek Etika yang dibahas dan dikaji secara mendalam sampai pada inti atau hakikatnya. Pendekatan ini biasanya disebut dengan pendekatan study filosofis. Pertanyaan yang mungkin tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum lainnya merupakan tugas dari filsafat hukum untuk menemukannya. Bila ingin menarik pengertian filsafat hukum, maka harus terlebih dahulu mempelajari akan hukum itu sendiri. Seperti pertanyaan, apakah hukum itu juga merupakan tugas dari filsafat hukum, karena sampai saat ini belum ditemukan definisi dari hukum itu secara universal, karena pendapat para ahli hukum berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri.

Aspek penelitian yang kedua adalah *Socio research*, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis⁴⁴. Pendekatan ini tetap berada dalam ranah Etika, hanya perspektifnya yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami etika dalam konteks, yaitu konteks

⁴⁴ Zamroni, 1992, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Yogyakarta : Tiara Yoga, hlm. 80-81.

masyarakatnya.⁴⁵ Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif.

1.5.3. Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode filsafat etika yang mendasarkan nilai-nilai etika yang kebenarannya didasarkan pada kebenaran koherensi. Sedangkan untuk penegkan kode etik notaris digunakan metode penelitian sosiologi yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode triangulasi.

1.5.3.1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini nantinya adalah pada sumber data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sejumlah informan. Disamping itu selain sumber data primer terdapat juga sumber data sekunder yang berupa:

- (a) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan

⁴⁵ Soerjono Soekanto (II) , 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 9.

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.⁴⁶

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, meliputi :

1. Peraturan Perundang-Undangan, Yaitu :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - c. Yurisprudensi.
2. Surat Keputusan Menteri:
 - a. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 13-HT. 03. 10 Tahun 1983 tentang Pembinaan Notaris;
 - b. Surat Keputusan Bersama No. : KMA/006/SKB/VII/1987 – No : M. 04 – PR. 08. 05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris;
 - c. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R. I Nomor M-01. HT. 03. 01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

(b) Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-

⁴⁶ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47

undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁴⁷ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia serta Kode Etik Notaris.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸

1.5.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat melalui Informan (Key Informan) yang mengetahui persis / terlibat langsung / yang berwenang berkaitan dengan

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* hlm. 11

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 52

pertanggungjawaban notaris dalam melakukan pelanggaran kode etik , dengan cara :

- a. Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik .
- b. Sistem wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.⁴⁹
- c. Daftar pertanyaan, yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang terkait dengan tanggungan notaris dalam hal terjadi pelanggaran Etika profesi, untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Dalam hal ini, daftar pertanyaan diberikan kepada pihak Dewan Kehormatan (DK) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

d. Hasil wawancara

⁴⁹ Soetrisno Hadi, 1985, *Metodologi Reseach Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. , hlm. 26

Wawancara dilakukan dengan beberapa tokoh kunci baik mengenai perilaku notaris, maupun tokoh yang memahami perilaku tersebut secara etis, yaitu dengan ketua DKD kabupaten Sumedang, dan dengan pakar Etika profesi.

Hasil yang didapatkan adalah informasi mengenai perilaku notaris dan pemahaman mengapa perilaku tersebut dilakukan,

1. Menurut DKD pembinaan secara rutin sudah dilakukan dengan cara memberikan tegoran kepada notaris yang dilaporkan melakukan pelanggaran.
2. Notaris sudah paham bahwa Kode Etik adalah norma yang harus ditaati di lingkungan notaris. Pelanggaran Kode Etik biasanya dilakukan karena ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku notaris, yaitu faktor keluarga, faktor keuntungan dan faktor persaingan dengan notaris lain.
3. Ada notaris yang masih melakukan pelanggaran Kode Etik meskipun telah mendapat tegoran, biasanya karena ia tidak dapat terlepas dari jeratan masalah yang dibuatnya sendiri, dimana masalahnya sudah melampaui batas kepada pelanggaran hukum pidana maupun perdata, sehingga kepada notaris yang demikian diperlakukan sanksi

yang lebih keras berupa usul pemberhentian sementara kepada DKP.

4. Dalam hal penipuan dan penggelapan oleh notaris, itu bukan lagi wilayah DKD, melainkan sudah wilayah polisi untuk memprosesnya. DKD hanya memberikan keterangan apabila diminta.

5. Menurut pakar etika yang melakukan pengamatan terhadap perilaku sosial. Perilaku notaris terkait dengan pelanggaran adalah masalah Moral, yaitu kekuatan dari dalam yang menggerakkan notaris untuk taat kepada Kode Etik. Notaris yang taat kepada Kode Etik adalah notaris yang mempunyai etika profesi yang baik, sedangkan notaris yang melanggar mempunyai etika profesi kurang baik. Nah, etika profesi itu ditentukan oleh Moral yang ada dalam diri notaris berupa mindset maupun berupa Imperatif Kategoris yang mendorong notaris melakukan perbuatan baik taat kepada Kode Etik. Moral seseorang sangat menjaga perilaku, sehingga pola perilakunya itu disebut dengan etika. Dengan kata lain etika adalah pola perilaku nyata pada seseorang yang muncul karena dorongan Moral.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari

perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

1.5.3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis filosofis untuk menganalisa data yang berupa informasi yang berasal dari korespondensi sumber data, serta data yang berasal dari penelitian kepustakaan terhadap dokumen yang berkaitan dengan penegakan Kode Etik. Data-data sosiologis digunakan untuk memperjelas analisis sebagai lampu penerang terhadap kebuntuan yang ditemukan pada analisis filosofis terhadap norma, yaitu dengan cara melakukan triangulasi dengan data sosiologis, sehingga menghasilkan kejelasan yang dapat dideskripsikan.

Filsafat ilmu terdiri atas tiga cabang besar yaitu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga cabang itu sebenarnya merupakan satu kesatuan:

- (a) Ontologi membicarakan hakikat (segala sesuatu), ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu, dalam hal ini ilmu berupaya mengungkapkan realitas sebagaimana adanya (*das sein*), sedang moral pada dasarnya adalah petunjuk-petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia (*das sollen*). Hasil-hasil kegiatan keilmuan memberikan alternatif-alternatif untuk membuat keputusan politik dengan berkiblat kepada pertimbangan-pertimbangan moral ethis.

(b) Epistemologi membicarakan cara memperoleh pengetahuan itu.

Aspek epistemologi merupakan aspek yang membahas tentang pengetahuan filsafat. Aspek ini membahas bagaimana cara kita mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Dalam aspek epistemologi ini terdapat beberapa logika, yaitu: analogi, silogisme, premis mayor, dan premis minor.

(c) Aksiologi membicarakan guna pengetahuan itu. Etika merupakan bagian dari apa yang disebut aksiologi. Aksiologi adalah nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan. Sebagai manusia yang bermoral kita sepakat bahwa pengetahuan harus berdasar pada nilai – nilai yang ada baik nilai moral maupun nilai transendental. Yang dimaksud dengan nilai moral adalah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesama sedangkan nilai transendental adalah nilai yang dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan dari aspek ontologis yang berbicara hakekatnya Etika dan Moral, bagaimana Etika dan moral itu bisa ada dan apakah Etika dan moral seorang Notaris itu sudah ada sebelum atau setelah diangkat menjadi Notaris dan secara resmi menjadi anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)? Lalu dilihat dari aspek Epistemologisnya, yaitu bagaimana cara kita mencari sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan (ilmiah) dalam memandang

Etika dan Moral.⁵⁰ Dalam aspek epistemologis, terdapat beberapa logika, yaitu: Analogi, Silogisme, Premis Mayor, dan Premis Minor. Maka dengan demikian, dalam disertasi ini dipakai salah satu istilah, yaitu “*analogi dan adaptasi*”. Penggunaan istilah analogi dan adaptasi ini diterapkan dalam Teori Bekerjanya Hukum. Kemudian yang terakhir adalah dilihat dari aspek Aksiologisnya, yaitu meliputi nilai-nilai (values) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun dunia material. Sebagai contoh adalah, apa manfaat yang didapat dari penelitian ini baik bagi Notaris itu sendiri maupun bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka muncullah istilah-istilah, seperti Induktif dan Deduktif (*theoretical mapping of research*). Dengan demikian, jenis penelitian ini disebut jenis **penelitian Kualitatif**.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara kualitatif yang digunakan untuk melakukan metode triangulasi, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁵¹

⁵⁰ Joko Priyono, 2000. *Filsafat Ilmu Prof.Dr.Koento Wibisono Siswomihardjo Semester I*, Surabaya: Universitas Airlangga Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, hlm.12.

⁵¹ *Ibid.* Hal. 10

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

1.5.3.4. Teknik Validasi Data

Sebelum analisa dilakukan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan (primer, sekunder maupun tertier) untuk mengetahui validitasnya. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula.⁵² Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Triangulasi.



Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

⁵² Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 106.

pengecekan atau pembandingan terhadap data itu.⁵³ Norman K. Denzin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu:

- (a) Triangulasi metode;
- (b) Triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok);
- (c) Triangulasi sumber data; dan
- (d) Triangulasi teori.⁵⁴

Metode penelitian dengan tehnik triangulasi digunakan dengan adanya dua asumsi yaitu yang pertama, pada level pendekatan, tehnik triangulasi digunakan karena adanya keinginan melakukan penelitian dengan menggunakan dua metode sekaligus yakni, metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Hal ini didasarkan karena, masing-masing metode memiliki kelemahan dan kelebihan tertentu, dan memiliki pendapat dan anggapan yang berbeda dalam memandang dan menanggapi suatu permasalahan.

Triangulasi ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Triangulasi dilakukan untuk pengelompokan terhadap bentuk-bentuk

⁵³ Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 330

⁵⁴ Mudjia Rahardjo, 2017, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*

pelanggaran kode etik notaris, maka sifatnya empiris, sedangkan kode etik itu sendiri berada didalam ranah filsafat moral.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, dengan perincinan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan membahas tentang latar belakang, fokus studi dan permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan dan kontribusi penelitian, proses penelitian, sistematika penulisan dan orisinalitas penelitian.

Bab II, membahas tentang kajian teoritis mengenai tugas dan wewenang Notaris, lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap notaris dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap tugas, fungsi dan wewenang Notaris serta Kode Etik Notaris.

Bab III, membahas dan menguraikan makna Penegakan Kode Etik Notaris dalam Kerangka Etika Deontologi.

Bab IV, membahas dan menguraikan tentang nilai-nilai moralitas dan konsep Unsur-Unsur /Elemen-Elemen Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Notaris

Bab V, Model Penegakan Kode Etik Notaris Menggunakan Etika Profesi Berdasarkan Pancasila

Bab VI. Penutup

1.7. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai “PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DALAM KERANGKA ETIKA DEONTOLOGI” ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama. Adapun disertasi yang telah ditulis adalah :

Fitrizki Utami, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN PUBLIK, Disertasi Pascasarjana Universitas Hasanudin, Makasar, 2007.

Penelitian tersebut diketahui adanya arus modernisasi dan globalisasi yang melanda Indonesia akan membawa lembaga-lembaga hukum baru di bidang perekonomian dan perdagangan. Notaris sebagai suatu profesi yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan alat bukti berupa akta otentik, diharapkan selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai kepercayaan dan terhormat. Menurut sejarah profesi maupun kenyataannya, Notaris merupakan orang yang menjadi kepercayaan masyarakat, karena itu kedudukannya harus dijunjung tinggi.

Penelitian lainnya adalah terkait dengan eksistensi Majelis Pengawas Notaris yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana telah pendapat Ngadino dalam Disertasinya yang berjudulnya “REKONSTRUKSI PENGAWASAN NOTARIS BERBASIS HUKUM PROGRESIF (Studi tentang Majelis Pengawas Notaris Di Jawa Tengah)”.

Menurut Ngadino, penegakan hukum oleh Majelis Pengawas Notaris merupakan representasi tugas Majelis Pengawas Notaris. Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu, karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

Rekonstruksi ideal pengawasan Notaris berbasis hukum progresif mengacu pada Normativitas (aturan/Pasal) yang merupakan credo atau pegangan suci bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, daripada bekerja bertingkah melakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam dunia hukum yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan bekerja dengan menggunakan pendekatan melekat sebagaimana isi Pasal/aturan yang paling aman untuk Notaris, meliputi merekonstruksi beberapa pasal-pasal undang- undang jabatan notaris, yaitu Pasal 67 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai Perubahan Susunan Anggota Majelis Pengawas yang merubah anggota Majelis Pengawas dari unsur pemerintah dengan Hakim Pengadilan Negeri setempat dan dari unsur

Organisasi Profesi Notaris yaitu Wreda Notaris bukan Notaris aktif serta hanya berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran Jabatan Notaris, sedangkan untuk pelanggaran terkait perilaku notaris menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Profesi Notaris. Selanjutnya Pasal 70 ayat (1) MPD berwenang memberi sanksi pemberhentian sementara notaris dan Pasal 74 ayat (1) agar sidang majelis pengawas bersifat terbuka. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun dengan topik dan permasalahan dalam penelitian.

BAB II


KERANGKA TEORITIK

Kerangka teori berfungsi untuk membedah permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian. Pertama, bagaimana penegakan Kode Etik Notaris dalam Kerangka Etika Deontologi ? kedua, bagaimana konsep penegakan Kode Etik Notaris yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Etika Deontologi dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) ?

Disertasi ini menggunakan 2 teori untuk menjawab permasalahan tersebut. Pertama Teori Kewajiban Moral untuk membedah penegakan kode etik notaris, kedua, konsep penegakan kode etik yang ideal bagi Profesi Notaris. Kedua, menggunakan Teori Bekerjanya Hukum yang dianalogikan menjadi Teori Bekerjanya Kode Etik Notaris.

Pendekatan dalam dua teori tersebut diharapkan dapat memperjelas persoalan dan solusi yang dapat digunakan dalam penegakan Kode Etik Notaris. Sebab masalah penegakan kode etik bukan sekedar masalah memberi hukuman kepada si pelanggar saja, melainkan juga upaya penanggulangan rasional melalui Etika profesi notaris sebagai pembuat akta otentik. Skema kerangka teoritiknya adalah sebagai berikut :

Gambar Kerangka Teoritis



Keterangan :

-Teori Kewajiban Moral Etika Deontologi - Pembuatan Akta Otentik secara deontologis adalah PERBUATAN BAIK yang dihasilkan dari keahlian profesi dan Etika profesi (yang merupakan Produk Pendidikan Notaris). Di dalam Etika Profesi notaris ada Imperatif Kategoris (perintah Akal Budi) yang berasal dari Moral, membentuk Integritas untuk melakukan kewajiban membuat Akta Otentik sesuai dengan Kode Etik

Profesi. Rangkaian ini menjadi perbuatan baik notaris dalam membuat Akta Otentik.

-Teori Bekerjanya KODE ETIK –salah satu Elemen bekerjanya Kode Etik adalah Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh Konggres INI untuk memberikan sanksi sebagai pembinaan terhadap notaris. Maka dalam kerangka Penegakan Kode Etik , salah satu caranya adalah memberi sanksi berupa pembinaan kepada Notaris, dengan memberikan pendidikan Etika Profesi tambahan berupa pendidikan Moral ideal (Pancasila) sehingga menjadi Maksim yang menghasilkan Imperatif Kategoris ke dalam Etika Profesi, sehingga notaris selalu berpikir mendapatkan perintah wajib dari nilai moral.

2.1. Teori Kewajiban Moral

Etika Immanuel Kant (1724-1804)⁵⁵ diawali dengan pernyataan bahwa satu-satunya hal baik yang tak terbatas dan tanpa pengecualian adalah “kehendak baik”. Sejauh orang berkehendak baik maka orang itu baik, penilaian bahwa seseorang itu baik sama sekali tidak tergantung pada hal-hal diluar dirinya, tak ada yang baik dalam dirinya sendiri kecuali kehendak baik.⁵⁶ Wujud dari kehendak baik yang dimiliki seseorang adalah bahwa ia mau menjalankan Kewajiban. Setiap tindakan yang kita lakukan adalah untuk menjalankan kewajiban sebagai hukum batin yang kita taati, tindakan itulah yang mencapai moralitas, demikian menurut Kant.⁵⁷ Kewajiban menurutnya adalah keharusan tindakan demi hormat terhadap hukum, tidak peduli apakah itu membuat kita nyaman atau tidak, senang atau tidak, cocok atau tidak, pokoknya aku wajib menaatinya. Pelaksanaan tugas dan kewajiban moral

⁵⁵ Manfred Kuehn, 2001. *Kant: A Biography*. Cambridge University Press. hlm. 98

⁵⁶ Bambang Sugiharto, Agus Rachmat W. 2000. *Wajah baru etika dan agama*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm.34

⁵⁷ Franz Magnis –Suseno. 1997. “13 Tokoh Etika : sejak zaman Yunani sampai abad ke-19”. Yogyakarta. Hal 143-144

karena itu dianggap menguntungkan untuk dirinya atau orang lain, dianggap tidak ada kaitannya dengan moralitas.⁵⁸

Immanuel Kant menganggap Empirisme (pengalaman) itu bersifat relative bila tanpa ada landasan teorinya, contohnya adalah kamu selama ini tahu air yang dimasak sampai mendidih pasti akan panas, itu kita dapat dari pengalaman kita di rumah kita di Indonesia ini, namun lain cerita bila kita memasak air sampai mendidih di daerah kutub yang suhunya di bawah 0 derajat, maka air itu tidak akan panas karena terkena suhu dingin daerah kutub, karena pada teorinya suhu air malah akan menjadi dingin dan contoh lainnya adalah pada Gravitasi. Gravitasi hanya dapat di buktikan di bumi saja, tetapi tidak dapat di terapkan di bulan. Jadi sudah terbukti bahwa pengalaman itu bersifat relative, tidak bisa kita simpulkan atau kita amini begitu saja tanpa di buktikan dengan sebuah akal dan teori dan oleh karena itu, Ilmu pengetahuan atau Science haruslah bersifat berkembang (dialektika), tidak absolute atau mutlak dan tidak bertahan lama karena akan melalui perubahan yang mengikuti perkembangan zaman yang terus maju. (mungkin Sir Issac Newton bila hidup kembali bakal merevisi teori Gravitasinya kembali).

Ketaatanku ini muncul dari sikap batinku yang merupakan wujud dari kehendak baik yang ada didalam diriku. Menurut Kant ada tiga kemungkinan seseorang menjalankan kewajibannya, Pertama, ia memenuhi kewajiban karena hal itu menguntungkannya. Kedua, Ia memenuhi kewajibannya karena

⁵⁸ Kant, Immanuel. 1780. "Preface". In *The Metaphysical Elements of Ethics*. Translated by Thomas Kingsmill Abbott. Hlm. 87

ia terdorong dari perasaan yang ada didalam hatinya, misalnya rasa kasihan. Ketiga, Ia memenuhi kewajibannya kerana kewajibannya tersebut, karena memang ia mau memenuhi kewajibannya. Tindakan yang terakhir inilah yang menurut Kant merupakan tindakan yang mencapai moralitas.

Kant membedakan dua hal antara Legalitas dan Moralitas. Legalitas adalah pemenuhan kewajiban yang didorong oleh kepentingan sendiri atau oleh dorongan emosional. Sedang Moralitas adalah Pemenuhan kewajiban yang didorong oleh keinginan memenuhi kewajiban yang muncul dari kehendak baik dari dalam diri. Selanjutnya Kant menjabarkan kriteria kewajiban moral, landasan epistemologinya bahwa tindakan moral manusia merupakan apriori akal budi praktis murni yang mana sesuatu yang menjadi kewajiban kita tidak didasarkan pada realitas empiris, tidak berdasarkan perasaan, isi atau tujuan dari tindakan.

Kriteria kewajiban moral ini menurut Kant adalah Imperatif Kategoris. Perintah Mutlak demikian istilah lain dari Imperatif Kategoris, ia berlaku umum selalu dan di mana-mana, bersifat universal dan tidak berhubungan dengan tujuan yang mau dicapai. Dalam arti ini perintah yang dimaksudkan adalah perintah yang rasional yang merupakan keharusan obyektif, bukan sesuatu yang berlawanan dengan kodrat manusia, misalnya “kamu wajib terbang!”, bukan juga paksaan, melainkan melewati pertimbangan yang membuat kita menaatinya.

Terdapat tiga Rumusan Imperatif kategoris menurut Kant, Pertama, “Bertindaklah semata-mata menurut maksim yang dapat sekaligus kau

kehendaki menjadi hukum umum”. Kata Maksim artinya adalah prinsip subyektif dalam melakukan tindakan. Maksim ini yang kemudian menjadi dasar penilaian moral terhadap tindakan seseorang, apakah tindakan moral yang berdasarkan maksimku dapat diuniversalisasikan, diterima oleh orang lain dan menjadi hukum umum? Prinsip penguniversalisasian ini adalah ciri hakiki dari kewajiban moral. Rumusan kedua adalah “Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan manusia entah didalam personmu atau didalam person orang lain sekaligus sebagai tujuan pada dirinya sendiri bukan semata-mata sebagai sarana belaka”. Maksudnya bahwa segala tindakan moral dan kewajiban harus menjunjung tinggi Penghormatan terhadap person.

Dua rumusan di atas tidak dapat berlaku jika tidak ada rumusan yang ketiga ini yaitu otonomi kehendak, tanpa otonomi kehendak, manusia tidak dapat bertindak sesuai dengan rumusan Imperatif Kategoris. Moralitas menurut Kant merupakan implikasi dari tiga Postulat antara lain; Kebebasan kehendak manusia, immortalitas jiwa dan Eksistensi Allah. Kehendak bebas manusia merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal karena terimplikasi langsung dalam kesadaran moral. Immortalitas jiwa menyatakan bahwa kebahagiaan tertinggi manusia tidak mungkin dicapai didunia tapi dikehidupan nanti dan Keberadaan Allah yang menjamin bahwa pelaksanaan kewajiban moral manusia akan merasakan ganjarannya dikemudian hari berupa kebahagiaan sejati. Ketiganya itu disebut Kant sebagai “Postulat” yaitu suatu kenyataan yang sungguh ada dan harus diterima, dan tidak perlu dibuktikan

secara teoritis, ini merupakan hasil penyimpulan akal budi praktis atas moral manusia.

Dalam hukum kodrat itu dibedakan hukum kodrat primer dan hukum kodrat sekunder. Hukum kodrat primer tidak dapat berubah, seperti misalnya manusia sebagai makhluk sosial. Hukum kodrat sekunder dapat berubah dan bervariasi, misalnya kehidupan manusia yang didasarkan pada budaya tertentu. Perilaku tertentu dalam suatu masyarakat dapat saja digolongkan dalam kategori tidak senonoh, namun dalam masyarakat yang lain perilaku serupa masih dapat dibenarkan. Ini perlu selalu mendapat perhatian, khususnya dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Etika deontologi adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Akar kata Yunani *deon* berarti 'kewajiban yang mengikat'. Istilah "deontology" dipakai pertama kali oleh C. D. Broad dalam bukunya *Five Types of Ethical Theory*. Etika deontologi juga sering disebut sebagai Etika yang tidak menganggap akibat tindakan sebagai faktor yang relevan untuk diperhatikan dalam menilai moralitas suatu tindakan. (*non-consequentialist theory of ethics*).

Istilah deontologi berasal dari kata Yunani *deon*, yang berarti kewajiban. karena itu, Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Menurut Etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan di nilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari

tujuan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Menurut Kant, kemauan baik adalah syarat mutlak untuk bertindak secara moral. karena itu, ia menjadi kondisi yang mau tidak mau harus dipenuhi agar manusia dapat bertindak secara baik, sekaligus membenarkan tindakannya itu.⁵⁹

Para penganut Etika deontologi, seperti Immanuel Kant (1724-1804) sebagai pelopornya misalnya, berpendapat bahwa norma moral itu mengikat secara mutlak dan tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak. Misalnya norma moral "jangan bohong" atau "bertindaklah secara adil" tidak perlu dipertimbangkan terlebih dulu apakah menguntungkan atau tidak, disenangi atau tidak, melainkan selalu dan di mana saja harus ditaati, entah apa pun akibatnya. Hukum moral mengikat mutlak semua manusia sebagai makhluk rasional.

Menurut paham Etika deontologi, pendekatan Etika teleologis (entah dalam bentuk egoisme, eudaimonisme atau utilitarisme) yang menghubungkan kewajiban moral dengan akibat baik atau buruk, justru merusak sifat moral. Tidak berbohong hanya kalau itu menguntungkan si pelaku atau hanya bila itu membawa akibat baik yang lebih besar dari akibat buruknya, akan merendahkan martabat moral. Menurut Kant, manusia baru bersikap moral sungguh-sungguh apabila ia secara prinsipial tidak bohong, entah itu membawa keuntungan atau kerugian, maka kaidah Etika deontologi bisa

⁵⁹ A. Somny Keraf. 2006. *Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius, hal. 23.

dirumuskan sebagai berikut: Betul-salahnya suatu sikap atau tindakan tidak tergantung dari apakah sikap atau tindakan itu mempunyai akibat baik atau buruk, melainkan apakah sesuai dengan norma-norma atau hukum moral atau tidak.

Immanuel Kant menganggap Empirisme (pengalaman) itu bersifat relative bila tanpa ada landasan teorinya, contohnya adalah kamu selama ini tahu air yang dimasak sampai mendidih pasti akan panas, itu kita dapat dari pengalaman kita di rumah kita di Indonesia ini, namun lain cerita bila kita memasak air sampai mendidih di daerah kutub yang suhunya di bawah 0 derajat, maka air itu tidak akan panas karena terkena suhu dingin daerah kutub, karena pada teorinya suhu air malah akan menjadi dingin dan contoh lainnya adalah pada Gravitasi, Gravitasi hanya dapat di buktikan di bumi saja, tetapi tidak dapat di terapkan di bulan. jadi sudah terbukti bahwa pengalaman itu bersifat relative, tidak bisa kita simpulkan atau kita amini begitu saja tanpa di buktikan dengan sebuah akal dan teori dan oleh karena itu Ilmu pengetahuan atau Science haruslah bersifat berkembang, tidak absolute atau mutlak dan tdk bertahan lama karena akan melalui perubahan yang mengikuti perkembangan zaman yang terus maju. (mungkin Sir Issac Newton bila hidup kembali bakal merevisi teori Gravitasinya kembali).

Berbeda dengan Etika deontologi, Etika teleologi justru menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu.

Suatu tindakan dinilai baik jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau jika akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu baik. Baik atau buruknya tindakan mencuri, sebagai contoh, bagi Etika teleologi tidak ditentukan oleh tindakan itu sendiri baik atau buruk, melainkan ditentukan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Jika tujuannya baik, maka tindakan mencuri dapat dipandang baik.

Teleologi adalah mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Teleologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu proses perkembangan.

Dalam arti umum, teleologi merupakan sebuah studi filosofis mengenai bukti perencanaan, fungsi, atau tujuan di alam maupun dalam sejarah. Dalam bidang lain, teleologi merupakan ajaran filosofis-religius tentang eksistensi tujuan dan “kebijaksanaan” objektif di luar manusia.

Alam dunia Etika, *teleologi* bisa diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan dilakukan. Perbedaan besar nampak antara *teleologi* dan *deontologi*. Secara sederhana, hal ini dapat dilihat dari perbedaan prinsip antara keduanya. Dalam *deontologi*, kita akan melihat sebuah prinsip benar dan salah. Namun, dalam *teleologi*, prinsip itu bukanlah yang menjadi dasar, melainkan baik dan jahat. Ketika hukum memegang peranan penting

dalam *deontologi*, bukan berarti *teleologi* mengacuhkannya. *Teleologi* mengerti tentang mana yang benar, dan mana yang salah, tetapi itu bukanlah ukuran yang terakhir. Yang lebih penting adalah tujuan dan akibat. Betapapun salahnya sebuah tindakan menurut hukum, tetapi jika itu bertujuan dan berakibat baik, maka tindakan itu dinilai baik

Tentu saja ajaran *teleologis* dapat menimbulkan bahaya, di mana orang-orang yang memahaminya bisa menghalalkan segala cara. Dengan demikian, tujuan yang baik harus diikuti dengan tindakan yang benar menurut hukum. Sekaligus hal ini membuktikan bahwa cara pandang *teleologis* tidak selamanya terpisah dari *deontologis*. Topik tentang hal “baik” dan “jahat” harus diimbangi dengan “benar” dan “salah”. Lebih mendalam lagi, ajaran *teleologis* ini dapat menciptakan hedonisme, ketika “*yang baik*” itu dipersempit lagi menjadi “*yang baik bagi saya*”.

Immanuel Kant, dalam dunia filsafat, dinobatkan sebagai salah satu filosof teragung sepanjang masa. Kant memiliki kontribusi yang cukup besar dan original dalam estetika, hukum, filsafat agama, termasuk epistemologi dan Etika. Karenanya, hingga saat ini karya-karya Kant tetap menyita perhatian sejumlah kalangan, khususnya yang bergelut dalam dunia filsafat dan politik. Karya Kant yang paling populer antara lain adalah *Critique of Pure Reason* dan *Foundations of the Metaphysics of Moral*.⁶⁰

⁶⁰ Christina and Hoff Sommers, 1986, *Right and Wrong*, New York: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, hlm. 8

Pemikiran moral Kant sejatinya merupakan *counter* terhadap teleologi Aristoteles yang menurutnya tidak rasional. Bagi Kant, dalam diri semua manusia sebagai makhluk rasional terdapat hukum moral, sebab manusia pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kebahagiaan atau kebajikan yang diraih dengan cara yang jelek tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan bermoral. Berdasarkan pandangan ini, Kant menegaskan bahwa “dusta itu tetap dusta, biarpun dapat menyelamatkan hidup seorang manusia”.⁶¹

Moralitas merupakan “kewajiban” yang tidak bisa diotak-atik bagi setiap manusia yang rasional. Berbuat moral harus tanpa didasari atas motivasi tertentu. Itu dilakukan karena setiap manusia sehat memang mutlak melakukannya.⁶² Berkat definisinya tentang “kewajiban”, Kant mendapatkan popularitas di wilayah berpenutur bahasa Inggris. Berbagai rumusannya tentang apa yang harus dilakukan untuk berperilaku secara etis, atau “imperatif kategoris” telah menumbuhkan minat yang terus berlanjut terhadap filsafat moralnya.⁶³

Pada bagian awal karyanya *Groundwork*, Kant menyatakan “mustahil untuk memahami apapun di dunia, atau bahkan di luarnya, yang bisa dianggap baik tanpa syarat, kecuali kemauan baik.”⁶⁴ Kant, sebagaimana kita ketahui,

⁶¹ C. A. van Peursen, 1980, *Orientasi di Alam Filsafat*, terj. Dick Hartoko, Jakarta: Gramedia, hlm. 228

⁶² Paul Edward and John Hospers, 1966, *A Short History of Ethics*, New York: Macmillan Publishing Company, hlm. 192

⁶³ Howard Williams, 2003, *Filsafat Politik Kant*, terj. Muhammad Hardani, Surabaya: DPP IMM dan JP-Press, hlm, 38

⁶⁴ *Loc. Cit.* , hlm. 38

tidak sependapat dengan tindakan yang setengah-setengah dalam pertimbangan moral. Sementara sebagian besar orang siap menerima anggapan adanya sejumlah hal yang jelas-jelas bermanfaat bagi individu, misalnya sedikit kekayaan, kesehatan yang baik dan kekayaan. Bagi Kant, hal-hal semacam ini tidak bisa dengan sendirinya memiliki nilai etis yang abadi. Justru kalau hendak diberi nilai etis, hal-hal tersebut mensyaratkan kemauan baik yang menetapkan batasan di mana hal itu dimiliki dengan benar dan tidak mengijinkan kita untuk menganggapnya mutlak baik.

Menurut pandangan di atas, hal yang mutlak baik ditinjau dari kemutlakan itu sendiri tidak akan dijumpai dalam dunia empirik. Kebaikan dan kebahagiaan barangkali bisa berkaitan, namun tidak dengan cara sedemikian rupa sehingga kebahagiaan berjalan beriringan dengan kebaikan. Tidaklah mustahil untuk berbahagia karena alasan yang buruk, misalnya ketika kita baru saja melakukan balas dendam terhadap seseorang yang merugikan kepentingan kita. Tindak balas dendam ini membuat kita bahagia tetapi tidak menjadikan kita baik.⁶⁵

Kant tidak menolak kebahagiaan sebagai kriteria untuk menilai moral dari suatu tindakan hanya karena manusia berkecenderungan jahat. Ia berpandangan demikian karena menurutnya kebahagiaan merupakan tujuan empirik yang tidak bisa secara konsisten diikuti tanpa menimbulkan kebingungan dalam pertimbangan moral kita. Tidaklah mustahil untuk mencapai tujuan moral seperti kebahagiaan dengan beraneka ragam cara dan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 39

dengan beraneka ragam sarana. Cara dan sarana itu bisa jujur dan bisa juga curang, tergantung pada karakter individunya. Apalagi tujuan empirik itu sendiri tidak menyebutkan sarana mana yang tepat untuk digunakan. Kebahagiaan menurut Kant merupakan tujuan yang tidak menentukan. Bila tidak ada peraturan yang jelas, kita tidak bisa bertindak secara bermoral; dan jika kita membiarkan diri kita dipandu oleh keberuntungan semata, berarti kita berisiko untuk bertindak secara tidak bermoral.⁶⁶

Kebaikan dan kebahagiaan sejati, bagi Kant, sangat tergantung kepada “kehendak baik” (*good will*) dalam diri seseorang. Seseorang, dalam konteks ini, jelas membutuhkan kekuatan secara sempurna untuk meraihnya. Seperti dikatakan Holmes,

*“Now suppose someone tells you to be happy. Is that within your power? It certainly is within your power to try. But it may not be fully within your power to succeed. If you die young, you will not have had much of a chance (and remember, Aristotle said we need a certain length of his life to be happy). If you are imprisoned for life under conditions of extreme deprivation, you may fail to be happy. The same possibility exists if you are tormented by anxieties throughout your life.”*⁶⁷ Sekarang anggap saja seseorang meminta anda untuk berbagi. Apakah kebahagiaan itu ada dalam kekuatan anda? Ia pastinya berada dalam kekuasaan anda, tetapi sebatas untuk berusaha. Akan tetapi, ia barangkali tidak sepenuhnya berada dalam diri anda agar anda

⁶⁶ *Loc. Cit.* ,

⁶⁷ Holmes, *Basic..., op. cit.* , hlm. 112

berhasil (meraih kebahagiaan itu). Jika anda mati muda, maka anda tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan itu (dan jangan lupa bahwa Aristoteles menegaskan kalau kita membutuhkan masa yang relatif panjang untuk meraih suatu kebahagiaan). Jika anda dipenjara seumur hidup dan anda kehilangan jati diri sebagai manusia, maka kemungkinan besar anda tidak akan merasakan kebahagiaan. Hal serupa juga akan terjadi apabila anda sepanjang hidup anda terus disiksa oleh kegelisahan yang tiada terkira.”

Berdasarkan pandangan itu, Kant begitu yakin bahwa manusia tidak bisa menjadikan kebahagiaan sebagai dasar moralitasnya. Prinsip fundamental moralitas tidak bisa dijadikan sebagai sebuah ketentuan bahwa kita mempromosikan kebahagiaan, bagi diri kita sendiri atau orang lain. Jika kita tidak pernah mengetahui secara pasti apa gerakan konsekuensi dari perbuatan kita, dan jika mempromosikan kebahagiaan merupakan satu-satu hal yang benar untuk dilakukan, maka kita tidak akan pernah mengetahui apa yang benar. Pada sejumlah situasi, kebahagiaan sekalipun merupakan komponen mengenai kebaikan sejati bagi Kant bukanlah sebuah kebajikan bila tidak ada kualifikasi tertentu. Komponen lain dari kebaikan sejati, dan sekaligus satu-satunya hal yang menjadi baik tanpa kualifikasi tertentu, adalah kemauan baik, *good will*.⁶⁸

Rasionalitas, bagi Kant, merupakan sentral dari semua konsep moralitas. Tetapi barangkali manusia bukanlah satu-satunya makhluk rasional. Jika ada Tuhan, Ia pasti bisa dicerna secara rasional; jika ada malaikat, ia pun

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 112

juga rasional. Jika sejumlah astronom saat ini yakin bahwa terdapat suatu kehidupan lain di luar angkasa sana, itu pun kemungkinan besar juga rasional. Akan tetapi, kehidupan di situ, jika memang benar-benar ada, bukanlah manusia, di dalam dunia fiksi disebut dengan aliens yang digambarkan sebagai sosok yang cerdas tetapi jauh berbeda dengan kita, baik dari bentuk fisiologis maupun perilakunya.⁶⁹ Berusaha menjelaskan pemikiran Kant, Hans Fink menulis:

“Kant memandang umat manusia sebagai binatang-binatang yang memiliki kebutuhan dan nafsu, namun mereka juga rasional. Kehidupan binatang diarahkan oleh hukum alami, sedangkan akal tidak. Perilaku manusia tidak boleh diarahkan oleh hukum alami melainkan oleh hukum akal. Hukum itu adalah hukum kebebasan, dalam pengertian bahwa mengikuti hukum itu tidak lain adalah mengikuti akal budi manusia itu sendiri.”⁷⁰

Berangkat dari sebuah persepsi bahwa moralitas berlaku kepada semua makhluk yang berakal, kita barangkali bertanya moralitas seperti apa yang dikenakan kepada kita sebagai makhluk yang rasional.

Kant menjawab bahwa moralitas yang dikenakan kepada kita adalah bahwa kita berbuat sesuatu sebagaimana layaknya makhluk yang rasional. Perbuatan moral adalah perbuatan yang rasional.⁷¹ Hingga saat ini kita semua

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 114

⁷⁰ Hans Fink, 2003, *Filsafat Sosial dari Feodalisme hingga Pasar Bebas*, terj. Sigit Djatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 89-90

⁷¹ *Ibid*, hlm. 90

mungkin masih belum tahu apakah ada makhluk rasional selain manusia. Kalaupun ada, maka ia akan berbuat seperti layaknya manusia yang bisa memilih, membuat keputusan, berkeinginan dan punya tujuan akhir.

Etika dan moral sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Sebenarnya dalam situasi seperti ini Etika membantu manusia mencari orientasi karena tujuan Etika sendiri adalah membantu manusia agar tidak hidup dengan cara ikut-ikutan saja terhadap berbagai pihak yang menetapkannya, melainkan agar manusia dapat mengerti sendiri mengapa kita harus bersikap begini atau begitu, semua itu untuk manusia agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.⁷²

Norma-norma tersebut terbagi atas norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Norma yang paling penting bagi manusia adalah norma moral, karena berasal dari suara hati. Norma-norma ini merupakan bagian dalam bidang Etika. Tujuan Etika sendiri adalah untuk menolong manusia dalam mengambil sikap terhadap segala norma dari luar maupun dari dalam, agar manusia dapat mencapai kesadaran moral yang otonom.⁷³

Otonom yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang menyadari bahwa kalau dia mentaati apa yang menjadi kewajiban moralnya, ia bukannya secara buta dan terpaksa menaati hukum yang melulu ditentukan dari luar, melainkan menaati hukum yang juga ditetapkan sendiri oleh akal budinya.

⁷² Kasnun, 2007. "*Etika Dalam Pendidikan: Telaah Atas Pemikiran Immanuel Kant*", Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan, Vol. 5 No. I (Januari - Juni, 2007), hlm. 70.

⁷³ Harry Hamersma, 2008, *Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 33.

Maksudnya, ia menaati hukum ia sendiri setuju dan dikehendaki, dengan demikian dalam memenuhi kewajiban moralnya sebagai manusia ia sebenarnya menaati dirinya sendiri dan dengan kata lain, dia menaati hukum itu secara bebas karena menyadari nilai-nilai manusiawi yang mau dijamin oleh hukum-hukum tersebut.⁷⁴

Etika merupakan sesuatu yang pasti dan akan dipakai di mana pun itu tempatnya, karena dalam pengkajian Etika sendiri adalah merupakan bagian dari perilaku manusia dari segi baik-buruknya atau benar-salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, objek material Etika adalah tingkah laku manusia atau tindakan manusia sebagai manusia, sedangkan objek formalnya adalah segi baik-buruknya atau benar-salahnya tindakan tersebut berdasarkan norma moral, sehingga dapat dijadikan pegangan hidup manusia baik itu kelompok masyarakat maupun individu dalam mengatur tingkah lakunya.

Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan. Dalam hubungannya dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan suatu pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem Etika. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁷⁴ J. Sudarminta, *Ibid.*, 61.

Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa, dan negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman.

Sebagai dasar negara akan kuat bila dasar tersebut berasal dari dan berakar pada diri bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yang bukan jiplakan dari luar akan tetapi asli Indonesia. Dengan kata lain unsur-unsur Pancasila telah dimiliki oleh bangsa sejak dahulu. Unsur-unsur Pancasila terdapat di dalam berbagai agama, kepercayaan, bangsa, adat-istiadat, serta kebudayaan Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu di dalam agama, kepercayaan, adat-istiadat dan kebudayaan tersebut terkandung nilai-nilai antara lain nilai moral maka Pancasila juga mengandung nilai moral dalam dirinya. Oleh karena itu, dengan melalui pendekatan Etika kita akan memahami mendalam tentang Pancasila, melalui pendekatan ini akan dapat kita ketahui apakah Pancasila cukup bernilai etik. Dalam hal ini titik beratnya bukanlah mengenai ajaran moral Pancasila, akan tetapi bagaimana Pancasila dilihat dari kacamata Etika.

Berkenaan Pancasila sebagai Sistem Etika, kita menyadari bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan antara untaian sila dengan sila lainnya. Setiap sila mengandung makna dan nilai tersendiri. Masalah Etika merupakan masalah yang makin mendapat perhatian di dunia, bahwa cita-cita Pancasila untuk membangun Indonesia dari berbagai aspek. Selain sebagai sebuah ideologi. Pancasila juga memperhatikan nilai, norma, Etika, moral bangsa Indonesia.

Masyarakat Indonesia kehilangan jati diri. Citra bangsa ini sebagai bangsa yang besar dan ramah semakin memudar. Budaya ketimuran berubah dengan cepat menjadi kebaratan. Hal ini memang tidak berlaku hanya di Indonesia. Banyak bangsa-bangsa timur yang budayanya tergesar oleh budaya barat. Pernyataan di atas bukan berarti antipati kepada budaya barat. Karena budaya barat juga memiliki kebaikan-kebaikan tersendiri. Namun citra kesantunan dan keramahan budaya timur yang khas itu sendiri yang patut dipertahankan.

Etika tidak lah cukup didefinisikan atau digeneralisir dari masalah keramahan dan kesantunan saja. Masih banyak lagi permasalahan yang berkaitan dengan Etika. Cakupan Etika sangatlah luas. Pancasila sebagai sistem Etika, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diaplikasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud Etika sesungguhnya. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa Pancasila memiliki peranan penting bagi bangsa ini dalam pembangunan bangsa dan pembangunan jiwa bangsa ini.

Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah baik dan buruk. Ranah pembahasannya meliputi kajian praktis dan refleksi filsafat atas moralitas secara normatif. Kajian praktis menyentuh moralitas sebagai perbuatan sadar yang dilakukan dan didasarkan pada norma-norma masyarakat yang mengatur perbuatan baik (susila) dan buruk (asusila). Adapun refleksi filsafat mengajarkan bagaimana tentang moral filsafat

mengajarkan bagaimana tentang moral tersebut dapat dijawab secara rasional dan bertanggungjawab.

Etika Pancasila tidak memosisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar Etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah Etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun.

Rumusan Pancasila yang otentik dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dalam penjelasan UUD 1945 yang disusun oleh PPKI ditegaskan bahwa “pokok- pokok pikiran yang termuat dalam Pembukaan (ada empat, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan dan ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab) dijabarkan ke dalam pasal-pasal Batang Tubuh. Dan menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan satu satunya sumber nilai yang berlaku di tanah air. Dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan penguasa. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila yaitu gotong royong atau cinta kasih di mana sila tersebut melekat pada setiap insan, maka nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia. oleh sebab itu penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah nusantara.

Pancasila merupakan hasil kompromi nasional dan pernyataan resmi bahwa bangsa Indonesia menempatkan kedudukan setiap warga negara secara sama, tanpa membedakan antara penganut agama mayoritas maupun minoritas. Selain itu juga tidak membedakan unsur lain seperti gender, budaya dan daerah.

Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan napas humanism, karenanya Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saka. Sekalipun Pancasila memiliki sifat universal, tetapi tidak begitu saja dapat dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai-nilai secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Dalam arti bahwa Pancasila adalah milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia

sendiri. Nilai-nilai khusus yang termuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila-silanya.

Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah **Ketuhanan**. Secara hirarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan.

Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam pasti akan berdampak buruk. Misalnya pelanggaran akan kaidah Tuhan tentang menjalin hubungan kasih sayang antar sesama akan menghasilkan konflik dan permusuhan. Pelanggaran kaidah Tuhan untuk melestarikan alam akan menghasilkan bencana alam, dan lain-lain.

Nilai yang kedua adalah **Kemanusiaan**. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan, antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu

perbuatan itu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban.

Nilai yang ketiga adalah **Persatuan**. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk, demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama (sila ke-1), namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan maka menurut pandangan Etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik.

Nilai yang keempat adalah **Kerakyatan**. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat/kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Pelajaran yang sangat baik misalnya peristiwa penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Sebagian besar anggota PPKI menyetujui tujuh kata tersebut, namun memperhatikan kelompok yang sedikit (dari wilayah Timur) yang secara argumentatif dan realistis bisa diterima, maka pandangan minoritas 'dimenangkan' atas pandangan mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui/bermanfaat untuk orang banyak, namun perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah/kebijaksanaan.

Nilai yang kelima adalah **Keadilan**. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak.

Melihat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem Etika yang sangat kuat, nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Apabila dalam kajian aksiologi dikatakan bahwa keberadaan nilai mendahului fakta, maka nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan.

Nilai-nilai tersebut dalam merupakan nilai yang bersifat abstrak umum dan universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan di manapun, kapanpun dan merupakan dasar bagi setiap tindakan dan munculnya nilai-nilai yang lain. Sebagai contoh, nilai ketuhanan akan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Nilai kemanusiaan, menghasilkan nilai kesusilaan, tolong menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain. Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan dll. Nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan. Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama.

Nilai-nilai dalam Pancasila tersebut di atas, ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang mana dalam kehidupannya berinteraksi

sosialnya selalu akan berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berada dalam masyarakat tersebut. Manakala manusia melakukan interaksinya, tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali.

Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya profesi, khususnya profesi hukum. Berjalan tidaknya penegakkan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya tersebut. Untuk menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan terhadap menjalankan profesi, khususnya profesi hukum, dibentuklah suatu norma yang wajib dipatuhi oleh orang yang tergabung dalam sebuah profesi yang lazim disebut “ Etika Profesi”. Dengan harapan bahwa para profesional tersebut tunduk dan patuh terhadap kode etik profesinya.

Kode etik juga penting sebagai sarana kontrol sosial, selain itu kehadiran Kode Etik dimaksudkan untuk menyelenggarakan agar tingkah laku para anggota profesi ini memiliki petunjuk untuk praktek profesinya.⁷⁵ Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan profesinya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris

⁷⁵ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Op. Cit.* , hlm. 45

dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.

Apabila kita amati beberapa ketentuan dalam kode etik hukum tersebut, kesemuanya mewajibkan agar setiap profesi hukum itu dijalankan sesuai dengan jalur hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, dalam prakteknya, kode etik hukum yang mengandung pertanggungjawaban moral untuk menjaga martabat profesi, kini banyak dilanggar. Oleh karena itu perlu ada reformasi internal aparat penegak hukum pada umumnya atau penegak kode etik khususnya secara konsisten, profesional dan berkelanjutan berkaitan dengan penegakan Etika profesi hukum.

Dalam Pasal 1 Bab I mengenai Ketentuan umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang telah ditetapkan di Bandung pada tahun 2005, yang dimaksud dengan Kode Etik Notaris adalah :

“seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota

Perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh Perkumpulan”.

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik oleh Notaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Kode Etik Notaris yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan adalah Dewan Kehormatan. Menurut ketentuan tersebut, Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan Pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris namun tidak secara eksplisit dan tegas disebutkan bahwa Dewan Kehormatan dalam memberikan saran dan pendapat untuk pemecatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik kepada Majelis Pengawas, oleh karena itu hendaknya Ikatan Notaris Indonesia dapat lebih mempertimbangkannya demi perbaikan Citra dan Kualitas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya perkumpulan yang diakui.

Sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, sudah selayaknya notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya termasuk pula dalam hal notaris diduga melakukan pelanggaran

kode etik harus dikedepankan asas praduga tak bersalah dan peranan yang serius dari perkumpulan untuk memberikan perlindungan hukum.

2.1.1. Notaris

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁷⁶

2.1.2. Kode Etik

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode etik guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan Etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum

⁷⁶ Tan Thong Kie, *Op. Cit.* hlm. 159

berdasarkan Etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra, Etika profesi adalah:⁷⁷ Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga Etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik .

2.1.3. Kode Etik Notaris

Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yang dimaksud dengan Kode Etik adalah:

⁷⁷ Liliana Tedjosaputra, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, hlm. 9.

“seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”.

Kode Etik Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar kode etik . Selain itu, di dalam Kode Etik Notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik pemecatan sebagai anggota INI.

Prinsip Kode Etik Notaris merupakan Etika pelaksanaan yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota (Notaris) kepada masyarakat/pengguna jasa. Etika pelayanan yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota (Notaris) kepada masyarakat/pengguna jasa adalah: 1) melaksanakan kewenangan notaris (Pasal 15 UUJN-P); dan 2) melakukan kewajiban (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P)⁷⁸. Prinsip-prinsip didalam Kode

⁷⁸ Arry Supratno. 2018, *Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2016-2019*, disampaikan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan, Alila Hotel, Solo, 25-27 Januari 2018.

Etik Notaris adalah⁷⁹:

1. Mengatur secara internal mengenai:
 - a. Etika kepribadian Notaris;
 - b. Etika melakukan/melaksanakan Tugas Jabatan;
 - c. Etika hubungan sesama Notaris;
 - d. Etika pengawasan.
2. Memberikan aturan Etika Pelayanan yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota (Notaris) kepada masyarakat/pengguna jasa.

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan Etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka awam tidak dapat memiliki hal itu. Di samping itu, pengemban profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan Etika profesi. Sedangkan perilaku dalam mengemban profesi dapat membawa akibat negatif yang jauh terhadap klien atau pasien. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif

⁷⁹ *Ibid*,

yang kongkret bagi perilaku profesinya. Karena itu dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkanlah seperangkat kaidah Perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam menprofesi.

Perangkat kaidah itulah yang disebut dengan kode etik (bisa disingkat: kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, lain pihak untuk melindungi klien atau pasien (warga masyarakat dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas professional). Dari uraian di atas terlihat betapa eratnya hubungan antara Etika dengan profesi hukum, sebab dengan Etika inilah para professional hukum dapat melaksanakan tugas (pengabdian) profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Ketertiban dan kedamaian yang berkeadilan adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, sebab dengan situasi ketertiban dan kedamaian yang berkeadilanlah, manusia dapat melaksanakan aktivitas pemenuhan hidupnya, dan tentunya dalam situasi demikian pulalah proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur, dan merupakan unsur penting dari martabat dan harkat manusia. Hukum dan kaidah, peraturan-peraturan, norma-norma, kesadaran dan etis dan keadilan

selalu bersumber kepada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia adalah sebagai titik tumpu (dasar, landasan) serta muara dari hukum. Sebab hukum itu sendiri dibuat adalah untuk manusia itu sendiri. Dari apa yang diuraikan di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan dan penegakan keadilan dan perdamaian yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kebutuhan pokok, agar kehidupan bermasyarakat tetap bermanfaat, sesuai dengan fungsi masyarakat itu sendiri, dan hal inilah yang diupayakan oleh para pengemban profesi hukum.

2.2. Teori Bekerjanya Kode Etik (Analogi Teori Bekerjanya Hukum Chambliss-Siedman)

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari perturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan, karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Bekerjanya hukum dimulai dengan pembuatan hukum, pembuatan hukum merupakan pencerminan model masyarakatnya. Menurut Chambliss dan Seidman, model masyarakat dapat dibedakan dalam 2 model, yaitu :

- a. Model Kesepakatan Nilai-nilai (*value consensus*), bahwa pembuatan Hukum adalah menetapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pembuatan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh warga masyarakat.
- b. Model Masyarakat konflik, bahwa pembuatan Hukum dilihat sebagai proses adu kekuatan, negara merupakan senjata di tangan lapisan masyarakat yang berkuasa. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai, Negara tetap dapat berdiri sebagai badan tidak memihak (*value-neutral*).

Teori yang digunakan untuk melakukan analisis teoritis tentang pembentukan hukum dan implementasinya (tentang bekerjanya hukum) didayagunakan untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum sekaligus juga untuk melakukan analisis terhadap implementasi hukum. Menurut teori ini, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal,⁸⁰ terutama pengaruh atau asupan kekuatan sosial politik. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan

⁸⁰ Robert B. Seidman & William J. Chambliss, 1948. *Law, Order, and Power*, Printed in United States of America, Pubhlised Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78-114

dan personal tersebut, terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.

Berdasarkan model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoretis sebagai berikut:

- a. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;
- b. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- c. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;⁸¹

Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain

⁸¹ *Ibid*, 1972.

sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Hukum dan politik yang berpengaruh dan tak dapat dipisahkan dari hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa hukum itu untuk masyarakat, sebagaimana teori *living law*. Fungsi-fungsi hukum hanya mungkin dilaksanakan secara optimal, jika hukum memiliki kekuasaan dan ditunjang oleh kekuasaan politik. Meskipun kekuasaan politik memiliki karakteristik tidak ingin dibatasi, sebaliknya hukum memiliki karakteristik untuk membatasi segala sesuatu melalui aturan-aturannya. Yang demikian agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan, sebaliknya kekuasaan politik menunjang terwujudnya fungsi hukum dengan “menyuntikan” kekuasaan pada hukum, yaitu dalam wujud sanksi hukum.

Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik, salah satunya terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Meskipun demikian, jika sudah menjadi hukum, maka politik harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya.⁸² Demikian konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Demikian hukum dan politik saling bergantung dan berhubungan satu sama lainnya, dan saling mendukung ketika hukum bekerja dalam masyarakat, sebagaimana teori Chambliss dan Seidman.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan dan ketertiban

⁸² Eko Sugiarto, 2017. *Hubungan Hukum dan Politik*, Semarang. Pustaka Magister. hlm 65

masyarakat yang tampak dari luar itu, dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan, dari bagan tersebut dapat dijelaskan :

- a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang **pemegang peranan (*role occupant*)** itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- b. Bagaimana **lembaga-lembaga pelaksana** itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- c. Bagaimana para **pembuat undang-undang** itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi usaha memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat adalah kegiatan pejabat penerap sanksi (pemerintah). Tindakan-tindakan pejabat penerap sanksi

merupakan landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarana.

Di dalam bekerja hukum, maka tidak terlepas dari sistem politik yang ada. Melalui pendekatan sistem politik, suatu masyarakat tidak dilihat hanya terdiri atas satu sistem (misalnya sistem politik saja), melainkan terdiri atas multisistem. Perbedaan dari sistem-sistem ini adalah dari kegiatan-kegiatan yang mendukung proses-proses masing-masing sistem. Sistem politik menyangkut proses-proses dan kegiatan politik, sementara sistem ekonomi adalah proses-proses yang melibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pendekatan sistem berpegangan pada prinsip bahwa tidak mungkin untuk memahami suatu bagian masyarakat secara terpisah dari bagian-bagian lain yang mempengaruhi operasinya. Gagasan inilah yang menjadi pusat utama kerangka teori sistem politik yang dikembangkan David Easton. Peran partai politik, atau budaya politik dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, Easton mengemukakan, bahwa ketika kita mulai berbicara tentang kehidupan politik sebagai sistem kegiatan, maka akan muncul konsekuensi terhadap cara yang dapat kita ambil dalam melakukan analisis kerja suatu sistem.

Di dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk oleh sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Sistem politik sendiri merupakan

abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) seputar pendistribusian nilai di tengah masyarakat. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya. Diharapkan ketiga elemen tersebut harus berfungsi optimal. Memandang efektifitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, lembaga pembuat peraturan; apakah lembaga ini merupakan kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya. *Kedua*, pentingnya penerap peraturan; pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau equal justice under law. *Ketiga*, pemangku peran; diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas internalization. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan. Apakah kedua elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya

tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

Pembuatan hukum di sini hanya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang disepakati dan dipertahankan oleh warga masyarakat. Langkah pembuatan hukum dimungkinkan adanya konflik-konflik atau tegangan secara internal. Di mana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dapat tanpa mengganggu kehidupan masyarakat. Padahal pembuatan hukum memiliki arti yang sangat penting dalam merubah perilaku warga masyarakat. Hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan karena tanpa penegakan hukum bukan apa-apa. Namun ketika bertentangan dengan keadaan dimasyarakat maka akan sia-sia juga kelahiran hukum tersebut.

Di dalam penegakan hukum, faktor hukum (*substance*), aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, masyarakat, dan budaya memberikan pengaruh implementasinya dilapangan. Proses penegakan hukum (tahapan pembuatan hukumnya, pemberlakuan dan penegakannya) harus dijalankan dengan baik tanpa pengaruh kepentingan individu dan kelompok. Hukum kemudian diberlakukan dan ditegakkan sebagai sarana untuk merealisasikan kepentingan dan tujuan serta untuk melindungi kepentingan individu, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Secara juridis dan ideologis, instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dalam membangun satu misi penegakan hukum. Meskipun penegakan hukum secara prinsip adalah satu, namun secara substantif penegakan hukum, penyelesaian perkara akan melibatkan seluruh integritas kepribadian para aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum dijalankan itu dibuat.

Norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staatsfundamentalnorm*". Dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan berbhineka-tunggal-ikaan, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut tidak satupun yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum dari pertimbangan bersifat teknis juridis berlaku apabila norma hukum sendiri memang ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih

tinggi. Mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku dan ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.

Norma hukum berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata. Keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya. Diharapkan ketiga elemen tersebut harus berfungsi optimal. Memandang efektifitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, lembaga pembuat peraturan; apakah lembaga ini merupakan kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya. *Kedua*, pentingnya penerap peraturan; pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau equal justice under law. *Ketiga*, pemangku peran; diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas internalization. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan. Apakah kedua elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal.

Bekerjanya hukum tidak cukup hanya dilihat dari tiga elemen yang telah diuraikan di atas, perlu didukung lagi dengan model hukum yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut : *Pertama*, every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act. (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku); *Kedua*, how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere

complex of social, political, and other forces affecting him. (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya); *Ketiga, how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.* (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi (lingstra) yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan *Keempat, how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.* (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis (ipoleksosbud hankam) terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini

dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

Hukum tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat. Sebagai pengatur sosial, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda dalam proses pembuatan hukum dan proses implementasi hukum. Proses pembuatan hukum itu sesungguhnya mengandung pengertian yang sama dengan istilah proses pembuatan Undang-Undang.

Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan pola pembentukan hukum untuk mengatur tatanan kehidupan social. Dalam masyarakat demokratis yang modern, badan legislative berdaulat dalam membuat kebijakan pembuatan hukum untuk menyalurkan

aspirasi masyarakat. Pada prinsipnya proses pembuatan hukum tersebut berlangsung dalam tiga tahapan besar, yakni :

(1) Tahap Inisiasi

Lahirnya gagasan dalam masyarakat perlunya pengaturan suatu hal melalui hukum yang masih murni merupakan aktivitas sosiologis. Sebagai bentuk reaksi terhadap sebuah fenomena sosial yang diprediksikan dapat mengganggu keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sinilah letak betapa pentingnya kajian-kajian sosiologis dalam memberikan sumbangan informasi yang memadai untuk memperkuat gagasan tentang perlunya pengaturan sesuatu hal dalam tatanan hukum.

(2) Tahap Sosio-Politis & Tahap Juridis

Sosio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan, mengkritisi, mempertahankan gagasan awal masyarakat melalui pertukaran pendapat berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Gagasan akan mengalami ujian, apakah ia bisa terus berjalan untuk berproses menjadi sebuah produk hukum ataukah berhenti di tengah jalan. Apabila gagasan tersebut gagal dalam ujian dengan sendirinya akan hilang dan tidak dipertanyakan di dalam masyarakat. Apabila gagasan tersebut berhasil untuk diajalkan terus, maka format dan substansinya mengalami perubahan yang menjadikan bentuk dan isi gagasan tersebut semakin luas dan dipertajam.

(3) Tahap Penyebarluasan atau Desiminasi

Gagasan dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi hukum, termasuk menetapkan saksi hukumnya yang melibatkan kegiatan intelektual yang bersifat murni dan tidak terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) politik, yang tentunya ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum. Merumuskan bahan hukum menurut bahasa hukum dan memeriksa meneliti konteks sistem hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan gangguan sebagai satu kesatuan sistem. Tahap terakhir adalah tahap desiminasi (penyebarluasan) yang menjadi tahap sosialisasi produk hukum. Sosialisasi ini berpengaruh terhadap bekerjanya hukum di masyarakat. Sebagus apapun substansial hukum jika tidak disosialisasikan dengan baik, maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik di masyarakat.

Pembuatan hukum di sini hanya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang disepakati dan dipertahankan oleh warga masyarakat. Langkah pembuatan hukum dimungkinkan adanya konflik-konflik atau tegangan secara internal. Di mana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dapat tanpa mengganggu kehidupan masyarakat. Padahal pembuatan hukum memiliki arti yang sangat penting dalam merubah perilaku warga masyarakat. Hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan karena tanpa penegakan hukum bukan apa-apa. Namun ketika bertentangan dengan keadaan di masyarakat maka akan sia-sia juga kelahiran hukum tersebut.

Dalam penegakan hukum, faktor hukum (*substance*), aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, masyarakat, dan budaya memberikan pengaruh implementasinya dilapangan. Proses penegakan hukum (tahapan pembuatan hukumnya, pemberlakuan dan penegakannya) harus dijalankan dengan baik tanpa pengaruh kepentingan individu dan kelompok. Hukum kemudian diberlakukan dan ditegakkan sebagai sarana untuk merealisasikan kepentingan dan tujuan serta untuk melindungi kepentingan individu, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Secara juridis dan ideologis, instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dalam membangun satu misi penegakan hukum. Meskipun penegakan hukum secara prinsip adalah satu, namun secara substantif penegakan hukum, penyelesaian perkara akan melibatkan seluruh integritas kepribadian para aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum dijalankan itu dibuat.

Norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staatsfundamentalnorm*". Dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan

dalam ikatan berbhineka-tunggal-ikaan, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut tidak satupun yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum dari pertimbangan bersifat teknis juridis berlaku apabila norma hukum sendiri memang ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi. Mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku dan ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara juridis.

Norma hukum berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata. Keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Norma hukum berlaku mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan criteria pengakuan (*recognition theory*), penerimaan (*reception theory*), faktisitas hukum. Hal itu menunjukkan, bahwa keadilan tidak hanya dapat diperoleh di pengadilan, tetapi lebih jauh dari itu. Karena keadilan yang sebenarnya muncul kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Ia juga bukan suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian secara logis-rasional. Hukum diciptakan untuk dijalankan. “hukum yang tidak pernah dijalankan, pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum”, demikian menurut Scholten. Kemudian hukum bukanlah suatu hasil karya pabrik yang begitu keluar dari bengkelnya langsung akan dapat bekerja. Kalau hukum mengatakan bahwa jual-beli tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pencatatannya, tidak berarti, bahwa sejak saat itu orang yang melakukan jual-beli itu akan memperoleh pelayanan seperti ditentukan adanya beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan tersebut dijalankan.

Pertama, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan di dalam peraturan hukum tersebut. *Kedua*, harus ada orang-orang yang melakukan perbuatan jual-beli tanah. *Ketiga*, orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka untuk menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa

tersebut. *Keempat*, bahwa orang-orang itu bersedia pula untuk berbuat demikian. Dengan perkataan lain dapat dikatakan, bahwa hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan dari pada hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campur tangan manusia pula.

Di dalam membicarakan penerapan hukum pada masyarakat-masyarakat yang kompleks (menurut Chambliss & Seidman untuk masyarakat modern) mereka mengatakan, bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan transisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis[.

Menurut Schuyt, tujuan hukum yang kemudian harus diwujudkan oleh organ-organ pelaksanaannya itu adalah sangat umum dan kabur sifatnya, ia menunjuk pada nilai-nilai keadilan, keserasian dan kepastian hukum. Sebagai tujuan-tujuan yang harus diwujudkan oleh hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena kekaburan dalam tujuan yang hendak dilaksanakan oleh hukum inilah, maka sekalipun organisasi-organisasi yang dibentuk itu bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum, organ-organ ini dipakai untuk mengembangkan pendapatnya/penafsirannya sendiri mengenai tujuan hukum itu. Dengan demikian maka organisasi-organisasi ini, seperti Pengadilan, kepolisian, legislatif dsb, melayani kehidupannya sendiri,

serta mengajar, tujuan-tujuannya sendiri pula. Melalui proses ini terbentuklah suatu kultur, yang selanjutnya akan memberikan pengarahan pada tingkah laku organisasi-organisasi serta pejabatnya.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS

DALAM KERANGKA ETIKA DEONTOLOGI

3.1. Deontologi Dalam Penegakan Kode Etik

Perilaku notaris terkait dengan pelanggaran Kode Etik adalah masalah Moral, yaitu kekuatan dari dalam yang menggerakkan notaris untuk taat kepada Kode Etik. Notaris yang taat kepada Kode Etik adalah notaris yang mempunyai etika profesi yang baik, sedangkan notaris yang melanggar Kode Etik mempunyai etika profesi kurang baik. Sedangkan etika profesi itu ditentukan oleh Moral yang ada dalam diri notaris berupa mindset maupun berupa *Imperatif Kategoris* yang mendorong notaris melakukan perbuatan baik untuk taat kepada Kode Etik. Moral seseorang menjadi penjaga perilakunya, sehingga pola perilakunya itu disebut dengan etika (moral). Dengan kata lain etika adalah pola perilaku nyata pada seseorang yang muncul karena dorongan Moral.

Deontologi merupakan konsep non fisik berkaitan dengan perbuatan baik manusia. Bahwa suatu perbuatan baik itu disebabkan adanya niat baik.⁸³ Nilai baik atau buruk tidak semata-mata diukur dari kode etik, melainkan kepada kemauan dari pelakunya untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dikatakan oleh Kant, bahwa kemauan baik adalah syarat mutlak

⁸³ Hasil wawancara dengan Frans Magnis Suseno 23 Maret 2018.

untuk bertindak secara moral. Karena itu, ia menjadi kondisi yang mau tidak mau harus dipenuhi agar manusia dapat bertindak secara baik, sekaligus membenarkan tindakannya itu.⁸⁴

Menurut Magis Suseno, deontologis bertolak dari anggapan bahwa ada tuntutan-tuntutan moral baik positif maupun larangan yang begitu saja berlaku, sedangkan Theologis mengatakan apakah suatu tindakan secara moral benar atau tidak tergantung dari maksud dan tujuan, tetapi deontologis tidak, yang membantu tentu pada dasarnya etika itu deontologis karena theologis tidak bisa menjawab pertanyaan "mengapa saya harus mengusahakan efek yang positif" itu sendiri seperti suatu tuntutan deontologis.⁸⁵

Makna penegakan hukum secara fisik terkait dengan realitas bagaimana sistem hukum itu bekerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Ruang bekerjanya hukum terdiri dari berbagai elemen-elemen masyarakat yang berpusat pada 3 elemen dasar,⁸⁶ yaitu : Lembaga Pembuat Peraturan, Lembaga Penerap sanksi, dan Pemegang Peran. Bagian-bagian dari sistem hukum tersebut saling berkelindan untuk menegakan hukum, ketiganya tidak dapat terpisahkan untuk menghasilkan hukum yang baik sesuai dengan keadilan masyarakatnya. Dalam konteks fisik, penegakan hukum juga berarti penerapan proses hukum terhadap pelanggaran yang

⁸⁴ A. Sonny Keraf. 2006. *Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius. hal. 23.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Frans Magnis Suseno 23 Maret 2018

⁸⁶ Robert B. Seidman & William J. Chambliss, 1971, *Law, Order and Power*, Massachusetts, Addison Wesley Publishing Company. Hlm 76

terjadi karena perbuatan (tidak baik) yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Konstruksi Chambliss-Siedman ini dapat dianalogikan kepada berlakunya Kode Etik Notaris dengan mengadaptasikan Konggres INI sebagai lembaga pembuat Kode Etik, kemudian DKN sebagai Lembaga Penerap Sanksi, dan Notaris sebagai Pemegang Peran, sebab Kode Etik adalah merupakan norma yang berlaku eksklusif dalam Kelompok Notaris (INI). Sedangkan pada sisi lain, Kode Etik adalah norma etis yang dapat diteliti dengan pendekatan filsafat normatif atau deontologi.

Deontologi dalam penegakan Kode Etik, melihat perbuatan itu dari sudut pandang bagaimana perbuatan tidak baik itu terjadi, atau bagaimana perbuatan itu dapat menyimpang dari ketentuan hukum. Penegakan hukum tidak dilihat dalam penerapan proses hukum terhadap perbuatan tidak baik yang merugikan orang lain, melainkan dilihat bagaimana supaya orang dapat melakukan perbuatan baik. Kalau meminjam dari istilah penegakan hukum pidana ada penegakan hukum non penal, yang bersifat preventif atau pencegahan/ penanggulangan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁸⁷

Pendekatan deontologi terhadap **penegakan kode Etik Notaris bersifat non penal**, sebab tidak menitik beratkan kepada “hukuman” apa yang diberikan kepada pelanggar kode Etik Notaris, melainkan bagaimana

⁸⁷ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal. 118

Etika profesi ideal dapat menyebabkan notaris melakukan perbuatan baik (tidak melanggar kode etik mereka). Dengan pendekatan Etika normatif ini diharapkan dapat ditemukan konsep ideal Etika Profesi dalam penegakan kode etik profesi.

Kebaruan (novelty) dari pendekatan ini adalah pada bagaimana penanggulangan pelanggaran kode etik dapat dilakukan melalui **Etika profesi ideal**. Oleh sebab itu perlu ditemukan konsep Etika profesi ideal berdasarkan kepada filosofis bangsa Indonesia yaitu Pancasila, untuk dapat dikembangkan menjadi Etika profesi notaris. Hasilnya adalah sebuah konsep model Etika profesi ideal dalam penegakan Kode Etik Notaris, dan saran perluasan pada Pasal 6 Kode Etik Notaris untuk menunjang proses pewarisan nilai moral menjadi Etika Profesi Notaris.

3.1.1. Arti Penting Sifat dan Fungsi Etika Moral Profesi Notaris

Kode etik notaris merupakan norma khusus bagi notaris, berupa rekayasa Etika kelompok yang *self regulation* berdasarkan kesepakatan bersama, oleh sebab itu siapapun yang akan masuk ke dalam kelompok itu harus sudah siap menerima kode etik sebagai aturan kelompok itu. Logika ini merupakan dasar rasional, mengapa seorang notaris harus tunduk kepada kode etik dan siap menerima sanksi atau dikeluarkan dari kelompok itu apabila melakukan pelanggaran. Etika dan profesi tidak dapat dipisahkan, saling

ketergantungan, apalagi pada profesi notaris, karena notaris mendapat kepercayaan dari negara maupun dari masyarakat.⁸⁸

Kelompok notaris di Indonesia merupakan kelompok profesi yang ada di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka, yang diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*/ Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut undang-undang Jabatan Notaris) semuanya sudah diatur dalam Undang- undang tersebut. Mulai dari Notaris menjalankan jabatannya, wilayah kerjanya, dan syarat-syarat pengangkatan Notaris.

Jabatan,⁸⁹ adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ketua DKD kabupaten Sumedang. 2 Mei 2018

⁸⁹ E. Utrecht.1963. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Keenam. Jakarta: Ichtiar.. Hal. 159

yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tidak dapat berjalan tanpa adanya pejabat⁹⁰.

Istilah Pejabat Umum⁹¹ merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa⁹².

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Keberadaan Kode Etik Notaris bertujuan agar profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan dan pelaksanaan kode etik bagi

⁹⁰ Indroharto. 1996. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal.28.

⁹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 009-014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official.

⁹² GHS. Lumban Tobing, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. Hal. 31.

notaris. Fungsi kode etik bersifat ganda yaitu⁹³ :

1. Mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki profesi dimaksud
2. Kode etik berfungsi untuk menjaga martabat.


Dari sisi substansi, Kode Etik notaris merupakan sistem Etika yang berisi nilai sebagai berikut: 1. Etika notaris dalam menjalankan tugasnya; 2. Kewajiban-kewajiban profesional notaris; 3. Etika tentang hubungan notaris dengan kliennya; Etika tentang hubungan dengan sesama rekan notaris; dan 4. Larangan-larangan bagi notaris.

Pelanggaran terhadap kode etik, secara logis bukan hanya akan berhadapan dengan penegakan kode etik, melainkan juga akan berhadapan dengan hukum baik perdata maupun pidana, sebab ketiga regulasi tersebut telah menetapkan sanksi berdasarkan ranah hukum masing-masing.⁹⁴ Akan tetapi dapat dipahami bahwa akibat hukum tersebut adalah berpangkal pada ketidaktaatan terhadap larangan dalam Kode etik dan Pasal 17 UUJN.

⁹³ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal 104

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ketua DKD kabupaten Sumedang. 2 Mei 2018

Gambar Pembuatan akta




Kasus-kasus pelanggaran kode etik sudah ada sejak awal organisasi INI didirikan, oleh sebab itu beberapa kali Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengadakan kongres untuk melakukan penyempurnaan terhadap Kode Etik Profesi,⁹⁵ sehingga diharapkan rasio jumlah notaris dengan jumlah pelanggaran semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dalam skala kecil pada daerah kabupaten. Sebagai contoh adalah dalam tabel notaris bermasalah⁹⁶ di Jawa Tengah dalam Tabel⁹⁷ berikut ini:

⁹⁵ Data MPWN.


⁹⁶ Tri Ulfi Handayani, Anis Mashdurohatun, Jurnal Akta Vol 5 No.1 Tahun 2018.

⁹⁷ ibid

Tabel. Notaris bermasalah di Jateng 2018-2019



Tabel. Notaris bermasalah di Surakarta 2018-2019



Gambar Grafik Kasus Kriminal Notaris 2018-2019



Tabel
Jumlah Notaris di Kabupaten Pati dan
Jumlah Pelanggaran

Tahun	Jumlah Notaris	Jumlah Pelanggaran Kode Etik
2014	29	3
2015	32	2
2016	35	4
2017	43	3
2018	45	2

Secara statistik data di atas menunjukkan adanya signifikansi perubahan Kode Etik dengan berkurangnya pelanggaran. Perubahan/perbaikan substansi Kode Etik berdasarkan perkembangan teknologi dan masyarakat yang mengacu kepada etika Profesi notaris seperti memberikan kontribusi terhadap turunnya pelanggaran Etik .

Tetapi analisis deontologi tidak mendasarkan pada data statistik melainkan kepada tidak dilaksakannya kewajiban yang telah ditetapkan.


Sebagai contoh pada tabel bentuk dan jumlah pelanggaran Tahun 2008-2013⁹⁸ di Banten dan di Kartasura tahun 2017 dibawah ini.

Tabel Bentuk dan Jumlah Pelanggaran 2008-2013

Tabel 1.
Bentuk dan Jumlah Pelanggaran
Tahun 2008-2013

No.	Bentuk Pelanggaran	Jumlah
1	Tidak bacakan akta	3
2	Tidak tanda tangan di hadapan Notaris	3
3	Berada di luar wilayah kerja yang telah ditentukan	5
4	Membuka kantor lebih dari 1	5
5	Plang nama Notaris terpampang tapi kosong	5
6	Pindah alamat kantor tapi tidak melapor	5
7	Buat salinan akta tidak sesuai dengan minuta	5
Jumlah		31

Gambar Diagram Kasus di Surakarta



⁹⁸ Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hutakumnya. Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas YARSI, Tahun 2014.

Kasus terbesar di Surakarta adalah pelanggaran Kode etik. Pelanggaran Kode Etik tidak semata-mata hanya melanggar larangan, tetapi juga tidak melaksanakan kewajibannya. Tabel di atas menunjukkan paling tidak ada 7 kewajiban notaris yang tidak dilaksanakan oleh notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik .

Lebih dari itu sebenarnya terdapat beberapa oknum notaris melakukan pelanggaran pasal 17 UUJN yang tidak tercantum dalam kode etik , yaitu merangkap jabatan dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Contoh kasus Chairul Anom di Lampung pada tahun 2018, MPW memberikan sanksi kepada Chairul Anom berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan.⁹⁹ Chairul Anom, S.H., bertindak selaku kuasa hukum PT Bumi Madu Mandiri yang pada saat bersamaan masih tercatat menjabat sebagai Notaris di Kota Bandar Lampung. Tindakan-tindakan yang dilakukan Chairul Anom, S.H., berpotensi menimbulkan hilangnya aset Negara pada PTPN VII berupa lahan milik PTPN VII seluas 4.650 Ha, yang secara langsung berdampak pada hilangnya tempat pekerja bernaung mencari nafkah. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 17 UUJN angka 5) dan 9) yang sangat potensial memasuki ranah hukum pidana.

⁹⁹ Tribunnews Lampung /2018/03/14

Disisi lain terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran Etika Profesi Notaris dan masuk ke ranah pidana sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Cianjur¹⁰⁰, terdapat dugaan kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sri Mardiathie SH, yang berdomisili di Kabupaten Cianjur. Pasalnya Pejabat tersebut telah melakukan kecerobohan atas Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah atas nama Acep (Adul.) Atas kelalaian tersebut, mutlak bahwa Sdr Acep bukan pemilik yang syah terkait sebidang tanah dengan nomor Persil 103.C.No 1832 yang berada di Blok Kelapa Nenggang kampung Tungilis RT 03/02 desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini Acep (Adul) tidak lebih sebagai pemegang gadai, dari Encep Sopyan sebagai ahli waris dari alm.H.Sanusi, di mana ikatan gadai sebidang tanah tersebut dilakukan pada tanggal 21-Agustus Tahun 2000.

Kemudian kasus penggelapan pada tahun 2017, Jaksa Penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, menuntut notaris Elfitas Achta¹⁰¹ dengan hukuman 4 tahun penjara dalam kasus penggelapan empat sertifikat milik PT. Rahman Tamin. Kasus dugaan penggelapan ini bermula ketika pihak direksi PT Rahman Tamin menitipkan empat sertifikat tanah yang akan dijual kepada tersangka untuk dilakukan pengecekan sertifikat di BPN setempat. Penjualan aset tanah disepakati dengan harga Rp 55 miliar dengan keadaan "as is" atau apa adanya, dan

¹⁰⁰ Intelmedia 2017

¹⁰¹ Hukum Online/2017/06/17

dibayar tunai oleh calon pembeli yang dikenalkan likuidator Mahyunis. Jika tidak terjadi penjualan dengan tunai, maka diberikan kesempatan untuk calon pembeli lain. Namun, tersangka membuat Akte Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan PT Stavi Properti Indonesia tanpa pemberitahuan dan tanpa disaksikan oleh direksi, komisaris PT Rahman Tamin atau wakil pemegang saham. Pembayaran dilakukan dengan cara bertahap sebanyak tiga kali dengan pembayaran pertama Rp10 miliar. Pada 22 Februari 2014, salah satu keluarga pemegang saham sempat mengingatkan kembali melalui SMS kepada Elfita agar tanah dijual dengan kondisi "as is" yaitu apa adanya dengan harga Rp 55 milyar dan pembayaran harus tunai tanpa DP, tidak dicicil, apabila sampai tanggal 28 Februari 2014 tidak ada pembayaran, maka sertifikat harus dikembalikan. Karena sampai 28 Februari tidak ada pembayaran, maka pemegang saham berangkat ke Bukittinggi menemui terdakwa untuk meminta kembali sertifikat yang dititipkan. Namun, oleh terdakwa Elfita tanah tersebut telah dijual kepada Edi Yosfie, melalui sistem pembayaran bertahap. Elfita sendiri tidak bersedia mengembalikan empat buah sertifikat saat diminta kembali oleh pemiliknya. Pada persidangan 29 Mei lalu terungkap, PPJB telah dibuat Elfita secara diam-diam di Jakarta dengan Tim Likuidator lama Dwiana Miranti, Achmad Fajrin dan Mahyunis. Namun dalam akta PPJB dicantumkan dibuat di Bukittinggi. Atas dasar itu, pada 31 Januari 2015, Mustafa Gani Tamin melaporkan Notaris Elfita Achtar ke Polda Sumbar. Akibat

kasus penipuan dan penggelapan ini korban mengalami kerugian karena tanahnya tidak dapat dijual kepada pihak lain. Atas perbuatannya, notaris Elfita Achtar diancam pidana dalam Primair pasal 374 KUHP subside pasal 372 dan pasal 216 KUHP. Terhadap perbuatan penipuan membuat pernyataan palsu dalam akta, terdakwa Elfita Achtar telah dihukum oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat dengan Putusan Nomor : Pts.05/MPWN?SBR/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap pembuatan Akta bukan hanya pertanggungjawaban administratif belaka. Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni :¹⁰²

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

¹⁰² Nico.2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, hal. 21.

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJJ terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Pada dasarnya ketika seorang notaris melakukan profesinya dituntut untuk bertanggung jawab secara moral maupun hukum untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Sebab kelalaiannya akan berakibat pada berbagai aspek hukum, baik perdata maupun pidana, maupun berkaitan dengan keberadaannya sebagai notaris.

Ketaatan terhadap hukum menjadi sangat diperlukan sebab akibatnya bukan hanya terhadap perorangan, melainkan juga mempertaruhkan kredibilitas profesi notaris dan organisasi notaris. Perilaku yang tidak didasarkan moral akan merongrong kredibilitas penegak hukum itu sendiri.¹⁰³

3.1.2. Dasar Hukum Penegakan Kode Etik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Bagaimanapun, penegakan Kode Etik memerlukan dasar hukum, sebab dalam penegakan Kode Etik terdapat sanksi-sanksi yang berkaitan dengan hukum, terutama apabila notaris diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris baik sementara atau selamanya, supaya tidak timbul kesewenang-wenangan organisasi notaris terhadap anggotanya. Pembahasan ini tidak berarti memelecengkan fokus disertasi ini

¹⁰³ Wawancara dengan J. Sudarminta, 2 April 2018

terhadap pendekatan filsafat etika menjadi pendekatan yuridis normatif, melainkan memberi dasar pemahaman bahwa perilaku pelanggaran Kode Etik akan berhadapan dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya perubahan etika profesi untuk penegakan Kode Etik dari sisi pribadi notaris sendiri.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, di mana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang salah satu tugasnya menyelenggarakan Ujian Pengangkatan Notaris sesuai dengan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017. Hal itu disebabkan jumlah Universitas yg membuka program studi Kenotariatan sebanyak 41 Universitas baik negeri maupun swasta sehingga mutunya dikhawatirkan belum begitu memenuhi persyaratan yang ditentukan. Maka perlu adanya suatu seleksi calon-calon notaris yang berkualitas yang tentunya tidak mengecewakan masyarakat dan negara. Ujian pengangkatan juga diharapkan menjadi tolok ukur dalam menjaga kualitas Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan disiapkan semaksimal mungkin.¹⁰⁴

¹⁰⁴ ditjen-ahu-kemenkumham

Sebagaimana juga warga negara lain, notaris juga dapat melakukan kesalahan yang memasuki ranah hukum pidana maupun perdata. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi kode etik, sanksi administratif, sanksi perdata, bahkan sanksi pidana.¹⁰⁵ Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.¹⁰⁶ Menurut Ten Berge, Instrument penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.¹⁰⁷

Pada dasarnya peran pengawasan Notaris dilakukan oleh negara yang dijalankan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian dalam pengawasannya Menteri mendelegasikan kepada sebuah Majelis Pengawasan. Konstruksi Hukum dari Majelis Pengawas tersebut tersusun pada pasal 67 UUJN:

¹⁰⁵ Putri A.R. 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, PT. Softmedia, Jakarta, h.9-10.

¹⁰⁶ Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1993. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 233

¹⁰⁷ Philipus M.Hadjon et al. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.UGM Perss. hal.337

- a. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- b. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- c. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - 1) pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - 2) organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - 3) ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- d. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Berdasarkan Pasal 68 UUN Majelis Pengawas terdiri dari :

- 2. Majelis Pengawas Daerah,
- 3. Majelis Pengawas Wilayah, dan
- 4. Majelis Pengawas Pusat.

Mekasime pengawasan dimulai oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang melakukan langkah-langkah preventif memeriksa ketaatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokolnya. Langkah represif dilakukan MPW, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi ini bersifat final dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP. Selanjutnya MPP melakukan tindakan represif berupa penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Mekanisme penjatuhan sanksi administratif dilakukan oleh Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan untuk menerapkan sanksi yang represif.¹⁰⁸

UUJN mengklasifikasikan empat jenis sanksi administratif yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi administratif dilakukan hanya apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, Pasal 16 ayat (13), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 32 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UJN.

Dalam Pasal 2 Permenkumham No 61 tahun 2016 ditetapkan :

(1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada

¹⁰⁸ H.M.Laica Marzuki, 1992, "Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara," Hukum Dan Pembangunan, No.2 Tahun XXII, April h.171.

Notaris yang telah melakukan pelanggaran atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran atau kewajiban administratif bagi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A Undang-Undang.

Kemudian Pasal 3

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

(2) Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal tertentu Notaris yang melakukan pelanggaran yang berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.

Notaris juga dapat dikenakan sanksi kode etik karena melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris. Sedangkan pengaturan tentang sanksi dalam Kode Etik Notaris dapat ditemukan di dalam Pasal 6. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan dan *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.¹⁰⁹

Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama anggota masyarakat.¹¹⁰

Sanksi keperdataan dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris karena melanggar kewajiban dan larangan UUJN, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

¹⁰⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, h.70, h.71.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.63.

Turunnya kekuatan pembuktian akta hanya karena kurang paraf, yang salah satu akibatnya berpengaruh pada perjanjian kredit apabila debitur wanprestasi, kemudian Notaris harus mengganti kerugian berikut bunga dan biaya-biaya yang timbul. Apabila ada pihak debitur yang beritikad tidak baik, hal-hal tersebut dapat menjadi celah hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Disisi lain, hal ini dapat membuka kemungkinan interpretasi bahwa pembuktian terhadap akta Notaris yang terdegradasi kekuatannya menjadi akta di bawah tangan¹¹¹ maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa (a) ada kerugian yang timbul; (b) ada hubungan kausal atau sebab akibat antara timbulnya kerugian dan perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan oleh para pihak; dan (c) pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Sanksi Pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada UUJN. Jika semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh suatu hal yang tidak mungkin seorang Notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana. Sanksi Pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan

¹¹¹ R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.27

pidana umum, yaitu KUHP. UUJN tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris. Dengan adanya lebih dari satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris, berkaitan dengan kumulasi sanksi terhadap Notaris. Dalam kaidah peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Administrasi sering tidak hanya memuat satu macam sanksi, tetapi terdapat beberapa sanksi yang diberlakukan secara kumulasi, adakalanya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya mengancam pelanggarnya dengan sanksi pidana, tetapi pada saat yang sama mengancamnya dengan sanksi administrasi.¹¹² Penjelasan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

3.1.2.1. Pengawasan Notaris

Mekanisme pengawasan terhadap Notaris saat ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1) Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris terhadap Notaris yang dilakukan secara berjenjang mengenai pelaksanaan kode etik yang berlaku terhadap notaris. Pengawasan Internal diatur dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 67

¹¹² Philipus M.Hadjon, dkk., *Op.Cit.* h.263.

ayat (1) dan ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris, yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN). Ketentuan terhadap pengawasan Eksternal terhadap Notaris ini diatur dalam UUJN, khususnya dalam pasal 67 sampai dengan Pasal 81.

3.1.2.2.Pemeriksaan Notaris

Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Majelis atau Tim Pemeriksa dengan tugas semacam ini hanya ada pada MPD saja, yang merupakan tugas pemeriksaan rutin atau setiap waktu yang diperlukan dan langsung dilakukan di kantor Notaris yang bersangkutan. Tim Pemeriksa ini sifatnya insidental (untuk pemeriksaan tahunan atau sewaktu-waktu) saja, dibentuk oleh MPD jika diperlukan.

3.1.2.3.Penjatuhan Sanksi Hukum Terhadap Notaris

3.1.2.3.1. Di bidang Perdata

Notaris sebagai pejabat publik yang produk akhirnya berupa akta autentik, maka dengan sendirinya produk Notaris

ini terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Dalam praktiknya sering terjadi Notaris didudukkan sebagai tergugat oleh pihak yang merasa bahwa tindakan hukum yang tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris atau Notaris bersama-sama pihak lainnya yang juga tersebut dalam akta.

Notaris dapat digugat langsung ditujukan kepada Notaris sendiri (Tergugat tunggal), yaitu jika para pihak yang menghadap Notaris (para pihak/penghadap yang namanya tersebut/tercantum dalam akta) menduga bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran baik dari aspek lahiriah, formil maupun materiil yang mengakibatkan akta autentik terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, sehingga pihak yang merasa dirugikan ingin melakukan pengingkaran terhadap:

1. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap.
Jam/Waktu (pukul) menghadap.
2. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
3. Merasa tidak pernah menghadap.
4. Akta tidak ditandatangani dihadapan
Notaris.
5. Akta tidak dibacakan.
6. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Pengingkaran atas hal-hal tersebut harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan yaitu dilakukan dengan cara menggugat Notaris menurut hukum acara perdata ke Pengadilan Negeri. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan oleh Notaris dan menilai/menganggap atau mengetahui bahwa akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris telah melanggar baik dari sisi lahiriah, formil maupun materiil dari akta otentik, harus dapat membuktikannya melalui proses peradilan (gugatan) ke Pengadilan Negeri dan meminta penggantian biaya, ganti rugi dan bunga agar dapat membuktikan penilaiannya, dengan menunjuk ketentuan atau pasal mana yang dilanggar oleh Notaris. Dengan demikian, penilaian akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak dari satu pihak saja, tapi harus dilakukan oleh atau melalui dan dibuktikan di pengadilan.¹¹³

3.1.2.3.2. Di bidang Administratif

Langkah-langkah preventif dilakukan dengan adanya pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau setiap waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari

¹¹³ Philipus M. Hadjon dalam B.Arief Sidharta, et al (ed), *Op. Cit.*, h.337

pemeriksaan protokolnya oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPW menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi ini bersifat final dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa: Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat. MPP melakukan tindakan represif berupa penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

3.1.2.3.3. Di bidang Pidana

Tugas Notaris, berkaitan dengan kebenaran materiil atas akta otentiknya, jika menimbulkan kerugian, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka terhadap Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana. Konsep ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang bersifat tertulis sebagai suatu kebutuhan masyarakat demi kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud dari pembentukan pentingnya peranan masyarakat dan orientasi hukum.¹¹⁴

UUJN dan kode etik Notaris tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan

¹¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remadja Rosdakarya, Bandung, h.79.

Notaris. Dengan demikian dalam profesi Notaris, alasan-alasan ketiadaan pengaturan tentang penjatuhan sanksi pidana tersebut cenderung menjadi dasar bagi Notaris untuk melakukan pelanggaran. Menurut Muladi, upaya penanggulangan kejahatan di lingkungan profesional dapat dilakukan secara non penal dan secara penal.¹¹⁵ Dengan sarana non-penal, pertama-tama yang sangat diharapkan untuk dapat menangkal kejahatan-kejahatan di lingkungan profesional adalah apa yang dinamakan *Professional Disciplinary Law* dengan peradilan disiplinya lalu dengan sarana penal, langkah-langkah yang hendaknya dilakukan adalah:¹¹⁶

1. Putusan peradilan disiplin profesi hendaknya didayagunakan
2. Untuk menilai adanya *duty, breach of duty, cousation* dan *damage* hendaknya memanfaatkan saksi ahli (*expert testimony*).
3. Dalam pembedaan hendaknya menggunakan *Neo-Classical Model*.
4. Unsur profesional sebagai alasan pemberatan pidana (lihat Konsep Rancangan KUHP).

¹¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung Alumni, h. 72.

¹¹⁶ *ibid*

Menurut Abdul kadir Muhammad, upaya pencegahan terhadap kejahatan di lingkungan professional dapat dilakukan melalui upaya penal dengan cara:¹¹⁷

1. Memasukkan klausula penundukkan pada hukum positif undang-undang di dalam rumusan kode etik profesi. Setiap undang-undang mencantumkan secara tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat, jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi yang cukup memberatkan dirinya. Ketegasan undang- undang ini lalu diproyeksikan kedalam rumusan kode etik yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya.
2. Legalisasi pengaturan kode etik profesi melalui Pengadilan Negeri setempat. Kode etik adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik itu dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran kewajiban yang mana cukup diselesaikan oleh Dewan

¹¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya, h. 86

Kehormatan dan mana cukup diselesaikan oleh Pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi Ketua Pengadilan Negeri setempat, kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah pengadilan memaksakan pemulihan tersebut.

Berdasarkan ketentuan sanksi yang diatur dalam UUJN, dapat dikatakan bahwa pelanggaran kode etik Notaris dapat disamakan dengan pelanggaran undang-undang, sehingga dapat dikenakan sanksi yang berasal dari undang-undang. Dalam hal ini kode etik Notaris menganut penundukkan pada undang-undang. Penegakan kode Etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran, karena kode Etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang berlaku pada penegakan kode etik.¹¹⁸

Dilihat dari alternatif yang sudah dijelaskan sebelumnya maka setiap undang-undang diharapkan mencantumkan

¹¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h.89-95

dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Walaupun tidak dapat diadakan sebuah perubahan ketentuan sanksi pidana dalam UUJN, tetapi KUHP dapat diterapkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak atau penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Bila hal ini terbukti, Notaris wajib dihukum dan KUHP secara umum dapat diterapkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* yang ditafsirkan secara *a contrario* (penafsiran yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan antara pengertian kongkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang) yaitu sepanjang tidak diatur pengaturan mengenai sanksi pidana dalam UUJN secara khusus maka akan berlaku ketentuan sanksi pidana secara umum (KUHP).

Disisi lain, dapat pula dipertimbangkan, apabila bisa diselesaikan dengan cara lain yang lebih baik tanpa perlu menggunakan hukum pidana, sebaiknya tidak perlu (*ultimumremedium*). Jan Remmelink berpendapat bahwa:

Kita harus mengakui bahwa kadar keseriusan pelaku,

sifat perilaku yang merugikan atau membahayakan, termasuk situasi kondisi yang meliputi perbuatan tersebut memaksa kita menarik kesimpulan bahwa sistem-sistem sanksi lainnya demi alasan teknis murni, kurang bermanfaat untuk menanggulangi atau mencegah dilakukannya tindak kriminal, namun demikian pidana harus selalu tetap dipandang sebagai *ultimum remedium*.¹¹⁹


Pendapat Rammelink di atas dapat diartikan bahwa sanksi pidana masih tetap dibutuhkan namun dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*. Tetapi apabila dengan dijatuhkannya kepada seseorang terutama Notaris dengan hukum pidana seperti hukuman percobaan ataupun hukuman denda, pidana dihindari. Jika sekiranya terpaksa menggunakan pidana penjara, harus dipilih sesuai dengan kesalahan terdakwa baik ringan maupun berat agar dikemudian memberikan pelajaran dan manfaat bagi terdakwa maupun masyarakat luas.

¹¹⁹ Rammelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama h.27-28

3.2. Unsur-Unsur Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Notaris

Untuk memahami unsur yang mempengaruhi dalam penegakan Kode Etik, dapat dianalogikan dengan teori bekerjanya hukum Chambliss dan Siedman.¹²⁰ Secara analogi dapat diadaptasikan unsur-unsur dalam bekerjanya kode etik juga dipengaruhi oleh lembaga pembuat kode etik (Kongres INI), lembaga penerap Kode Etik (DKN), serta pemegang peran (Notaris). Apabila bagan Chambliss dan Siedman diadaptasikan maka akan muncul bagan sebagai berikut:

Analogi dan adaptasi bagan Chambliss dan Seidman terhadap berlakunya Kode Etik (Notaris)



¹²⁰ Robert B. Seidman & William J. Chambliss, 1971. *Law, Order and Power*, Massachusetts, Addison Wesley Publishing Company. Hlm. 88

Bagan adaptasi di atas memperlihatkan logika bahwa masing-masing peran dalam bekerjanya Kode Etik tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat terlepas dari faktor sosiologis yang menjadi habitat notaris. Penelitian terhadap faktor eksternal (sosiologis) diperlukan untuk mempertajam analisis terhadap bekerjanya Kode Etik dalam lingkungan Notaris. Akan tetapi analisis terhadap pelanggaran Kode Etik tetap menggunakan Filsafat Etika. Fungsi penelitian sosial dalam hal ini adalah untuk memperjelas dan memperlihatkan bahwa perilaku-perilaku notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik tidak hanya merugikan dirinya sendiri karena akan berhubungan dengan hukum yang berlaku, melainkan juga menorehkan noda hitam pada profesi notaris dalam masyarakat. Hal inilah yang sebenarnya menjadi persoalan utama pada etika profesi notaris.

Peran etika profesi sebagai turunan/derevasi dari pendidikan Kode Etik Notaris seharusnya menggambarkan karakter profesi notaris yang taat kepada Kode Etik, akan tetapi realitasnya banyak oknum notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik sehingga masuk kepada wilayah hukum umum yang sangat merugikan profesi notaris pada umumnya. Hal ini sangat berbeda apabila profesi notaris tidak dilandaskan kepada pendidikan Etika yang menjadi karakter seorang notaris, tetapi pribadi profesi notaris adalah pribadi khusus yang ditempa dengan berbagai pendidikan profesi dan pendidikan karakter, dimana pendidikan profesi berbasis kepada kompetensi notaris untuk membuat akta, sedangkan pendidikan karakter berbasis kepada etika profesi.

Penjelasan diatas tersebut mem-peta-kan bahwa persoalan pelanggaran Kode Etik bukan pada persoalan pendidikan yang berbasis kompetensi, yang dewasa ini terpenuhi dengan pendidikan strata II (MKn), melainkan terletak pada pendidikan yang berbasis kepada karakter notaris yang masih terus berlanjut setelah pendidikan profesi diselesaikan. Dalam konteks inilah bagan adaptasi di atas diperlukan untuk memahami masing-masing peran bekerjanya Kode Etik Notaris, untuk melihat dan menjelaskan pentingnya masing-masing unsur dalam penegakan Kode Etik, dan untuk melakukan perubahan terhadap kualitas etika profesi yang menjadi karakter notaris.

3.2.1. Unsur Lembaga Pembuat Kode Etik

Lembaga pembuat Kode Etik Notaris adalah Kongres INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang merupakan alat kelengkapan INI, yang diadakan secara periodik untuk melakukan perbaikan kualitas Kode Etik sesuai dengan perkembangan sosial. Kongres INI sebagai lembaga pembuat Kode Etik dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa faktor –faktor sosial dan personal, sehingga untuk memahami Kode Etik yang dibuat oleh Kongres, juga harus melihat kepada faktor eksternal yang bersifat sosiologis supaya dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana nilai-nilai meta etis itu dibreakdown menjadi Kode Etik. Sebagai contoh diterapkannya paradigma pelayanan terhadap masyarakat pada Kongres 2005, sehingga muncul Etika pelayanan secara cuma-cuma kepada

masyarakat yang tidak mampu. Ada faktor eksternal yang memberi pengaruh sangat kuat yaitu kuatnya ide reformasi dalam masyarakat yang meliputi segala sektor pelayanan, termasuk kenotariatan. Faktor ini menuntut notaris untuk mengikuti arus reformasi yang menyangkut eksistensi notaris di masyarakat, dan itu hanya dapat dilakukan dengan merubah paradigma pelayanan melalui Kode Etik Notaris sebab Kode Etik merupakan hasil usaha pengarahan kesadaran moral para anggota profesi tentang persoalan-persoalan khusus yang dihadapinya. Kode etik notaris juga merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh Keputusan Kongres INI yang wajib ditaati oleh semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.

Ketika Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I yang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum,¹²¹ merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia.¹²² I.N.I berasaskan Pancasila,¹²³ berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi notaris.

INI mengadakan konggres secara periodik untuk menyempurnakan Kode Etik Notaris. Perkembangan Kode Etik secara periodik

¹²¹ *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9

¹²² Pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06.Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28, Tambahan Nomor 1/P-1995

¹²³ Anggaran Dasar INI – Konggres INI 30 Mei 2015

menunjukkan berjalannya fungsi umpanbalik (menurut Bagan *Chambilss – Siedman*) terhadap lembaga pembuat aturan. Umpan balik tersebut dapat berupa masukan dari lembaga penegak aturan, maupun dari *role occupation* yaitu notaris sendiri yang menerapkan aturan, atau dari masyarakat, baik yang bersifat sosiologis maupun etis.

Berdasarkan pada data,¹²⁴ Etika kepribadian notaris terjadi perubahan yang awalnya lebih mengacu pada sikap personal, dalam perkembangannya mengatur pula kewajiban notaris untuk menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Kemudian masuknya nilai Pancasila ke dalam kode etik mulai ada sejak Kongres 1987, disamping nasionalisme yang ditekankan kepada kepribadian notaris, serta perluasan kepribadian notaris sebagai anggota masyarakat. Dalam kerangka deontologis perubahan ini bukan hanya sekedar perubahan normatif, tetapi meliputi perubahan pada moral etika profesi notaris dalam mengemban tugasnya. Nilai-nilai Pancasila merupakan meta-etis yang tidak hanya dituangkan secara normatif ke dalam kode etik, tetapi juga menjadi mental kepribadian untuk melaksanakan kode etik .

Kode Etik Notaris adalah hasil kesepakatan nilai-nilai kelompok notaris yang tergabung dalam INI, dengan kata lain, INI adalah kelompok masyarakat homogen dengan model *value consensus*. Kode Etik merupakan Self Regulasi nilai-nilai yang digunakan untuk membangun karakter anggota kelompoknya. Pembuatan Kode Etik dipengaruhi oleh

¹²⁴ Perbandingan hasil Konggres INI

nilai-nilai masyarakat habitat di mana kelompok itu berada. Dalam konteks keindonesiaan maka Pancasila merupakan sumber nilai yang terkuat pengaruhnya. Nilai Pancasila inilah yang sebenarnya menjadi nilai ideal dari sosok karakter notaris di Indonesia.

Menurut pendapat Robert D. Kohn ada 5 (lima) tahap perkembangan yang memberikan gambaran tentang kecenderungan umum perkembangan kode etik yaitu:¹²⁵

- a. Tahap Pertama: kode etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak jujur dan untuk mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat.
- b. Tahap Kedua: hubungan antar anggota profesi adalah sesuatu yang dianggap paling penting dan harus dijaga dengan baik diantara anggota yang satu dengan lainnya dalam profesi yang sama.
- c. Tahap Ketiga: dengan kode etik, semua anggota berada dalam satu ikatan yang kuat. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi campur tangan orang luar atau untuk melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasakan tidak adil.
- d. Tahap Keempat: agar supaya praktik pengembangan profesi dapat sesuai dengan cita-cita, para anggota harus memiliki kualifikasi

¹²⁵ E. Sumaryono. 1922, yang dikutip dari R.D. Kohn, "The Significance of The Professional Ideal", dalam The Annals dari The American Academy of Political and Social Science, Edisi May, Vol.101 Philadelphia. Hal. 37.

pendidikan yang memadai dan diketahui pula asal-usul sekolah tempat ia menerima pendidikannya.

- e. Tahap Kelima: adalah tahap di mana orang memandang penting tentang adanya hubungan antara sebuah profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Disini kebutuhan masyarakat umum memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan hak-hak sebuah profesi, bahkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat perkembangan Kode Etik, dibawah ini dikemukakan data mengenai perkembangan Kode Etik berdasarkan Kongres per 5 tahun, dan munculnya problematika Pelanggaran Kode Etik.

3.2.2.1. Perkembangan Kode Etik dari Kongres INI per 5 Tahun

3.2.2.1.1. Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974

Embrio Kode Etik Notaris yang lahir pada konggres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005, sudah ada pada Konggres INI IX tahun 1974 berupa perumusan etika profesi menjadi norma-norma yang merupakan standardisasi etika profesi notaris. Norma tersebut hanya ditetapkan untuk mengkristalisasi pola perilaku yang diharapkan kepada notaris dalam melaksanakan tugasnya. Sejarah notaris di seluruh dunia menggambarkan pentingnya etika profesi bagi notaris yang berfungsi untuk menuntun perilaku notaris dalam melayani masyarakat, oleh sebab itu Konggres tersebut berusaha membakukan Etika Profesi

menjadi norma *self regulation* untuk menyeragamkan notaris dalam konteks politik Orde baru yang berbasis pada “stabilitas” dalam segala bidang. Stabilitas (dalam tanda petik) pada masa ordebaru dicapai dengan pendekatan kekuasaan, sehingga pada semua sektor kehidupan harus diatur menurut penguasa Orde Baru. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya norma kepribadian notaris, norma hubungan-hubungan notaris, dan norma jabatan notaris.

Norma-norma tersebut dibakukan menjadi “kode etik” berupa pembatasan perilaku notaris sesuai dengan kehendak penguasa yaitu menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna dan jabatannya. Makna negara pada waktu itu adalah penguasa negara. Hal ini ditunjukkan dengan tidak diaturnya pengawasan intern terhadap Kode Etik, sehingga yang ada hanyalah pengawasan ekstern yang berdasakan kepada *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3).

Kemudian pada tahun 1948 kewenangan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman, tanggal 30 Oktober 1948. Dengan demikian pengawasan juga dilakukan oleh Kementrian Kehakiman. Sehingga Notaris diwajibkan untuk mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan

negara. Makna yang terkandung di dalamnya adalah harus mendahulukan kepentingan negara.

Konstruksi norma di atas menunjukkan bahwa pada perkembangannya profesi notaris sangat dipengaruhi oleh faktor politik kekuasaan negara, dimana *self regulation* tidak berfungsi sebagai eksistensi notaris yang bebas dari campur tangan penguasa. Notaris harus berperan sebagai penunjuk jalan dalam bidang hukum dan memberikan petunjuk-petunjuk yang bermanfaat untuk yang berkepentingan.

3.2.2.1.2. Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XIII Tahun 1987

Pada kongres tahun 1987 ini mulai disebutkan istilah Kode Etik tanpa memberikan definisi, dengan maksud tertuju pada norma hasil keputusan kongres sebelumnya. Artinya bahwa disain kepribadian notaris tetap pada norma sebelumnya yang berada pada campur tangan penguasa. Hanya saja terdapat perubahan pada fungsi notaris dari “penunjuk jalan” menjadi pelayanan hukum kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Koridor lain tetap sesuai dengan norma yang diatur sebelumnya.

Meskipun demikian ada yang penting dalam pengaturan Kode Etik pada kongres ini, yaitu Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia

yang baik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nasionalisme kelompok notaris mulai berkembang seiring dengan perkembangan pribadi para pengurusnya, sehingga memasukkan unsur Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai *cultur identity* bahwa INI adalah organisasi notaris Indonesia. Hal ini sesuai dengan perkembangan politik pada waktu itu dimana ekonomi Indonesia mulai teridentifikasi pada pada krisis ekonomi yang berujung pada peristiwa 98, sehingga muncul gerakan-gerakan sosial dari mahasiswa maupun kelompok masyarakat pada umumnya yang menggunakan unsur kebangsaan sebagai ujung tombak perjuangan.

Pada konggres masa ini juga muncul etika pengawasan intern notaris, yang menimbulkan konsekuensi logis dibentuknya badan-badan pengawan dalam INI. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan/atau Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusat. Tata cara mengenai pelaksanaan kode etik, ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi dari sanksi-sanksi kode etik diatur dalam suatu peraturan tersendiri, yang merupakan lampiran dari kode etik notaris ini.

3.2.2.1.3. Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XIV Tahun 1990

Pada tahun 1990, Kode Etik Notaris masih pada koridor tahun sebelumnya, hanya saja ditambah dengan norma larangan bagi notaris, tanpa menyertakan sanksinya. Notaris dilarang untuk Melakukan

tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan diri; Notaris tidak diperbolehkan menerima permintaan dari seorang untuk membuat akta rancangannya telah disiapkan oleh notaris lain; Notaris dilarang dengan jalan apapun berusaha agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya; Notaris dilarang menempatkan pegawai di satu atau beberapa tempat di luar kantor; Notaris tidak diperbolehkan mengirim minuta kepada klien untuk ditanda-tangani oleh klien-klien; Notaris dilarang untuk membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat akta dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri tanpa ia mengetahui dan memahami isi akta itu.

Larangan-larangan tersebut diatas muncul sebagai norma tanpa ada sanksi yang mengancam apabila larang tersebut dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa sifat Kode Etik hanya masih sebatas standardisasi etika profesi notaris yang harus dilakukan berdasarkan kesadaran notaris itu sendiri. Hal ini juga yang memperlihatkan perkembangan pemahaman mengenai Kode Etik masih sama dengan Etika Profesi. Paradigma normatif (positivistik) masih belum berkembang menjadi Moral, dimana norma (hukum) dianggap sebagai moral yang mutlak baik, sehingga apapun yang diputuskan hukum adalah adil dan tidak berhubungan dengan moral. Hal itu dapat dimengerti bahwa paradigma positifistik mengenai hukum menjadikan hukum bersifat otonom, dimana keadilan adalah kesesuaiannya dengan hukum, sehingga hukum

dapat menjadi alat kekuasaan untuk merekayasa masyarakat (*law is tool of social engineering*). Paradigma ini, pada dasarnya tidak mampu melihat Moral sebagai unsur lain yang dapat mendorong ketaatan terhadap norma, sehingga Kode Etik masih disamakan dengan etika profesi yang dinormatiskan.

3.2.2.1.4. Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2005

Perkembangan paradigmatis dalam ilmu hukum di Indonesia terus berlangsung bersamaan dengan perkembangan pendidikan hukum yang bersifat multidisipliner, sehingga diperlukan ilmu bantu dari disiplin lain untuk memahami hukum. Hadirnya UUJN pada tahun 2004 menunjukkan perubahan paradigma dalam memandang hukum, yaitu menetapkan Kode Etik sebagai Norma Moral, bukan lagi sebagai standar etika profesi.

Paradigma post positivisme telah merubah pendapat bahwa hukum selalu berdiri sendiri, menjadi bersifat multidisipliner. Hal ini juga berpengaruh terhadap pandangan mengenai Kode Etik. Pandangan tersebut diadopsi dalam Kongres Luar Biasa INI pada tahun 2005, yang telah melahirkan Kode Etik Notaris dalam konteks moral, yang sangat berbeda dengan pengertian Kode Etik pada masa sebelumnya. UUJN telah merubah Kode Etik dalam kontek “standar etika profesi” menjadi “norma moral”. Hal ini juga berarti telah mengembalikan fungsi etika

profesi menjadi etika, yaitu pola perilaku yang didasarkan kepada Moral. Sedangkan Kode Etik difungsikan sebagai norma ideal profesi notaris dalam melaksanakan tugasnya, yang harus ditaati notaris sebagai *self regulation* kelompok notaris.

Konstruksi di atas mengembalikan sifat alamiah dari etika profesi sebagai etika yang mendorong ditaatinya norma yang ditetapkan bersama (Kode Etik). Sifat alamiah ini disebut dengan meta-etis, berada dalam kebiasaan pikiran (berupa mindset) dan perasaan (berupa apersepsi¹²⁶) yang menjadi dorongan alam bawah sadar untuk mentaati norma tanpa pertimbangan keuntungan ekonomi dan sebagainya, yang oleh Kant disebut dengan Imperatif Kategoris. Dengan konstruksi ini penegakan Kode Etik dapat dilakukan menggunakan pendidikan Etika Profesi yang intensif sehingga dapat mendarah daging dalam diri notaris integritas untuk mentaati Kode Etik.

Kode Etik hasil kongres tahun 2005, mempunyai perubahan yang sangat prinsipil, yaitu perubahan hubungan notaris dengan masyarakat. Perubahan pandangan mengenai eksistensi notaris, dapat

¹²⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud **apersepsi** adalah pengamatan secara sadar (penghayatan) tentang segala sesuatu dalam jiwanya (dirinya) sendiri yang menjadi dasar perbandingan serta landasan untuk menerima ide-ide baru. Pandangan Herbert tentang Teori Apersepsi mengatakan bahwa **manusia adalah makhluk pembelajar**. Sifat dasar manusia adalah memerintah dirinya sendiri, lalu melakukan reaksi atau bereaksi terhadap instruksi yang berasal dari lingkungannya, jika dia dibekali oleh dorongan atau rangsangan (stimulus) khusus.

ditarik secara logika deduksi Aristoteles,¹²⁷ di mana **premis major**-nya berubah dari definisi “pejabat umum sebagai penunjuk jalan masyarakat”, menjadi “pejabat umum yang mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat”. Perubahan premis major ini membuktikan keterbukaan INI terhadap kritik sosial serta kepedulian INI atas nilai-nilai Pancasila.

Sedangkan **premis minor**-nya berdasarkan kepada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu: Notaris adalah pejabat umum. Sehingga **kesimpulannya** menjadi: “Notaris bertanggungjawab untuk melayani masyarakat”. Maka titik berat paradigma ini sebenarnya adalah kepada akuntabilitas notaris sebagai pejabat umum.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep Etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility).¹²⁸

¹²⁷ AskOxford, Bartleby, Cambridge Dictionary of American English, Merriam-Webster. hlm. 91

¹²⁸ Dykstra, Clarence A. 193). *"The Quest for Responsibility"*. *American Political Science Review*. 33 (1): 1–25.

Konsekuensi¹²⁹ hukum dari akuntabilitas tersebut adalah bahwa Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, di mana notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat. Dan karena profesi ini dapat dipertanggungjawabkan maka masyarakat dapat menggugat secara perdata kepada notaris dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan terdapat kekeliruan¹³⁰ atau dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini yang merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat, yang membutuhkan kehati-hatian notaris dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu notaris harus bekerja di atas asas pelaksanaan tugas notaris sebagai berikut:

a. Asas Persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat notaris tidak boleh membeda-bedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa pada yang menghadap notaris. Dalam keadaan tertentu notaris wajib memberikan

¹²⁹ Schedler, Andreas 1999. "Conceptualizing Accountability". Dalam Andreas Schedler, Larry Diamond, Marc F. Plattner. *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. London: Lynne Rienner Publishers. hlm. 13–28.

¹³⁰ Kekeliruan adalah sikap yang ditunjukkan atau pernyataan yang dibuat oleh seseorang saat sikap/ pernyataan tersebut memiliki alasan yang tidak benar dan menyesatkan. Kekeliruan juga sering disebut dengan **salah** atau **kesalahan** di mana istilah ini merujuk pada konsep dalam hukum, etika, dan ilmu pengetahuan. Curtis, Dan B; Floyd, James J.; Winsor, Jerry L. 1996. *Komunikasi Bisnis dan Profesional*. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal 293

jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.¹³¹

b. Asas Kepercayaan

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan sehingga dalam menjalankan jabatan notaris dituntut untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan.

c. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan jabatan wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga bilamana terjadi permasalahan akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

d. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk

¹³¹ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak dengan seksama.

e. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepadapara pihak/penghadap.

h. Asas Proporsionalitas

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan jabatan wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional, barulah kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris.

i. Asas Profesionalitas

Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keilmuan/keahlian notaris dalam menjalankan tugas jabatan. Tindakan profesional notaris diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris

3.2.2.2. Fungsi Pengawasan Pemberlakuan Kode Etik Notaris

UUJN 2004 juga mengatur mengenai pengawasan terhadap notaris dalam melaksanakan Kode Etik Notaris, disamping pengawasan intern oleh DKN (Dewan Kehormatan Notaris) ditetapkan pengawasan ekstern oleh MKN (Majelis Kehormatan Notaris) yang dibentuk oleh Kemenkumham. Pada awalnya MKN diduga menjadi alat pemerintah untuk campur tangan terhadap tugas notaris. Akan tetapi UJN telah menetapkan bahwa **Majelis Kehormatan Notaris** adalah badan yang memiliki wewenang dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan. Hal ini justru merupakan perlindungan hukum bagi notaris dari tindakan kesewenang-wenangan penyidikan dan proses peradilan. Untuk itulah MKN melakukan pengawasan pemberlakuan Kode Etik Notaris, baik melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh UJN.

Pada sisi lain terdapat DKN yang merupakan pengawasan intern terhadap notaris. DKN berfungsi untuk menjaga kehormatan notaris melalui pemberlakuan Kode Etik Notaris. Tanpa DKN, tidak ada pembinaan terhadap notaris dalam melaksanakan Kode Etik. Fungsi DKN adalah melakukan pembinaan melalui pengawasannya berlakunya Kode Etik Notaris.

3.2.2.3. Munculnya Problematika Pelanggaran Kode Etik dan Implementasinya

Problematika etis muncul, justru ketika Kode Etik semakin mengalami penyempurnaan, disebabkan terjadi penyalahgunaan jabatan notaris dengan kualitas kesalahan yang semakin meningkat dan masuk kepada ranah hukum pidana. Kasus penggelapan, penipuan, perangkapan jabatan oleh oknum Notaris telah menggoreskan noda hitam pada profesi Notaris, disaat Kode Etik Notaris dan perlengkapan aturan lainnya (UUJN) telah disempurnakan dari sisi filosofis dan hukum. Kandungan Kode Etik dan UUJN yang menjadi pengaturan profesi Notaris secara etis telah memenuhi syarat pelayanan masyarakat secara normatif, sebab semua norma yang dibangun dalam Kode Etik dan UUJN pada dasarnya telah memenuhi filosofis pelayanan masyarakat dalam konteks normatif, sebagai berikut :

1. Terdapat pengaturan mengenai jati diri notaris sebagai profesi yang melayani pembuatan akta autentik bagi masyarakat yang membutuhkan, baik masyarakat yang mampu maupun tidak mampu.
2. Terdapat pengaturan diskripsi tugas dan kewenangan notaris yang jelas sebagai acuan melayani pembuatan akta.
3. Terdapat pengaturan mengenai kewajiban dan larangan notaris baik sebagai pribadi maupun dalam profesinya sebagai notaris.
4. Terdapat sumpah jabatan untuk melayani masyarakat.

5. Terdapat pengaturan sistem pengawasan yang terpadu antara pengawasan intern oleh organisasi INI dan pengawasan ekstern oleh pemerintah.
6. Terdapat pengaturan mengenai sanksi pelanggaran Kode Etik .

Ke enam point di atas pada dasarnya sudah mencukupi sebagai hukum dalam sebuah sistem pelayanan sebagaimana yang dinyatakan dalam sub bab A1 disertasi ini, bahwa:

Jabatan,¹³² adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tidak dapat berjalan tanpa adanya pejabat.¹³³

¹³² E. Utrecht. 1963. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Keenam. Jakarta: Ichtiar. Hal. 159

¹³³ Indroharto. 1996. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal.28.


Persoalan pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan maupun profesi notaris yang semakin meningkat, seperti menghilangkan benang merah hubungan kausalitas antara pelanggaran dengan kesempurnaan pengaturan profesi Notaris baik melalui Kode Etik maupun oleh UUJN. Mengapa dapat terjadi demikian? Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengeksplorasi persoalan ini pada tingkat teoritis dan filosofis.

Menurut pemikiran penulis, teori *Immanuel Kant* mengenai deontologi dapat digunakan untuk membahas problema ini dari sisi Etika Normatif. Pendekatan deontologi menekankan pada niat baik untuk dapat melakukan perbuatan baik. Niat baik juga disebut sebagai kewajiban untuk mentaati hukum, tanpa bertendensi pada sebab yang menguntungkan bagi pelakunya. Sesuatu itu dianggap baik karena tuntutan norma sosial dan moral, apapun dampaknya dan tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak, menyenangkan atau tidak.

Dengan pemikiran di atas, maka problematika ketidaktaatan kepada Kode etik dapat diidentifikasi sebagai problematika Etika Normatif, di mana Kode etik ditempatkan sebagai hukum yang harus ditaati, sebab kode etik bersifat normatif dan merupakan regulasi yang dibuat oleh kelompok yang harus ditaati oleh anggota kelompok itu. Sedangkan Etika Profesi yang bersifat meta etis yang berada pada

sistem moral Notaris, dan itu merupakan sistem nilai yang diyakini sebagai Etika profesi. Konstruksi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Konstruksi Kewajiban



Niat Baik adalah nilai moral, yaitu kebaikan-kebaikan yang berada dalam moral manusia, menjadi mental kerja atau Etika Profesi. Bersifat meta etis karena merupakan Etika tertinggi dalam kehidupan manusia, dari perspektif agama disebut dengan Akhlak atau budi pekerti.

Kewajiban dalam konteks mental adalah dorongan untuk melakukan perbuatan semata-mata karena ketaatannya. Niat baik menimbulkan kewajiban untuk mentaati hukum. Menurut Kant perbuatan baik hanya lahir dari adanya niat baik untuk berbuat sesuai dengan hukum/norma. Oleh sebab itu supaya perbuatan menjadi baik maka harus ada niat baik yang dibangun dari nilai-nilai moral yang

berasal dari Nilai Ideal yang dimasukkan ke dalam mental/jiwa spiritual manusia.

Ketika seorang manusia melakukan perbuatan tidak baik, yang bermasalah adalah mentalnya tidak bermoral baik, sehingga tidak merasa wajib/ berkewajiban untuk melakukan perbuatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan logika ini maka untuk mencapai perbuatan baik harus dilakukan perubahan pada mentalnya (dalam konteks notaris adalah Etika Profesinya) dengan menggunakan nilai-nilai moral yang ideal.

Reformasi mental dapat dilakukan melalui pendidikan yang memahamkan pentingnya moral Etika dalam bekerja maupun perilaku sehari-hari. Pendidikan moral Etika tersebut harus memuat moral ideal dari karakter ideologi Pancasila, sebab bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralitas baik suku, ras dan agamanya, yang nilai-nilainya sudah dirangkum di dalam Pancasila.

Kelima sila dalam Pancasila masing masing memegang peran penting dalam reformasi mental, baik secara mandiri maupun ketika sila itu tergabung menjadi satu. Setiap sila secara mandiri mengandung “niat baik” tanpa melibatkan sila yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, orang beragama apapun, suku apapun, ras apapun dapat mempunyai “niat baik” bila berpegang pada salah satu atau keseluruhan sila Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat baik sebagai pejabat maupun rakyat biasa. Nilai “niat baik” itu ada pada tiap-

tiap sila Pancasila dari sila pertama sampai sila ke lima tanpa mengharuskan pemahaman pada semua sila Pancasila. Pembahasan mengenai hal ini akan dibahas pada Bab mengenai Konsep Ideal Etika Profesi.

3.2.3.1. Unsur Lembaga Pemberi Sanksi Kode Etik (Sanction Made Institution)

3.2.3.2. Tugas dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris

Kode etik ditetapkan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, sehingga wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Dewan Kehormatan Notaris melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik tersebut. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik .

Kode etik itu penting sebagai sarana kontrol sosial. Sedangkan Etika Profesi berfungsi mengarahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan bersama. Kode etik memberikan kriteria dan membentuk karakter bagi calon anggota kelompok profesi, di mana kompleksitas dan spesialisasi masyarakat modern sedikit banyak telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota kelompok profesional menjalankan kewajibannya atau tidak. Setiap profesi mempunyai problem pembinaannya sendiri.

Penegakan kode Etik Notaris berkaitan dengan kehadiran DKN dalam hukum untuk notaris di Indonesia. Dewan Kehormatan Notaris baru terbentuk pada Kongres INI tahun 1987 untuk melakukan pengawasan internal. Pada kongres tersebut belum disebutkan secara jelas kewenangan dan tugas DKN. Baru kemudian pada kongres 2005 diputuskan dalam Kode Etik mengenai DKN lebih terperinci sebagai berikut :

- 1) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh:
 - Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
 - Pada tingkat banding oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
 - Pada tingkat terakhir oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.
- 2) Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi pada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 3) Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama: melalui Sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut, memeriksa apakah ada pelanggaran terhadap ketentuan kode etik , mengeluarkan putusan terbukti atau

tidaknya pelanggaran kode etik serta apabila terbukti menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya

- 4) Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding: Bilamana ada putusan berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara dan pemecatan dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah, memeriksa dan mendengar keterangan dan pembelaan diri dari notaris yang bersangkutan, kemudian mengeluarkan putusan dalam waktu 7 hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah.
- 5) Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Terakhir: Putusan dari Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Pusat memeriksa dan mendengar keterangan dan pembelaan diri dari notaris yang bersangkutan dalam Sidang Dewan Kehormatan Pusat, kemudian memberikan putusan atas pemeriksaan tingkat terakhir.
- 6) Eksekusi Atas Sanksi-Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik : Putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah; Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada pengurus daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan; selanjutnya nama notaris tersebut, kasus dan keputusan dewan

kehormatan diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.

Pelanggaran Kode Etik Notaris diawasi oleh dua lembaga, yaitu Dewan Kehormatan untuk internal organisasi dan satu lagi perpanjangan menteri yang namanya Majelis Pengawas Notaris. Ada perbedaan kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan. Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan terhadap notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan oleh notaris. Sementara itu, Dewan Kehormatan sendiri hanya melakukan pembinaan dan pengawasan sebatas pelanggaran Etika. Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris terlihat begitu 'luas'. Pasalnya, Majelis Pengawas Notaris tak cuma berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan notaris yang melanggar ketentuan undang-undang. Akan tetapi, Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Etika sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan itu internal organisasi, hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Etika. Etika yang ada di Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebatas itu. Dia tidak masuk dalam pelanggaran undang-undang, dari segi sanksinya yang ditetapkan pun memiliki implikasi yang berbeda bagi profesi notaris itu sendiri. Misalnya, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi yang

paling berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat terhadap notaris sebatas statusnya sebagai anggota organisasi profesi. Sebaliknya, Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi yang paling berat misalnya pemberhentian notaris dari profesi atau jabatannya.

Sanksi Dewan Kehormatan terkait dengan sanksi organisasi bukan sanksi terhadap jabatan. Misalnya pemecatan sebagai anggota INI. Dan dia masih tetap sebagai profesi notaris karena Dewan Kehormatan tidak berhak untuk melakukan itu. Kalau di Majelis Pengawas Notaris, dia bisa mengusulkan pemecatan atau pemberhentian sebagai notaris, itu sanksi yang terberat.

Laporan atau aduan yang telah diperiksa oleh salah satu lembaga, tidak bisa lagi diajukan pemeriksaan terhadap lembaga yang lainnya. Namun, ketika ada laporan atau pengaduan baru, terbuka kemungkinan lembaga yang lain kembali memeriksa laporan atau aduan tersebut. Itu tidak bisa lagi, kecuali ada pengaduan baru. Kalau sudah diperiksa di Dewan Kehormatan tidak lagi diperiksa Majelis Pengawas.

Berdasarkan ketentuan sanksi yang diatur dalam UUJN, dapat dikatakan bahwa pelanggaran kode etik Notaris dapat disamakan dengan pelanggaran undang-undang, sehingga dapat dikenakan sanksi yang berasal dari undang-undang. Dalam hal ini kode etik Notaris menganut penundukkan pada undang-undang. Penegakan kode Etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya,

mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran, karena kode Etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang berlaku pada penegakan kode etik.¹³⁴

3.2.3.3. Isi dan penjelasan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat

Untuk melindungi profesi Notaris dan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris terkait kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Dalam peraturan tersebut ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat bahwa batas kewajaran dalam pembuatan akta per hari adalah sebanyak 20 (dua puluh) akta.

Dalam menjalankan tugas profesinya, Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan profesi Notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan UUJN, dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan

¹³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung Alumni, h.89-95.

batalnya akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.¹³⁵

Tugas profesi yang dijalankan oleh para Notaris bukan sekedar pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata, namun sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris. Salah satu yang telah disepakati di dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia adalah mengenai batas kewajaran pembuatan akta. Hal ini tercantum di dalam Pasal 4 angka 16 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yang menentukan “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang : “Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;” Dengan ditetapkannya ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa batasan kewajaran pembuatan akta adalah merupakan norma yang masuk dalam Kode Etik Notaris, yang wajib dipatuhi oleh semua notaris atau semua orang yang menjalankan profesi Notaris.

Banyak notaris dalam praktiknya yang membuat akta lebih dari 20 (dua puluh) dalam satu harinya. Akhir-akhir ini banyak dijumpai adanya Notaris yang membuat akta dengan jumlah di luar kewajaran,

¹³⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 121.

misalnya adalah Notaris yang membuat akta Fidusia hingga ribuan akta, bahkan pada saat rapat koordinasi Majelis Pengawas yang dihadiri Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Polri beranggapan bahwa akta yang dibuat dalam jumlah yang tidak wajar dianggap mempunyai/ada indikasi kuat merupakan pelanggaran jabatan dan dapat pula menjadi indikasi adanya pelanggaran pidana.

Untuk melindungi profesi Notaris dan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris terkait kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Dalam (selanjutnya ditulis PDKP INI 1/2017), peraturan tersebut ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat bahwa batas kewajaran dalam pembuatan akta per hari adalah sebanyak 20 (dua puluh) akta. Kehadiran peraturan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan khususnya di kalangan Notaris terkait kewenangan Dewan Kehormatan membatasi jumlah akta yang boleh dibuat oleh Notaris tersebut.

3.2.3.4. Fungsi DKN dalam mmenjatuhkan sanksi dengan mengacu kepada Kode Etik Notaris

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai

kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *the notary of authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris. Ada dua suku kata yang terkandung dalam kewenangan notaris, yang meliputi: (1) kewenangan; dan (2) notaris.¹³⁶

Kewenangan notaris adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan notaris, yang meliputi: (1) adanya kekuasaan; (2) ditentukan oleh undang-undang; dan (3) adanya objek.¹³⁷

Persoalan timbul ketika kewenangan membuat Akta itu dibatasi oleh aturan DKP INI hanya diperbolehkan maksimal 20 akta perhari.

Berbeda dengan kedudukan Majelis Pengawas Notaris yang secara eksplisit telah disebutkan dalam UUJN, kedudukan Dewan Kehormatan Notaris tidak disebutkan secara tegas dalam UUJN sehingga untuk memahami kedudukan serta sumber kewenangan Dewan Kehormatan Notaris apakah DKP berhak untuk mengatur pembahasan jumlah akta yang dibuat notaris per hari, maka haruslah

¹³⁶ Salamiah dan Mutia Septarina, 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Maraknya Makanan Siap Saji Di Banjarmasin*, JurnalAl'Adl, Volume VIII Nomor 3, September-Desember, hlm. 144.

¹³⁷ Salim H.S., 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

dipahami melalui Pasal 82 UUJN. Dari ketentuan dalam Pasal 82 UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah tunggal organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi Notaris tersebut merupakan organisasi yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.

Notaris sebagai Jabatan yang menjalankan profesi hukum tentunya diharapkan mampu memiliki keseragaman dalam cara bekerja secara profesional dan budi pekerti yang luhur. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya suatu standart perilaku bagi Notaris baik dalam menjalankan tugas jabatan maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari kondisi tersebut perlu ditetapkan suatu Kode Etik dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

Kode etik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi profesi dan hampir semua organisasi profesi memiliki kode etik nya sendiri. Pada Ikatan Notaris Indonesia, kode etik yang diberlakukan memiliki karakter yang berbeda dengan kode etik organisasi profesi lainnya karena kode etik Ikatan Notaris Indonesia secara tegas disebutkan dalam UUJN. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 83 UUJN yang menyatakan:

1. Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
2. Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut di atas memerintahkan organisasi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan dan menegakkan kode etik . Secara historis, sebelum kode etik diperintahkan secara tegas dalam UUJN, Ikatan Notaris Indonesia telah memiliki kode etik yang pertama kali diputuskan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya pada tahun 1974.¹³⁸ Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut di atas tidak hanya memerintahkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan Kode Etik tetapi juga untuk menegakkan Kode Etik tersebut. Dari adanya perintah Undang-Undang tersebut Ikatan Notaris Indonesia kemudian membentuk Dewan Kehormatan untuk menegakkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

3.2.2. Profesi Notaris (*Role occupant*) Ditinjau Dari Teori Bekerjanya Kode Etik.

3.2.3.1. Notaris sebagai pelaku (*Role Occupant*) dalam tata Kerja Profesi Notaris

Notaris, mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang untuk membuat akta autentik yang bersifat keperdataan, kewenangan ini bersifat absolut pada materi yang telah ditetapkan undang-undang. Notaris adalah profesi sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Dalam melaksanakan kewenangannya, notaris tunduk pada hukum yang mengaturnya, yaitu UUJN dan kode Etik Notaris.

¹³⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 198

Pada dasarnya, peran seorang Notaris adalah memberikan pelayanan berupa jasa bagi masyarakat yang berniat untuk membuat alat pembuktian yang bersifat otentik. Pelayanan disini jangan diartikan sempit, sebagai “membuat akta” saja. Pelayanan harus diartikan menyangkut aspek holistik dan menyeluruh dari mulai kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, menghubungi Notaris, datang ke tempat Notaris, fasilitas kantor Notaris, keramahan Notaris beserta pegawainya, dan lain sebagainya. Pembuatan akta hanya sebagian dari aktivitas yang disebut pelayanan.

Keberhasilan seorang Notaris tidak hanya bisa diukur dari banyaknya akta yang ia buat, melainkan juga dari kepiawaiannya mengatur administrasi di kantornya. Akta yang banyak, tanpa disertai administrasi yang rapi dan teratur akan mengakibatkan masalah dan kesulitan dikemudian hari. Oleh karena itu perlu bagi seorang calon Notaris untuk mengetahui, mempelajari serta memperhatikan administrasi kantor, sebelum ia melaksanakan jabatannya sebagai seorang Notaris. Kata “administrasi” dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersifat tulis menulis (kegiatan ketatausahaan), seperti menulis daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan lain-lain. Namun dalam arti luas, administrasi seringkali diartikan sebagai manajemen, yakni perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan

pengawasan pekerjaan ketatausahaan, sehingga mampu menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat dalam pembuatan keputusan, di samping untuk mencapai tujuan yang telah diperkirakan¹³⁹.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar sebuah kantor Notaris dapat melaksanakan seluruh kegiatan dan aktivitasnya tersebut, meliputi :

1. Kantor Notaris;
2. Inventaris (Peralatan) kantor ;
3. Karyawan ; dan
4. Pendokumentasian/tata kearsipan

Dalam menjalankan profesinya, Notaris harus memiliki integritas dan bertindak profesional. Pada saat mengucapkan sumpah jabatannya pun Notaris berjanji untuk menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab.

3.2.3.2. Jenis-jenis pelanggaran Kode Etik Notaris yang sering terjadi

Pekerjaan membuat Akta memerlukan profesionalitas yang tinggi, baik bidang pengetahuannya maupun profesionalitas moral notaris. Pengetahuan kenotariatan tidak dapat ditempuh dalam waktu singkat sebab harus dilandasi pengetahuan hukum, terutama bidang hukum keperdataan dan agraria. Pengetahuan kenotariatan memegang

¹³⁹ Soska zone

peranan penting untuk memahami pekerjaan pembuatan akta yang memerlukan ketelitian jenis akta yang dibuatnya dan pembuktian kebenaran dari data yang digunakan untuk membuat akta tersebut. Kesalahan dalam memahami akta yang dibuat serta kebenaran data yang diajukan pemohon berakibat kepada adanya pelanggaran hukum. Oleh sebab itu diperlukan kode etik untuk mengontrol tatakerja notaris sedemikian rupa, sehingga ketaatan terhadap kode Etikakan menghindarkan notaris dari kesalahan pembuatan akta.

Contoh pelanggaran terhadap kode etik Notaris oleh oknum Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu :

1. Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu antara lain : di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien Notaris tersebut, untuk memproduksi akta-akta yang seolah-oleh sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal;
2. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor serta wilayah jabatannya
3. Beberapa oknum Notaris untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan antara lain instansi perbankan dan perusahaan real estate, berperilaku tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya yaitu:

- memberikan jasa imbalan berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan permufakatan menyetujui untuk dipotong langsung secara prosentase dari jumlah honorarium. Besarnya cukup bahkan ada yang sampai 60%. Atau mengajukan permohonan seperti dan semacam rekanan dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien dari Notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.
- Taktik banting harga yang terjadi di kalangan Notaris diakibatkan oleh Penumpukkan penempatan Notaris di suatu daerah tertentu. Hal ini menjadikan persaingan tidak sehat diantara kalangan Notaris. Hal ini akibat makin ketatnya persaingan pada profesi jabatan Notaris, sejalan dengan banyaknya berdiri praktik-praktik Notaris baru, oleh karena itu untuk menyasati kondisi yang sedemikian sebagian Notaris memasang tarif untuk jasanya dengan harga dibawah standar.

Berdasarkan contoh di atas, **masalah yang paling mendasar adalah Etika dan moral seorang Notaris**, yang notabene adalah seorang profesional di bidang hukum. Kalau menyangkut Etika dan moral, sulit mengaturnya dalarn bentuk peraturan, bahkan di tingkat Kode Etik maupun tingkat Peraturan Umum sekalipun. Itu benar-benar

menyangkut pribadi Notaris yang bersangkutan. Dampak dari kasus tersebut para Notaris telah menyelewengkan tugas profesinya dan mengambil pekerjaan di luar wewenangnya.

Sanksi

Sanksi dalam Kode Etik tercantum dalam pasal 6 Kode Etik :

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- (a). Teguran
- (b). Peringatan
- (c). schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- (d). onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
- (e). Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

Yang dimaksud sebagai sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik termasuk didalamnya juga menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing (termuat dalam Pasal B)

Terhadap pelanggaran Notaris dilakukan pengawasan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap anggotanya, yang secara langsung mengontrol Notaris yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan, yang dalam Pasal 1 angka (8) Kode Etik Notaris :

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk :

- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik ;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris;

- Dewan Kehormatan memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang sifatnya "internal" atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung (pasal 1 ayat 8 bagian a)

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah yang baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya, setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari keperluan itu. Bila dalam Putusan Sidang Dewan Kehormatan Daerah terbukti adanya pelanggaran Kode Etik , maka sidang sekaligus "menentukan sanksi" terhadap pelanggarnya. (pasal 9 ayat (5)).

Sanksi teguran dan peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya, tetapi sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan diputuskan dahulu dengan pengurus (Dasarnya ada dalam Pasal 9 ayat (8)).

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah (Pasal 10). Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

Pemeriksaan dan Penjatuhan saksi pada tingkat terakhir dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Pusat (pasal 11). Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.

Dalam hal pemecatan sementara secara rinci tertuang dalam pasal 13.

Dalam hal pengenaan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) demikian juga sanksi *onzetting* maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis

Pengawas Daerah (MPD) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 2016, Majelis Pengawas Notaris merilis beberapa pelanggaran yang terjadi di Provinsi Banten yang dilakukan oleh Notaris, pada Tabel berikut ini:

Tabel Kasus Pelanggaran di Banten

Data kasus pelanggaran di banten tahun 2016

NO.	Nama Notaris	Wilayah Kedudukan	Permasalahan
1.	Mrs.X	Kota Tangerang	Pembuatan Akta PPJB
2.	Mr.X	Kota Tangerang Selatan	Pembuatan Akta PPJB
3.	Mrs.X	Kabupaten Tangerang	Pembuatan Akta PPJB
4.	Mr.x	Kota Tangerang	Pembuatan Akta PPJB
5.	Mrs.X	Kabupaten Tangerang	Kode Etik Notaris
6.	Mrs.X	Kota Tangerang Selatan	Pembuatan Akta PPJB
7.	Mrs.X	Kabupaten Tangerang	Akta Perubahan Perseroan Tanpa Melalui RUPS
8.	Mrs.X	Kabupaten Tangerang	Pembuatan Akta PPJB
9.	Mrs.X	Kota Tangerang Selatan	Kode Etik Notaris
10.	Mr.X	Kota Cilegon	Pembuatan Akta PPJB
11.	Mrs.X	Kabupaten Serang	Pembuatan Akta PPJB
12.	Mr.X	Kota Tangerang Selatan	Pembuatan Akta PPJB
13.	Mr.X	Kabupaten Tangerang	Akta Perubahan Perseroan Tanpa Melalui RUPS
14.	Mrs.X	Kabupaten Serang	Akta Perubahan Perseroan Tanpa Melalui RUPS

Sumber : Majelis Pengawasan Wilayah Provinsi Banten pada Tahun 2016

Kemudian pada tahun 2017 juga dirilis masih ada pelanggaran oleh notaris, meskipun sudah banyak yang terkena sanksi.

Data kasus pelanggaran di banten tahun 2017

NO.	Nama Notaris	Wilayah Kedudukan	Permasalahan
1.	Mrs.X	Kota Tangerang	Pembuatan Akta PPJB
2.	Mrs.X	Kabupaten Tangerang	Pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama
3.	Mr.X	Kabupaten Tangerang	Pembuatan Akta PPJB
4.	Mr.X	Kabupaten Tangerang	Pembuatan Akta PPJB
5.	Mr.X	Kota Tangerang	Kode Etik Notaris
6.	Mr.X	Kota Tangerang Selatan	Pembuatan Akta Hak Guna Bangunan

Sumber : Majelis Pengawasan Wilayah Provinsi Banten pada Tahun 2017

Notaris bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya. Untuk itu notaris dituntut untuk selalu teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 65 UUJN dan Pasal 3 Kode Etik Jabatan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Apabila seorang notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam membuat akta maka dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadapnya. Sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah dibuat oleh notaris tersebut. Di mana di atur dalam KUH Perdata Pasal 1869 bahwa jika pihak yang membuat

akta tidak berwenang atau akta tersebut mengandung cacat dalam bentuknya atau tidak cakupnya pejabat umum yang membuat akta, maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik.

Perjanjian tersebut akan kehilangan keotentikannya dan mengalami penurunan kekuatan pembuktian (degradasi) menjadi akta di bawah tangan disebabkan sesuai dengan Pasal 1869 KUHPerdara sebagai syarat-syarat suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Namun secara nyatanya dalam dunia praktik, notaris mencegah akan Pasal 1869 KUH Perdata terjadi, karena jika berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk membuat akta dihadapan notaris maka tidaklah memuat unsur- unsur pada Pasal 1869 KUHPerdara. Melainkan notaris menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh adanya fenomena tersebut, dapat terlihat dalam kasus dengan Nomor Putusan 28/PDT.G/2015/PN.BGR, antara Penggugat yaitu Mefrizar Muchlis dengan tergugat Safrudin Ali Achmed telah melakukan pengikatan jual beli yang dituangkan dalam no 32 tertanggal 23 Mei 2013 di hadapan Turut Tergugat I selaku notaris, Nitra Reza S.H., M.Kn, dengan wilayah jabatan di kota Bogor. Akta pengikatan jual beli dibuat oleh notaris berdasarkan kata sepakat antara para pihak dan bahwa tergugat akan membeli tanah dan bangunan penggugat yang terletak di JL. Kenangan No. 16, RT.003, RW 008 Kebon Kelapa, Kec Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat seluas 659 m² (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan dibayar melalui transfer Bank ke rekening pihak

Penggugat setelah akta pengikatan Jual Beli ditandatangani sebesar Rp.960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Atas dasar telah dibuat Akta Pengikatan Jual Beli namun nyatanya Tergugat tidak membayar dan menghilang tanpa kabar, hal ini sangat merugikan Penggugat. Tanah dan bangunan tersebut tidak dapat diperjualbelikan oleh Penggugat kepada pihak lain, karena ada Akta Pengikatan Jual Beli No. 32 tertanggal 23 Mei 2013 sebagai penghalang.

Pada tahun 2015, Penggugat mengajukan Gugatan Perdata di pengadilan Negeri Bogor dengan nomor perkara 28/PDT.G/2015/PN.BGR dengan perihal Membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli no. 32 tertanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dihadapan NITRA REZA, SH. MKn. Notaris di Kota Bogor/Turut Tergugat, yang berkaitan dengan putusan hakim bahwa PPJB tersebut terdapat cacat yuridis yang berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata karena dalam Akta Pengikatan Jual Beli, Turut Tergugat mencantumkan klausul yang menerangkan pada saat atau seketika ditandatanganinya Akta Pengikatan Jual Beli tersebut juga dilakukan pembayaran oleh Tergugat Namun secara nyatanya Tergugat menghilang dan menimbulkan permasalahan hukum yang merugikan pihak Penggugat. Sehingga Hakim memutuskan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Dan hasil putusan pada Pengadilan Tinggi dengan nomor 501/PDT/2015/PT.BDG, menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan nomor 28/PDT.G/2015/PN.BGR. Bahwa pertimbangan hukum pada

Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan karena kurang didasarkan pada alasan-alasan yang benar menurut hukum. Dengan demikian berdasarkan fakta bahwa putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 501/Pdt/2015/PT/Bdg tanggal 27 Januari 2016 yang hanya menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Namun pada tingkat kasasi dengan nomor 2377 K/PDT/2016, bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan pengadilan Negeri Bogor telah salah menerapkan hukum di mana berdasarkan fakta bahwa putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 501/Pdt/2015/PT/Bdg tanggal 27 Januari 2016 yang hanya menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama tanpa memberikan alasan secara jelas adalah menjadi tidak sah dan harus dibatalkan dikarenakan *judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dan Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan kasasi dari Turut Tergugat (Notaris) selaku Pemohon Kasasi I dan Tergugat selaku Pemohon Kasasi II dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 501/PDT/2015/PT.BDG tanggal 27 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 28/PDT/.G/2015/PN.BGR tanggal 2 september 2015 .

Notaris Dalam menjalankan profesinya selain harus berdasarkan pada undang-undang, tetapi juga harus memegang teguh nilai-nilai moral profesi tersebut. Sebagai pejabat umum, seorang Notaris harus memegang teguh prinsip kehati-hatian sebab pertanggung jawaban seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah seumur hidup. Notaris dalam menjalankan profesinya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tentunya tidak akan menemui permasalahan hukum, namun jikalau Notaris yang menjalankan profesinya dengan tidak mengindahkan peraturan, tentu saja akan berhadapan dengan permasalahan hukum yang timbul.

BAB IV

KONSEP IDEAL

PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS

Konsep ini mengasumsikan bahwa kode etik notaris yang sudah ada adalah hasil perjuangan kelompok/organisasi notaris (INI) yang sudah sesuai dengan perkembangan jaman, baik sosial, budaya maupun teknologi. Sehingga (dengan mengabaikan faktor ekstern), penerapan Kode Etikakan menjamin perilaku notaris sesuai dengan hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan akta autentik. Oleh sebab itu akan dibahas lebih dahulu mengenai kelemahan-kelemahan dari unsur elemen yang mempengaruhi bekerjanya kode etik notaris dalam penegakan kode Etik Notaris, kemudian barulah dibahas mengenai konsep ideal Etika profesi notaris dalam kerangka deontologi untuk membangun nilai-nilai Etika profesi berdasarkan Pancasila.

Pada pelanggaran Kode Etik , **masalah yang paling mendasar adalah Etika dan moral seorang Notaris**, yang notabene adalah seorang pejabat umum dan profesi hukum. Kalau menyangkut Etika dan moral, sulit mengaturnya dalam bentuk peraturan, bahkan di tingkat Kode Etik maupun tingkat Peraturan Umum sekalipun. Itu benar-benar menyangkut pribadi Notaris yang bersangkutan.

4.1. Kelemahan Unsur Yang Mempengaruhi Bekerjanya Kode Etik Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris

4.1.1. Ikatan Notaris Indonesia

Ikatan Notaris Indonesia atau INI, mempunyai alat kelengkapan yang berupa Kongres untuk menyusun peraturan/Kode Etik profesi. Fungsi inilah yang menjadikan INI mempunyai pengaruh besar terhadap terbentuknya dan bekerjanya Kode Etik Notaris, tetapi sekaligus menjadi kelemahan INI.

Untuk membantu menganalisis kelemahan I.N.I dapat digunakan analisis teori Talcott Parsons¹⁴⁰ yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, yang menyangkut fungsi dan prosesnya, di mana Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang di arahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem.¹⁴¹

Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi

¹⁴⁰ *The Teori Of Social Action*

¹⁴¹ Richard Grathoff (ed.) 1978. *The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons: The Theory of Social Action*. Bloomington and London: Indiana University Press, Page 67-87

dalam suatu keseimbangan.¹⁴² Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

Notaris, hidup dalam sebuah sistem sosial yang mau tidak mau tindakannya berada dalam sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme (aspek biologis manusia sebagai satu sistem). Fungsi notaris membuat Akta pada awalnya berada pada sistem organisme yang mempunyai energinya ekonomi sangat kuat, hanya didorong oleh kebutuhan masyarakat secara ekonomi. Tindakan membuat akta dalam sistem organisme dilihat sebagai tindakan ekonomi yang mempunyai fungsi adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana kebutuhan akta otentik merupakan peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Ini yang melahirkan profesionalisme notaris.

Lahirnya INI merupakan proses adaptasi antara berbagai individu notaris sebagai aktor, timbul persaingan yang tidak sehat dan merugikan sistem sehingga terjadi ketidakseimbangan. Kemudian terbentuklah organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk mencapai tujuan (goal)¹⁴³ bersama yaitu keseimbangan ekonomi antar notaris, di mana

¹⁴² *ibid*

¹⁴³ Tujuan (goal): tujuan yang ingin dicapai biasanya selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Tindakan untuk mencapai tujuan ini biasanya terjadi dalam situasi ialah prasarana dan kondisi. prasarana berarti fasilitas, alat-alat dan biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kondisi adalah halangan yang menghambat tercapainya tujuan. Misalnya aktor mempunyai biaya dan kemampuan intelektual untuk kuliah guna mendapat gelar sarjana, tetapi sayang ia bekerja purna waktu pada suatu perusahaan sehingga sulit untuk kuliah.

persaingan diatur sedemikian rupa untuk kepentingan bersama. Dalam tahap inilah notaris berada dalam sistem kepribadian atau sistem politik¹⁴⁴ yang fungsinya adalah mencapai tujuan bersama, sehingga terbentuk pola kerja dan pola kepribadian notaris yang disebut dengan Kode Etik Profesi. Karakter-karakter notaris dibentuk bersama dan disepakati sebagai aturan normatif yang berkembang dari waktu ke waktu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, sehingga munculah nilai Integritas Notaris untuk menjaga martabat Notaris dalam masyarakat. Perkembangan ini terlihat pada periode Kongres INI tahun 1974 hingga Kongres tahun 1984, di mana mulai muncul nilai integritas INI pada Kode etik mereka yang berlandaskan kepada paradigma “pelayanan masyarakat” dan Etika moral Pancasila .

Namun dibalik pakta integritas mereka melalui sumpah jabatan notaris dan kode etik notaris, untuk tunduk pada hukum yang berlaku, ada faktor yang sangat menentukan ketaatan mereka, yaitu sistem budaya yang terbentuk melalui Etika profesi notaris.

Sistem budaya ini menurut Talcott Parson adalah *latency (pattern maintenance)* yang berupa pemeliharaan pola dari sistem simbolik yang berupa kepercayaan religius (agama), bahasa dan nilai. Etika profesi berada dalam *latency* nilai-nilai tersebut..

Kelemahan INI adalah masih berada dalam skema normatif kode etik dalam pembinaan karakter Integritas Notaris, sehingga nilai-

¹⁴⁴ Istilah yang digunakan Prof Satjipto Rahardjo dalam bukunya Hukum dan Masyarakat.
204

nilai budaya yang sebenarnya menjadi pemelihara pola (latensi) tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini berakibat banyak terjadi ketidaktaatan notaris terhadap Kode Etik Notaris dan hukum yang berlaku.

Budaya pemeliharaan pola ini sangat penting untuk memelihara keseimbangan sistem. Pola integritas yang dijaga adalah kewajiban untuk taat kepada hukum, sebab pola itu menjadi kewajiban yang tertanam dalam pribadi notaris melalui internalisasi atau pendarahdagingan dalam proses enkulturasi atau pewarisan nilai. Pada sisi lain dalam kerangka deontologi, mensyaratkan adanya niat baik seorang notaris untuk taat kepada hukum tanpa mempersoalkan akibatnya. Persoalannya adalah bagaimana nilai ideal yang dapat menyebabkan notaris punya niat baik tanpa mempersoalkan manfaat untuk dirinya dari perbuatan itu.

4.1..2. Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan Notaris (DKN) adalah lembaga yang dibentuk oleh INI melalui Kongres untuk melakukan pengawasan intern anggota INI, terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris. Fungsi DKN adalah berupa pengawasan dan pemberian sanksi kepada notaris apabila terjadi pelanggaran Kode Etik .

Menurut teori struktural Fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak Lembaga,¹⁴⁵ di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi, dengan kompleksitas yang berbeda-beda, ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. DKN merupakan lembaga yang berada dalam masyarakat eksklusif notaris, yang dibentuk oleh masyarakat notaris itu sendiri untuk melakukan fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan ini sebenarnya terdapat fungsi pembinaan, sebab pengawasan adalah simbol dari serangkaian kegiatan, yaitu pengawasan, pemberian teguran, pemberian sanksi dan pembinaan. Rangkaian kegiatan tersebut hanya disebut dengan satu simbol saja yaitu pengawasan, sehingga tidak berarti kegiatan yang lain tidak harus dilakukan, termasuk pembinaan.

Sedangka “pembinaan”, dalam struktur fungsi menurut Parsons juga merupakan simbol yang mempunyai fungsi membimbing dan mewariskan nilai. Fungsi ini oleh DKN belum terpenuhi sehingga tidak ada pembimbingan dan pewarisan nilai untuk mempertahankan pola integritas notaris.

Pola integritas notaris ini merupakan bagian penting dari mempertahankan pola ketaatan notaris terhadap Kode Etik dan hukum.

Oleh sebab itu sekalipun ada sanksi yang diterapkan dengan tegas

¹⁴⁵ Talcott Parsons

baik oleh DKN maupun oleh Pengadilan, selama tidak terdapat pola ketaatan terhadap Kode Etik dan hukum, maka akan tetap terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik .

Kelemahan DKN ini dapat ditutupi dengan memahami bahwa fungsi pengawasan itu merupakan simbol yang di dalamnya terkait fungsi pembinaan terhadap notaris melalui pembimbingan dan pewarisan nilai.¹⁴⁶ Dengan menghidupkan fungsi pembinaan, maka DKN juga bertugas untuk mewariskan nilai-nilai Ideal Etika profesi notaris untuk mempertahankan pola integritas Notaris. Menurut Talcott Parsons dinyatakan bahwa yang menjadi persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis, baik yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial, adalah berupa perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan yang menuntut suatu konsekuensi adanya persyaratan fungsional¹⁴⁷

4.1..3. Notaris

Skema tindakan Parsons memiliki empat komponen, yakni:

- Pelaku atau aktor:

aktor atau pelaku ini dapat terdiri dari seorang individu atau suatu kolektivitas. Parsons melihat aktor ini sebagai yang termotivisir untuk mencapai tujuan.

¹⁴⁶ Dalam istilah antropologi budaya disebut enkulturasi

¹⁴⁷ Alexander Stiglitz, 2009, *The biological Vernacular from Kant to James, Weber, and Parsons*. Lampeter: Mellen Press. `Hlm 54-70

- Tujuan (goal): tujuan yang ingin dicapai biasanya selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, aktor melayani pembuatan akta otentik dengan baik.
- Situasi: tindakan untuk mencapai tujuan ini biasanya terjadi dalam situasi ialah prasarana dan kondisi. prasarana berarti fasilitas, alat-alat dan biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kondisi adalah halangan yang menghambat tercapainya tujuan. Misalnya aktor mempunyai kantor dan kemampuan intelektual untuk membuat akta untuk melayani masyarakat, tetapi sayang harus bersaing dengan notaris lain untuk mendapatkan klien.
- Standar-standar normatif: ini adalah skema tindakan yang paling penting menurut Parsons. Guna mencapai tujuan, aktor harus memenuhi sejumlah standar atau aturan yang berlaku. Norma-norma adalah sangat penting dalam skema tindakan Parsons. Norma itu ada pada Kode Etik Notaris dan UUJN, sehingga pelaksanaan Kode etik dan UUJN menjadi bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dalam kehidupan notaris dalam melayani pembuatan akta. Sistem budaya ini yang akan mempertahankan pola ketaatan notaris terhadap standar normatif. Oleh karena itu Parsons menganggap sistem budaya sebagai hal yang paling penting dalam empat sistem tindakan yang dikemukakannya.

Eksistensi notaris sebagai aktor pelaksana kode etik dalam rangka melayani masyarakat untuk membuat akta otentik tidak cukup hanya memiliki keahlian profesional, tetapi harus memiliki integritas untuk mematuhi Kode Etik dan Hukum yang berlaku. Sementara skema tindakan sudah dibangun oleh INI dan UUJN berdasarkan masukan dari aktor maupun stake holder

Kelemahan notaris sebagai aktor adalah pada sistem budaya yang berupa Etika Profesi yang belum dapat mempertahankan pola integritas yang mewajibkan notaris untuk mentaati Kode Etik , sehingga terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik . Hal ini dapat di atasi melalui pembinaan yang berupa pembimbingan dan pewarisan nilai oleh lembaga DKN. Persoalannya adalah bagaimana nilai ideal pada Etika profesi yang dapat berfungsi mempertahankan pola pada sistem budaya.

4.2. Konsep Ideal Elemen Penegakan Kode Etik Notaris

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas terdapat beberapa poin untuk membangun nilai Ideal Etika profesi notaris yang dapat mempertahankan pola integritas terhadap kode etik dan hukum.

Pertama, notaris adalah profesi hukum. Sebagai profesi umum, notaris : (a) berjiwa Pancasila; (b) taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris; (c) berbahasa Indonesia yang baik.¹⁴⁸ Sehingga segala tingkah laku notaris baik di dalam ataupun di luar menjalankan jabatannya

¹⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 89.

harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan yang tidak kalah penting juga Kode Etik Notaris.

Kedua, Kerangka Etika Deontologi didasarkan pada teori Immanuel Kant yang meletakkan dasar perbuatan baik pada kewajiban untuk melaksanakan hukum¹⁴⁹. **Deontologi** berasal dari kata Yunani *deon*, yang berarti sesuatu yang harus dilakukan atau kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Istilah ini, digunakan kedalam suatu sistem Etika,¹⁵⁰ dengan kerangka dasarnya berupa perbuatan dan kewajiban, di mana suatu perbuatan baik (dalam konteks notaris adalah melayani pembuatan akta dengan baik) hanya ada/benar-benar baik karena tuntutan norma sosial dan moral, apapun dampaknya dan tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak, menyenangkan atau tidak.¹⁵¹ Sistem Etika yang berada pada kalangan notaris di Indonesia adalah Kode Etik Notaris yang disusun oleh INI.

Dalam konteks deontologi kewajiban yang ditetapkan dalam (norma) kode Etik Notaris maupun dalam UUJN bukanlah yang dimaksud dengan moral baik yang menjadi dasar Kant untuk menilai perbuatan baik,¹⁵² sebab moral berada dalam tataran meta-etis yang menjadi mental manusia, sedangkan kewajiban dalam istilah di atas (kode etik) adalah norma. Kode

¹⁴⁹ Kant, Immanuel 1785. *Thomas Kingsmill Abbott, ed. Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals (edisi ke-10). Project Gutenberg. hlm. 23.*

¹⁵⁰ K. Bertens. 1997. *Etika. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Hal.254.*

¹⁵¹ *ibid*

¹⁵² Waller, Bruce N. 2005. *op cit. hlm 23*

Etik merupakan norma untuk ”**melayani masyarakat**”, bersifat normatif apa adanya, berupa konsep ideal, tetapi ketika diterapkan belum tentu Ideal. Sedangkan Etika Profesi “**menjadikan masyarakat terlayani dengan baik**” sehingga harus bersandar kepada niat baik yang menjadi moral notaris, dan menjadikan konsep ideal dalam kode etik dapat terwujud dengan baik. Dengan kata lain Etika Profesi yang ideal adalah cara untuk menegakkan Kode Etik, supaya masyarakat terlayani dengan baik. Persoalannya adalah bagaimana konsep ideal Etika Profesi yang menjadi mental notaris Indonesia.

Ketiga, Pada tataran meta-etis akan terkandung di dalamnya nilai-nilai bangsa Indonesia yang terkristalisasi dalam Pancasila. Mental tersebut merupakan hasil enkulturasi¹⁵³ nilai-nilai masyarakat. Kristalisasi nilai dalam Pancasila memberikan petunjuk moral baik yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, bukan hanya oleh notaris.

4.2.1. Ikatan Notaris Indonesia

Nilai pada sistem budaya menurut Talcott Parson adalah *latency (pattern maintenance)* yang berupa pemeliharaan pola dari sistem simbolik yang berupa kepercayaan religius (agama), bahasa dan nilai. Etika profesi berada dalam *latency* nilai-nilai tersebut. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai

¹⁵³ Pemindahan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik yang dilakukan secara langsung maupun yang diwakili oleh lembaga pendidikan.

kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.¹⁵⁴ Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

Kelemahan Ikatan Notaris Indonesia dalam kerangka penegakan kode etik , sebagaimana analisis di atas, adalah INI masih berada dalam skema normatif kode etik dalam pembinaan karakter Integritas Notaris, sehingga nilai-nilai budaya yang sebenarnya menjadi pemelihara pola (latensi) integritas tidak dapat berkembang dengan baik. **Hal ini berakibat banyak terjadi ketidaktaatan notaris terhadap Kode Etik Notaris dan hukum yang berlaku.**

Kata kuncinya adalah pada pemeliharaan pola karakter integritas, untuk dapat membangun rasa ketaatan kepada kode etik dan hukum yang berlaku. INI merupakan masyarakat notaris yang seharusnya berfungsi pada lapisan sistem budaya, sehingga ada latency integritas yang berpengaruh pada martabat para notaris. Lapisan budaya pada INI harus dibangun untuk mengembangkan etik profesi notaris yang mampu mempertahankan pola integritas. Melalui Kongres dan kesadaran pengurus INI sebaiknya dibentuk **Lembaga Budaya Notaris**

¹⁵⁴ Richard Grathoff (ed.) *The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons*, 1978: *The Theory of Social Action*. Bloomington and London: Indiana University Press. Page 67-87

yang khusus untuk riset dan pengembangan sosial budaya notaris di masyarakat. Lembaga ini berbeda dengan Dewan Kehormatan yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kode etik , karena lembaga ini bertugas untuk mengadakan riset dan pengembangan Etika Profesi berdasarkan kepada Nilai-nilai Pancasila. Hasil riset ini digunakan untuk melakukan pembinaan Etika Profesi.

Pemikiran di atas mensyaratkan adanya perubahan pada Kode Etika Notaris hasil Kongres INI 2015 pada pasal 6 angka 1 sebagai berikut:

PASAL 6

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pada Pasal 6 angka 1 ditambahkan ketentuan sebagai berikut :

f. Pada notaris yang diberikan sanksi pada huruf c Pasal ini disertai kewajiban untuk mengikuti pendidikan Etika Profesi yang diselenggarakan oleh DKN.

Rasio perubahan /penambahan ketentuan pada Pasal 6 KEN hasil Kongres 2015 ini adalah bahwa sanksi pemberhentian sementara harus mempunyai efektifitas untuk meningkatkan kualitas Etika Profesi notaris yang bersangkutan, dengan cara enkulturasi melalui sistem pendidikan, sehingga pola integritas ketaatan notaris dapat ditingkatkan. Dengan demikian fungsi pemeliharaan pola pada lapisan sistem budaya dapat berjalan dengan baik.

4.2.2. Dewan Kehormatan Notaris

Kewajiban DKN dalam pandang deontologis adalah menegakan atau taat kepada Kode Etik Notaris sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan, yaitu melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik . Tetapi pada saat ini DKN fokus pada pengawasan terhadap notaris dan upaya represif untuk menegakan Kode Etik .

Menurut Parsons tugas “pembinaan”, dalam struktur fungsi juga merupakan simbol yang mempunyai fungsi membimbing dan mewariskan nilai. Fungsi ini oleh DKN ini masih belum terpenuhi sehingga tidak ada sarana pembimbingan dan pewarisan nilai untuk mempertahankan pola integritas notaris. Dalam Kode Etik Notaris disebutkan bahwa Dewan Kehormatan bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik .
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan profesi notaris

Etika profesi sangat penting untuk memelihara pola¹⁵⁵ integritas ketaatan kepada Kode Etik . Penguatan Etika Profesi hanya dapat dilakukan melalui internalisasi/pendaradagingan dalam proses enkulturasi¹⁵⁶. Tugas ini dapat dilakukan melalui media pendidikan berkesinambungan, baik yang resmi maupun yang bersifat alamiah. Hukuman/sanksi bagi pelanggar Kode Etik sebaiknya menyertakan kewajiban untuk mengikuti pembinaan resmi dari DKN berupa pendidikan nilai Etika Profesi Notaris. Hal ini sebaiknya dicantukan pada pasal 6 KEN.

4.2.3. Notaris

Dalam teori Tindakan Talcott Parsons perlu dipahami bahwa setiap tindakan manusia berada pada 4 sistem, yaitu sistem organisme/ ekonomi,

¹⁵⁵ Fungsi latency dari lapisan budaya

¹⁵⁶ Pewarisan budaya dari generasi kegenerasi berikutnya

sistem kepribadian/politik, sistem sosial, dan sistem budaya. Keempat sistem tersebut mempunyai kandungan **energi** dan kandungan **nilai** yang berbanding terbalik. Sistem ekonomi mempunyai kandungan energi yang terbesar dan **kandungan nilai terkecil** sehingga dapat mendorong tindakan menjadi sangat kuat tanpa memperdulikan nilai budaya. Keempat sistem tersebut juga mempunyai fungsi, yaitu : Fungsi dari sistem ekonomi adalah adaptasi, fungsi sistem kepribadian adalah untuk mencapai tujuan, fungsi sistem sosial adalah integritas dan fungsi sistem budaya adalah latency atau memelihara pola perilaku sistem dibawahnya.

Nilai dan energi dari keempat sistem tersebut sebenarnya ada di dalam pikiran dan perasaan setiap orang dan menjadi karakter orang tersebut dengan prosentasi yang berbeda. Seorang notaris misalnya, tindakannya dapat berada pada sistem organisme/ekonomi apabila dalam pikiran dan perasaannya hanya terdapat perhitungan untung rugi secara materi tanpa memperdulikan nilai ketuhanan, kemanusiaan dan lainnya. Ia akan dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan melihat kebutuhan lingkungannya. Dengan kualitas seperti itu, karena dorongan energi yang sangat tinggi dia tidak mungkin dapat mentaati kode etik dan hukum apabila menurutnya tindakan pembuatan akta tertentu dapat memberikan keuntungan yang memuaskan bagi dirinya. Dalam konteks deontologi,

notaris tersebut akan melakukan tindakan tidak baik karena melihat ada keuntungan yang akan didapatkan¹⁵⁷.

Kode Etik Notaris berada pada lapisan **kepribadian/politik** sebab merupakan kesepakatan para notaris dalam Kongres INI untuk menghindari aspek persaingan tidak sehat dalam sistem pikiran **ekonomi**. Tetapi pada sisi lain, dalam perkembangannya melalui Kongres demi Kongres, Kode Etik juga masuk kedalam sistem Sosial yang didalamnya terkandung **integritas** terhadap jabatan notaris disebabkan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat yang sudah terakomodasi dalam Kode Etik Notaris (KEN).

Hal yang penting dipahami disini adalah, meskipun mempunyai nilai ideal Kode Etik tidak dapat memasuki sistem budaya untuk memelihara pola tindakan sebab Kode Etik sudah berupa Norma hukum, sedangkan sistem budaya bersifat Meta Etis yang tidak dapat terdefiniskan melalui perangkat Norma.

Meta Etis adalah moral yang berada dalam mental di mana nilai-nilai sudah tertanam/mendarah daging menjadi karakter unconscious/alam bawah sadar seseorang. Nilai meta etis ini bisa saja berisikan hukum untung-rugi dari lapisan sistem ekonomi, maupun nilai-nilai moral filosofis dari sistem budaya dan mempengaruhi perbuatan/perilaku manusia melalui alam bawah sadar, oleh sebab itu disebut dengan Etika atau akhlak. Pada intinya Etika / akhlak hakekatnya adalah nilai yang

¹⁵⁷ Termasuk ke dalam paham Utilitarian

tidak tertulis tapi berasal dari ajaran yang tertulis dan memasuki alam bawah sadar manusia. Hal ini terjadi adalah karena kebiasaan manusia berpikir dan meyakini apa yang ia pikirkan.

Pada dasarnya Etika Profesi dapat berasal dari Energi pada sistem ekonomi dan dari Nilai pada sistem budaya. Apabila Etika Profesi berasal dari sistem ekonomi maka yang terpelihara adalah pola yang berdasarkan untung rugi, sebaliknya apabila Etika Profesi berisi sistem budaya maka yang terpelihara adalah pola integritas berdasarkan Moral.

Kepatuhan terhadap Kode Etik adalah berasal dari Integritas terhadap jabatan Notaris pada sistem sosial, yaitu kewajiban untuk taat kepada norma hukum, tetapi pemeliharaan pola Integritas ini ada pada sistem Etika yang merupakan nilai dari sistem Budaya. Contoh riil adalah bahwa semua Notaris sudah mendapatkan pendidikan Kode Etik Notaris dan Etika Profesi Notaris, tetapi Etika Profesi notaris hanya berasal dari apa yang tercantum dalam Kode Etik Notaris yang menekankan integritas notaris terhadap jabatannya. Pada awalnya semua notaris mempunyai integritas untuk mentaati kode etik dan hukum, tapi karena pengaruh energi ekonomi maka satu demi satu notaris akan melakukan pelanggaran Kode etik dan hukum, kecuali notaris yang mempunyai nilai Etika Profesi dari sistem budaya, yaitu adanya nilai Iman, atau Memahami Nilai Kemanusiaan, atau Kesiapan Mengemban Tugas/Amanah, atau memahami Integralistik/ kekeluargaan, dan Keadilan sosial, sebab nilai nilai ini dapat memelihara pola (latency) integritas notaris sebagaimana dijelaskan di atas.

4.3. Fungsi Etika Profesi dan Nilai Moral dalam Penegakan Kode Etik Notaris


Pendekatan deontologi menekankan kepada kewajiban sebagai elemen pokok dari perbuatan baik, sebab kewajiban akan menimbulkan niat baik untuk berbuat tanpa melihat kepada tujuan atau manfaat bagi yang berbuat. Dalam konteks ini, penegakan kode Etik adalah bagaimana kode etik itu dilaksanakan sebagai kewajiban para notaris, tanpa melihat pada tujuan dan manfaat pembuatan Akta bagi dirinya.¹⁵⁸ Dalam hal inilah Etika Profesi berfungsi sebagai Moral notaris, sehingga notaris merasa berkewajiban untuk melaksanakan norma yang ada dalam Kode Etik .

Etika Profesi, menurut Teori Tindakan¹⁵⁹ nilai moralnya berasal dari sistem budaya, sedangkan energinya berasal dari sistem ekonomi. Nilai dari sistem budaya itu berbanding terbalik dengan Energi dari sistem Ekonomi, sebagaimana dalam skema di bawah ini.

¹⁵⁸ Mempunyai nilai keuntungan ekonomis bagi Notaris, misalnya Klein berjanji akan membayar lebih dari yang ditentukan.

¹⁵⁹ The Theory of Social Action dari Talcott Parsons.

Gambar. Muatan Energi dan nilai



Tindakan pada sistem ekonomi artinya adalah tindakan yang mempunyai motivasi ekonomi (energi) tinggi, dan mempunyai muatan nilai yang rendah/sedikit, sehingga tindakan tersebut hanya berdasarkan kepada tujuan ekonomi bagi pelaku. Sedangkan tindakan pada sistem budaya artinya adalah tindakan yang mempunyai Moral tinggi dan energi yang lemah, oleh sebab itu tindakan itu hanya memenuhi kewajiban Moral.

Kode Etik berada pada sistem Politik, sebab merupakan norma yang dibentuk oleh kelompok /organisasi Notaris untuk membangun karakter profesional notaris. Oleh sebab itu pengaruh energi dari sistem ekonomi masih sangat tinggi, dan pengaruh nilainya rendah.

Sedangkan Etika Profesi berada pada sistem sosial, karena berhubungan dengan tugasnya untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Perubahan paradigma tugas notaris dari “penunjuk jalan” menjadi “melayani masyarakat” menyebabkan notaris mempunyai integritas terhadap tugasnya. Hal inilah yang menjadi Etika Profesi Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Dan berdasarkan kepada Etika Profesinya, maka notaris merasa berkewajiban untuk melaksanakan kesepakatan bersama yang tercantum dalam Kode Etik Profesi. Dalam pandangan deontologi perbuatan notaris dikategorikan sebagai perbuatan baik, karena berdasarkan kepada Moral integritas, yaitu kewajiban untuk melaksanakan kode etik . Persoalannya adalah pengaruh energi ekonomi pada sistem sosial masih cukup tinggi hampir sebanding dengan pengaruh muatan nilai, sehingga integritas notaris terhadap tugasnya masih dipengaruhi oleh tujuan dan manfaat ekonomi bagi dirinya. Dengan kata lain integritas notaris dalam Etika Profesi tidak dapat terpelihara karena ada pengaruh dari sistem ekonomi, sehingga banyak oknum notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik .

Artinya bahwa pola integritas dalam Etika Profesi perlu dipelihara supaya menjadi Mindset setiap notaris untuk tidak melanggar Kode Etik .

Fungsi untuk memelihara pola tersebut menurut Talcott Parsons ada pada sistem budaya berupa nilai Moral. Oleh sebab itu jalan untuk menegakan Kode Etik adalah dengan memelihara pola integritas melalui nilai Moral yang ada dalam sistem budaya. Masuknya nilai moral

tersebut ke dalam Etika Profesi Notaris harus dilakukan dengan internalisasi/pendaradagingan moral, sehingga Integritas terhadap tugas menjadi mindset notaris.

Hal tersebut di atas memerlukan perangkat/sarana untuk melakukan pewarisan nilai moral secara intern dalam kelompok notaris, yang nota bene sudah ditugaskan dalam Kode Etik kepada Dewan Kehormatan Notaris yang bertugas melakukan pembinaan. Kedua, sarana lain yang diperlukan adalah perangkat aturan sanksi dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris harus ditambahkan kewajiban untuk mengikuti pendidikan Etika Notaris bagi notaris yang terkena sanksi pemberhentian sementara.

Ketiga, adalah konsep nilai Ideal yang berdasarkan kepada Moral Pancasila untuk memelihara pola integritas notaris terhadap Kode Etik . Hal ini perlu penelitian dan penyusunan nilai yang berkaitan dengan nilai di dalam sila-sila Pancasila.

4.4. Konsep Ideal Nilai Moral Etika Profesi berdasarkan Pancasila

Deontologi, melihat niat baik itu bersumber dari moral sehingga setiap perbuatan baik disebabkan adanya kewajiban untuk mentaati hukum. Proses perbuatan baik notaris hanya bisa ada apabila notaris mempunyai Moral (Etika profesi) yang menimbulkan kewajiban untuk mematuhi hukum. Di Indonesia, ajaran moral itu terdapat di dalam Pancasila.

4.4.1. Nilai Ideal dalam Etika Profesi berdasarkan Pancasila

4.4.1.1. Sila Kesatu : Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Iman berasal dari sila 1 Pancasila, **Ketuhanan Yang Maha Esa**, menjadi nilai yang tertanam dalam alam bawah sadar berupa **Keyakinan bahwa setiap perbuatan manusia disaksikan oleh Tuhan**. Nilai ini juga melahirkan penghargaan terhadap hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya, yang artinya bahwa seorang notaris sebagai manusia beragama dituntut untuk melayani semua kliennya justru tidak didasarkan kepada agamanya, tidak dalam arti sekularisme tetapi dalam arti pengakuan pluralitas beragama bangsa Indonesia, sehingga ia menilai manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang harus dihargai dan dihormati hak-haknya. Nilai ini seharusnya berkembang di dalam mental sebagai meta-etis yang bergerak secara instingtif dalam kepribadian seorang notaris, sehingga seorang notaris selalu berniat baik untuk melayani kliennya. Kasus Chairul Anom di Lampung menunjukkan tipisnya penghargaan terhadap sesama manusia disebabkan keinginan untuk mencapai keuntungan materi sebanyak-banyaknya, sehingga niat baiknya menjadi hilang karena ukuran perbuatannya adalah akibat baik bagi dirinya

sendiri mendapatkan keuntungan materi.¹⁶⁰ Demikian juga pada kasus PPAT Sri Mardiathie¹⁶¹ serta Elfia Achtar¹⁶² keduanya menunjukkan lemahnya mental dalam memahami hakekat profesi notaris berhadapan dengan nilai materialistik yang menjadi ciri dari tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak halal.

Etika Profesi dalam nilai ketuhanan tidak dibatasi dengan norma yang tercantum dalam Kode Etik maupun UUJN, melainkan harus bersumber kepada niat baik yang setiap saat berada dalam mental notaris, dan moral Pancasila adalah sumber pendidikan mental di Indonesia. Sifat meta-etis dari moral inilah yang menghendaki adanya konsep Ideal penegakan Kode Etik melalui pendidikan yang berkesinambungan yang dalam istilah antropologi disebut enkulturasi.¹⁶³

Dialektika filosofis pada sila ini dimulai dari kata "ketuhanan", kata abstrak yang menjadi simbol dari beberapa kata yaitu: Tuhan, agama, dan penganutnya, yang berarti adalah hal tentang Tuhan, agama, dan penganutnya. Artinya adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan dari setiap agama yang dianut oleh

¹⁶⁰ Lihat pemahaman utilitarianisme pada "Ethics-virtue", Stanford Encyclopedia of Philosophy

¹⁶¹ Kasus kelalaian pembuatan Akta Jual Beli tanah di Cianjur

¹⁶² Kasus penggelapan 4 sertifikat tanah di Sumatera Barat

¹⁶³ *Ichtiar Baru Van Hoeve; Hasan Shadily. Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. Enkulturas* adalah proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya.

penganutnya. Perbedaan agama adalah perbedaan ajaran tentang Tuhan yang menjadi hak memilih bagi setiap warga negara Indonesia. Perbedaan pilihan inilah yang harus dihargai oleh setiap warga negara dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu tafsir mengenai “Yang Maha Esa” adalah tafsir dari setiap ajaran agama masing-masing mengenai Tuhan, bukan untuk perbandingan agama satu sama lain.

Yang terpenting untuk mempertahankan pola budaya integritas adalah nilai apa yang terkandung dalam sila pertama itu.

Nilai moral Etika profesi pada sila 1 pancasila adalah : Notaris sebagai manusia beragama dituntut untuk melayani semua kliennya justru tidak didasarkan kepada agamanya. Nilai ini tidak dalam arti sekularisme tetapi dalam arti pengakuan pluralitas beragama bangsa Indonesia, sehingga ia menilai manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang harus dihargai dan dihormati hak-haknya.

Nilai moral Etika profesi di atas dapat mempertahankan pola integritas terhadap Kode Etik dan Hukum, sebab tugas pelayanan yang ideal adalah berasal dari kesadaran notaris itu sendiri sebagai manusia beragama untuk mematuhi hukum dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain adalah bahwa melakukan tugas sesuai dengan aturan hukum adalah “perbuatan

baik”¹⁶⁴ dari sisi keagamaan. Teori Kant mengenai perbuatan baik mensyaratkan adanya: Pertama-tama, Kant menyatakan bahwa seseorang harus bertindak berdasarkan kewajibannya (*deon*) bila ingin berbuat sesuatu yang benar secara moral. Kemudian, Kant juga menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar atau salah bukan berdasarkan dampaknya, tetapi berdasarkan niatan dalam melakukan tindakan tersebut.¹⁶⁵

Nilai ini akan menjadi nilai mandiri tidak tergantung pada sila-sila lainnya. Artinya bahwa bagi notaris yang mempunyai dasar beragama yang kuat dan taat (beriman dan bertakwa) maka nilai ini akan semakin menguatkan keimanan dan ketakwannya yang menyebabkan ia merasa mempunyai kewajiban. Tapi bagi notaris yang (maaf) abangan dari agama apapun, nilai ini paling tidak memberikan acuan pemahaman untuk memahami nilai sila lainnya.

4.4.1.2. Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila 2 **Kemanusiaan yang adil dan beradab**, nilai ini menitik beratkan kepada moral untuk berlaku adil dan beradab dalam hubungan antar manusia. Martabat manusia ditentukan oleh moral Adil dan Beradab, sebab kemanusiaan adalah harkat untuk memanusiaikan manusia, baik dirinya sendiri maupun

¹⁶⁴ Dalam Islam disebut amal sholeh.

¹⁶⁵ Kelly, Eugene. 2006. *The Basics of Western Philosophy*. Greenwood Press: 160.

orang lain, sehingga manusia menjadi bermartabat adil dan beradab. **Martabat notaris bukan ditentukan oleh jabatannya sebagai notaris, melainkan oleh moral keadilan dan keberadabannya sebagai manusia.**

Ketiga kasus di atas menunjukkan hilangnya martabat seorang notaris sebagai manusia yang seharusnya mempunyai keadilan dan keberadaban yang merupakan moral yang sudah tertanam kedalam mental notaris.

Pendidikan Notaris bukanlah dalam waktu yang singkat seperti halnya kursus, seharusnya tertanam Etika Profesi yang berdasarkan kepada Pancasila, menjadi manusia yang adil dan beradab dalam melaksanakan pekerjaannya membuat Akta. Tidaklah adil dan beradab seorang notaris memproses tanah secara curang yang akan merugikan ribuan warga karena kehilangan pekerjaannya. Seandainya nilai ketuhanan tidak tertanam baik tetapi mereka mempunyai nilai kemanusiaan maka rasa keadilan dan keberadaban akan dapat membawa mereka terhadap perbuatan baik, karena ada niat yang baik.

Nilai kemanusiaan akan membawa seseorang kepada moral universal, termasuk pengakuan terhadap hak asasi manusia. Selama nilai ini tidak hanya menjadi slogan atau aturan normatif, melainkan diusahakan menjadi moral Etika

maka nilai ini akan menjadi dasar seseorang untuk melakukan kewajibannya berbuat baik.

Secara anatomis bahasa, sila ini mengandung dua simbol yang saling melekat, yaitu:

1. Kemanusiaan, merupakan simbol dari hakekat manusia, hak dan kewajiban manusia, dan martabat manusia. Artinya ketika kita membicarakan mengenai ketiga materi di atas, cukup disimbolkan dengan membahas tentang kemanusiaan. Oleh sebab itu makna kemanusiaan meliputi bagaimana hakekat manusia sebagai makhluk sosial, sebagai warga negara, dan sebagai individu yang di dalamnya berkaitan dengan hak dan kewajiban dan martabat manusia. Nilai moralnya adalah pandangan seseorang untuk menghargai manusia lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia tidak diukur dari kekayaannya, jabatannya, atau hal material lainnya.
2. Adil dan Beradab, merupakan simbol kesatuan dari keseimbangan dan Etika. Adil adalah kata sifat yang merupakan nilai dari perbuatan yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sedangkan beradab adalah kata sifat yang merupakan nilai dari

perbuatan untuk menjaga martabat manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi simbol yang sangat penting untuk mengembangkan moral individual dalam bertindak pada sistem ekonomi, sistem politik, maupun sistem sosial.

4.4.1.3. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

Ketiga, nilai persatuan Indonesia yang bisa disubstitusikan menggantikan kedua nilai di atas dengan dasar bahwa Indonesia adalah NKRI di mana setiap notaris harus mempunyai moral untuk mempertahankan NKRI dengan sikap berbuat baik kepada sesama warga negara Indonesia. Pemahaman moral ini akan menjadikan seorang notaris berniat baik dalam melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat.

Notaris mempunyai fungsi dan tugas untuk membuat akta otentik didasarkan kepada hukum yang berlaku. Meskipun notaris adalah profesi, notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara tetapi tidak menerima gaji melainkan menerima honorarium yang ditetapkan oleh hukum. Dalam kerangka ini seorang notaris melaksanakan fungsinya untuk ikut serta dalam membangun dan mempertahankan persatuan Indonesia melalui sikap berbuat baik untuk melayani masyarakat Indonesia.

Kesetiaan terhadap NKRI merupakan nilai moral yang berasal dari sila ini. Sila ini bersifat mandiri sebagai moral, artinya tidak tergantung apakah orang mempunyai iman yang kuat atau tidak, akan tetap melaksanakan tugasnya karena kesetiaan terhadap NKRI, sehingga seandainya moral pada sila yang lain tidak tertanam dengan baik, maka moral sila ke 3 ini dapat memback-up pemeliharaan pola integritas notaris. Dengan kata lain, tidak harus semua notaris mempunyai iman yang kuat untuk dapat memelihara pola integritas.

4.4.1.4. Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam dan permusyawaratan dan perwakilan. Moral dari nilai ini menitik beratkan kepada kerakyatan, di mana sikap tindak notaris dalam melayani pembuatan akta harus berdasarkan kepada niat baik karena nilai bijaksana dan bermusyawarah. Sekalipun notaris adalah profesi hukum, tetapi ia merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang seharusnya mempunyai rasa kekeluargaan terhadap warga lainnya sehingga tidak mau berbuat yang tidak baik kepada anggota keluarga lainnya.

Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.¹⁶⁶ Dengan moral “musyawarah” ini maka terdapat kebiasaan berperilaku untuk taat pada kewajibannya menunaikan aturan/Kode Etik , sehingga pembuatan akta benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama berkaitan dengan kebenaran data yang diajukan oleh klien.

4.4.1.5. Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai ini akan membangun moral bersikap pemerataan pelayanan pembuatan akta, artinya seorang notaris siap

¹⁶⁶ Musyawarah

ditempatkan di manapun dengan nilai pelayanan yang sama, tidak membedakan di kota atau di daerah.

Keadilan sosial, berfokus kepada pemerataan sifat adil dalam berbagai aspek kehidupan. Moral ini berasal dari pandangan bahwa dalam satu negara setiap orang adalah warga negara yang mempunyai hak sama dengan warga negara lainnya, sehingga pelaksanaan tugas tidak boleh memandang kepada suku, ras, agama dan kondisi ekonomi orang tersebut. Moral ini membangun pemikiran akan kehadiran negara dalam setiap pembuatan Akta, bukan sekedar masalah hubungan perdata.

Hubungan perdata pada umumnya tidak melibatkan negara, karena hanya terjadi antar orang sebagai individu. Tetapi apabila sudah membutuhkan Akta Otentik maka mau tidak mau melibatkan negara di dalamnya, sebab keotentikan dari akta tersebut hanya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara melalui Undang-undang. Dengan demikian moral keadilan sosial menjadi penting, sebab kehadiran negara dalam simbol garuda merupakan pengingat bagi seorang notaris untuk tidak mengatasnamakan pribadinya dalam membuat Akta.

Inti dari keadilan sosial, adalah kehadiran negara pada setiap aspek kehidupan warganya, sehingga setiap orang merasa aman dan terlindungi oleh negara. Moral ini seolah olah menjadi

pengawasan melekat terhadap tugas Notaris, sehingga tetap konsisten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembuat akta otentik.

Pembahasan pada bab ini pada dasarnya untuk memberikan pandangan pada aspek pelanggaran Kode Etik Notaris dalam kerangka deontologi, yang secara teoritis penegakannya bukan hanya menerapkan sanksi hukum/kode etik melainkan juga memerlukan pembinaan ke depan bagi notaris yang bersangkutan. Anatomi deontologi pelanggaran kode etik notaris menunjukkan bahwa Idealisme dalam Kode Etik Notaris sudah berproses dari waktu ke waktu, tetapi pelanggaran justru semakin banyak karena pengaruh ekonomi,¹⁶⁷ dan teknologi juga semakin kuat. Oleh sebab itu untuk memelihara pola integritas diperlukan Etika Profesi para notaris untuk secara konsisten melaksanakan kewajibannya.

Nilai Moral Pancasila yang sudah dibahas adalah bahan substansi moral yang harus terus digali melalui berbagai penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh INI, sebagai bahan Pendidikan Etika Profesi.

Nilai moral Pancasila terungkap ke dalam masyarakat dengan bahasa simbol yang mewakili nilai-nilai turunan dari sila-sila Pancasila. Sebagai contoh kata “**Imtaq**” (Iman dan

¹⁶⁷ Gaya hidup hedonisme semakin menjadi pola hidup masyarakat

takwa) mewakili seluruh turunan moral ketuhanan pada perilaku baik, ikhlas, tanpa pamrih, syukur, tolong menolong dalam kebaikan, dan sebagainya. Kata “**Insan Kamil**” mewakili seluruh turunan dari nilai kemanusiaan pada perilaku: jujur, amanah, benar, cerdas, berkata baik, mampu membina hubungan, menghargai orang lain, menghargai hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Kemudian kata “**NKRI harga mati**” mewakili seluruh turunan dari nilai Persatuan Indonesia pada perilaku: taat hukum, setia terhadap profesinya, konsisten membela yang lemah, siap melaksanakan tugas, tidak mau berbuat curang, dan sebagainya. Kata “**demokratis**” mewakili seluruh turunan dari nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, pada perilaku bijaksana, tegas, menghargai pendapat orang lain, menjunjung tinggi keputusan bersama, dan sebagainya. Sedangkan kata “**Pemerataan**” mewakili nilai seluruh turunan dari nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada perilaku : berbuat adil, tidak memihak, tidak mengukur kekayaan, tidak rasis, menghargai seluruh umat beragama,¹⁶⁸ pemeratakan pelayanan, dan sebagainya.

¹⁶⁸ Tidak berarti memandang semua agama itu sama, tapi agama itu pilihan.

4.4.2. Model Pemeliharaan Pola Integritas Profesi Notaris dalam

Kerangka Deontologi

Simbol moral tersebut dapat digunakan untuk proses internalisasi nilai moral notaris, sehingga nilai moral tersebut akan dapat memelihara pola perilaku integritas notaris dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Dalam psikologi,¹⁶⁹ internalisasi adalah hasil pemikiran akal sadar tentang subjek tertentu; subjek yang diinternalisasi dan dipertimbangan adalah subjek internal. Internalisasi cita-cita mungkin terjadi setelah pertaubatan agama, atau dalam proses yang lebih umum adalah pertaubatan moral Internalisasi secara langsung terkait dengan pembelajaran dalam suatu organisme (atau bisnis) dan mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Dalam psikologi dan sosiologi, internalisasi melibatkan integrasi sikap, nilai-nilai, standar, dan pendapat orang lain ke dalam identitas atau perasaan diri sendiri. Dalam teori psikoanalitik, internalisasi adalah proses yang melibatkan pembentukan super ego.¹⁷⁰ Banyak ahli teori percaya bahwa nilai-nilai perilaku yang diinternalisasi diimplementasikan selama sosialisasi awal adalah faktor kunci dalam memprediksi karakter moral. Teori

¹⁶⁹ Doran, Robert M. 2011, "Moral Conversion from and to " (PDF file, direct download 61.8 KB) , *What Does Bernard Lonergan Mean by 'Conversion'?* , University of Toronto Press, hlm. 20 , diambil 7 Oktober 2012

¹⁷⁰ Corsini, R. 1999. *The Dictionary of Psychology*, USA: Taylor & Francis. Hlm.21

penentuan nasib sendiri¹⁷¹ mengusulkan kontinum motivasi dari motivasi ekstrinsik ke intrinsik dan pengaturan mandiri. Beberapa penelitian menunjukkan moral diri seorang mulai berkembang sekitar usia tiga tahun.¹⁷² Tahun-tahun awal sosialisasi ini mungkin merupakan dasar dari perkembangan moral di masa selanjutnya. Para pendukung teori ini menyatakan bahwa orang yang pandangannya tentang diri sendiri "baik dan bermoral" cenderung memiliki lintasan perkembangan menuju perilaku pro-sosial dan sedikit tanda-tanda perilaku anti-sosial.

Etika Profesi, bersifat meta fisik tapi dari namanya terkandung integritas berprofesi seorang notaris, ini menjadi pola kerja seorang notaris. Tetapi pola itu tidak dapat bertahan apabila tidak dipelihara oleh nilai moral dalam berprofesi, sebab godaan notaris dalam posisinya cukup banyak, karena notaris dipercaya dan mendapat kepercayaan masyarakat. Ketidak hati-hatian mungkin manusiawi, dan dapat dimaklumi karena faktor karakter pribadi, tapi kesengajaan untuk membuat kesalahan karena ada peluang yang menguntungkan adalah persoalan moral seseorang.

Masalah moral dapat menyebabkan integritas notaris dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹⁷¹ Deci, EL & Ryan, RM 1985. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behaviour*. New York, NY: Plenum Press. Hlm87

¹⁷² Emde, RN, Biringen, Z., Clyman, RB & Oppenheim, D. 1991. *The Moral Self of Infancy: Affective Core and Procedural Knowledge*. *Developmental Review*, 11, 251-270.

Contohnya pada aturan batas maksimal pembuatan akta perhari, seorang notaris yang memiliki moral “pemerataan” yang kuat akan menjaga integritasnya mematuhi aturan itu, tapi bagi notaris yang tidak memegang nilai moral “pemerataan” maka ia akan melayani pembuatan akta sebanyak-banyaknya berapapun orang yang datang kepadanya. Ia tidak menyadari pentingnya melakukan pemerataan pekerjaan kepada notaris lain disebabkan keuntungan yang besar.

Moral dapat menjaga pola integritas disebabkan melekat kepada pikiran dan jiwa seseorang melalui penghayatan. Talcott Parsons mengemukakan bahwa fungsi dari sub sistem budaya (nilai) adalah untuk memelihara pola tindakan. Pada setiap notaris, pola tindakan sudah diajarkan pada saat pendidikan notaris dan diseleksi pada proses pengangkatan notaris, tetapi hal ini tidak dapat menjamin pola profesional itu terpelihara dengan baik karena ada faktor ekstern dan soal lemahnya moral notaris. Teori ini dapat digunakan untuk membangun konstruksi perbuatan yang secara deontologis dianggap baik, yaitu perbuatan yang didasarkan kepada kewajiban untuk mentaati aturan. Anatomi perbuatan baik itu terdiri dari “kewajiban” dan adanya “aturan/hukum” yang berkaitan dengan perbuatan itu. Kewajiban itu dari berasal dari prinsip moral/maksim yang menghasilkan perintah dari dalam, yang oleh Kant disebut Imperatif Kategoris sehingga seseorang merasa wajib bertindak karena perintah itu.

Imperatif Kategoris adalah perintah yang mengatakan apa yang harus dilakukan dari sudut pandang alasan murni semata; sesuatu dikatakan kategoris karena apa yang diperintahkan dari perspektif alasan murni tidak bergantung pada keadaan yang masuk akal dan perintah itu selalu membawa nilai utama.¹⁷³ Imperatif ini memerintahkan sesuatu bukan untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan karena perintah itu baik pada dirinya. Imperatif ini bersifat a priori.¹⁷⁴ Immanuel Kant menemukan rumusan umum dari imperatif kategoris itu sebagai berikut:¹⁷⁵

“Bertindaklah hanya sesuai dengan maksim (prinsip subjektif) yang melalui keinginan Anda sendiri dapat dijadikan sebagai sebuah Hukum Alam yang Universal.”¹⁷⁶

Misalnya, dalam kasus keinginan berderma kepada seorang tetangga yang tidak dipedulikan orang lain, kita bertanya apakah kehendak (maksim) untuk berderma itu bisa dijadikan hukum universal atau tidak.¹⁷⁷ Kalau bisa, maksim kita itu dibenarkan secara moral.¹⁷⁸ Imperatif kategoris ini merupakan perintah rasio praktis yang harus dilaksanakan tanpa syarat, maka bersifat apodiktis

¹⁷³ Robert Audi, peny. 1999. *The Cambridge Dictionary of Philosophy Second Edition*. London: Cambridge University Press, s. v. Immanuel Kant. Hlm 33

¹⁷⁴ Bagi Kant, apriori berangkat dari dugaan tanpa bergantung yang empiris atau pengalaman yang bisa ditangkap oleh inderawi. Lorens Bagus., *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, Hlm. 68

¹⁷⁵ F. Budi Hardiman. 2011. *Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Erlangga. Hal. 128

¹⁷⁶ ibid

¹⁷⁷ ibid

¹⁷⁸ ibid

(*apodiktisch*).¹⁷⁹ Kehendak subjektif untuk melaksanakan imperatif kategoris inilah maksim a priori.¹⁸⁰

Dalam menerima imperatif ini, seseorang sangat ditentukan oleh dirinya sendiri, karena orang tidak hanya menentukan tindakannya secara bebas, tapi menerima sebuah prinsip yang isinya ditentukan oleh apa yang sangat penting bagi dirinya, yaitu rasio praktis.¹⁸¹ Dalam konteks pemeliharaan pola integritas notaris, imperatif dapat berupa prinsip moral yang diterima dari Etika profesi notaris, oleh sebab itu nilai moral yang ideal harus dimasukkan ke dalam Etika profesi terlebih dahulu, bukan di luar Etika, sehingga perbuatan notaris dituntun oleh prinsip moral yang sudah masuk menjadi bagian dari Etika profesi. Nilai moral tersebut sudah berupa prinsip yang diterima secara rasio akal budi notaris, sehingga mendorong untuk melakukan kewajibannya mentaati hukum.

Kant mengatakan bahwa imperatif kategoris mengungkap kekuatan kebebasan yang gaib di dalam diri seseorang, sehingga ia harus menganggap dirinya sebagai bagian dari dunia yang dapat dipahami, yaitu sebuah kekuasaan yang pada akhirnya ditentukan bukan oleh hukum alam, melainkan oleh hukum akal budi.¹⁸²

¹⁷⁹ harus dilaksanakan secara mutlak perlu


¹⁸⁰ F. Budi Hardiman. *ibid*

¹⁸¹ Magnis Suseno, Frans. *ibid*

¹⁸² *ibid*

Perancangan model penegakan kode etik notaris dapat menggunakan teori di atas, dengan menempatkan Etika Profesi Notaris sebagai basis profesionalitas yang mempunyai Imperatif Kategoris untuk melakukan integritas profesi dalam melayani pembuatan akta otentik. Yang dimaksud “basis profesionalitas” disini serupa dengan karakter profesi yang sudah mendarah daging sehingga menjadi potret seorang notaris di manapun dan kapanpun. Kandungan basis profesionalitas adalah: keahlian profesi, pemahaman terhadap kode etik dan prinsip moral Pancasila, yang semua ada pada mental seorang notaris. Dari ketiga muatan itu yang menentukan penegakan pemeliharaan pola tindakan kode etik notaris adalah muatan prinsip moral yang digali dari nilai-nilai Pancasila, sebab di dalamnya terkandung Imperatif Kategoris yang mewajibkan seorang notaris mentaati hukum bagi notaris.

BAGAN MODEL PERANCANGAN PENEGAKAN KODE ETIK



Model perancangan ini mensyaratkan adanya sarana pembinaan oleh DKN dan perubahan pada pasal mengenai sanksi bagi notaris yang terkena sanksi pemberhentian sementara Pasal 6 angka 1 huruf c Kode Etik Notaris, sebagaimana terdapat dalam sub bab 5.2.1. bab ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Secara yuridis, penegakan Kode Etik harus memenuhi konstruksi hukum, baik normatif maupun teoritis, dalam arti berlandaskan kepada aturan yang sudah berlaku, baik aturan intern dan aturan ekstern, maupun memenuhi logika hukum yang dibangun oleh sistem perundang-undangan di Indonesia. Deontologi dalam penegakan Kode Etik, melihat pelanggaran Kode Etik dari sudut pandang bagaimana perbuatan tidak baik itu terjadi, atau bagaimana perbuatan itu dapat menyimpang dari ketentuan Kode Etik. Penegakan Kode Etik tidak dilihat dalam penerapan proses hukum (Kode Etik) terhadap perbuatan tidak baik yang merugikan orang lain, melainkan dilihat bagaimana supaya orang dapat melakukan perbuatan baik. Oleh sebab itu semua elemen penegakan Kode Etik perlu dipahami perannya dalam melakukan perbuatan baik, sebagaimana yang dibahas dalam bab III.

Peran elemen itu tampak pada pengaturan yang dilakukan oleh Kode Etik maupun UUJN, serta peraturan lain yang berkaitan dengan notaris. Dengan terlihatnya peran elemen tersebut, maka dapat dilihat kelemahan dari elemen tersebut dari sisi deontologis, yaitu dalam kerangka menghadirkan perbuatan baik pada perilaku notaris,

1. Notaris adalah profesi yang harus memegang teguh etika (profesi) karena diberi kepercayaan oleh negara dan masyarakat melalui Undang-undang sebagai pembuat akta otentik.
2. Untuk menilai profesi notaris, tidak didasarkan kepada perbuatannya sehari-hari sebagai warga masyarakat pada umumnya, melainkan pada kebenaran yang tertuang dalam akta notaris berkaitan dengan hukum perdata maupun pidana.
3. Secara deontologis, dalam kasus notaris menyimpangkan kebenaran isi akta, pada dasarnya adalah masalah etika profesi yang tidak berpegang pada moral untuk berbuat baik melaksanakan kewajibannya mentaati Kode Etik.
4. Dengan dasar tersebut, penegakan Kode Etik Notaris menjadi penting untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, baik yang bersifat administratif maupun yang terkait dengan hukum perdata maupun pidana.

Tiga elemen penegakan kode etik secara deontologis belum dapat mendukung sepenuhnya supaya notaris mempunyai moral untuk berbuat baik berdasarkan kepada kewajibannya. Artinya masih dibutuhkan upaya penegakan hukum dengan konsep yang Ideal berdasarkan kepada moral Pancasila.

1. Ikatan Notaris Indonesia, Dewan Kehormatan Notaris, dan Notaris yang menjadi elemen penegakan kode etik masih berada pada skema normatif kode etik dalam pembinaan

karakter Integritas Notaris, artinya belum mampu keluar dari konteks yuridisnya, sehingga nilai-nilai moral budaya yang menjadi masukan dari sistem sosial budaya, yang sebenarnya menjadi pemelihara pola (latensi) integritas notaris tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini berakibat banyak terjadi ketidaktaatan notaris terhadap Kode Etik Notaris dan hukum yang berlaku.

2. Etika profesi adalah Moral yang dibentuk oleh Kode Etik, oleh sebab itu harus ada upaya-upaya untuk melepaskan konteks yuridis normatif Kode Etik dalam pembinaan Etika Profesi dengan perluasan pasal pembinaan dalam KEN, untuk membangun konstruksi moral notaris yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
3. Secara Deontologis, fungsi Etika Profesi sebagai pembentuk ketaatan kepada Kode Etik seharusnya melampaui batas normatif menjadi meta etis yang hanya dapat dilakukan dengan pembinaan berupa internalisasi/penghayatan/pendarohdagingan nilai-nilai moral yang digali dari Pancasila. Untuk melepaskan teks dari konteksnya butuh aturan baru yang menjadi perluasan dari Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris hasil Kongres INI 2015, dalam hal pembinaan terhadap notaris yang melanggar Kode Etik.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, dapat diberikan saran untuk memperbaiki dan membangun penegakan Kode Etik Notaris dalam kerangka Deontologi.

1. Perlu dilakukan perluasan Pasal 6 angka 1 KEN, untuk memberikan dasar hukum pembinaan oleh DKN, yaitu dengan menambahkan satu ketentuan menjadi Pasal 6 angka 1 huruf “f” guna menambahkan aturan yang berbunyi:

f. Pada notaris yang diberikan sanksi pada huruf c Pasal ini disertai kewajiban untuk mengikuti pendidikan Etika Profesi yang diselenggarakan oleh DKN.

2. Konsekuensi dari pasal tersebut, disarankan untuk membangun lembaga di dalam DKN, dengan melibatkan unsur/lembaga akademis diluar INI, yang khusus meneliti dan mengembangkan nilai moral Pancasila sekaligus melakukan pembinaan Etika Profesi notaris dengan nilai tersebut. Pembinaan tidak hanya bersifat klasikal tetapi juga menggunakan bentuk lain yang melibatkan peran aktif notaris dalam pembinaan tersebut.

Demikian, saran ini bertujuan untuk keluhuran, kemajuan dan martabat profesi notaris di Indonesia. Semoga manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf. 2006. *Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius.
- Abbas Hamami Mintarejda, 1987, *Epistemologi*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdullah, Amin, 1991, “Konsepsi Etika Ghazali dan Immanuel Kant” *Jurnal Al-Jamiah Majalah Ilmu pengetahuan Agama Islam*, UIN Sunan Kalijaga, No.45, hlm. 1-19, ISSN 0126-012 X, Yogyakarta.
- Abintaro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Achmad Charis Zubai, 1987, *Kuliah Etika*, Rajawali, Jakarta
- Adi, Rianto, 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Adib Mohammad, 2011, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adib, M, 2015, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Edisi revisi, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Adji, Habib, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung : Refika Aditama.

Adjie, Habib, 2008 *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung

Adjie, Habib, 2009. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung:Refika Aditama.

Adjie, Habib, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.

Adjie, Habib, 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Adjie, Habib. 2011, *Majelis Pengawas Notaris, Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.

Adjie. Habib, 2016, Muhammad Hafidh dan Zul Fadli, *Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, CV.Duta Nusindo Semarang. Semarang

Agoes, Soekrisno, 2012. *Etika Bisnis dan Profesi: tantangan membangun manusia seutuhnya*. Salemba Empat. Jakarta.

Agoes, Soekrisno. 2011. *Auditing*. Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Jilid 1. Salemba Empat. Jakarta.

Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.

Aiken, Henry D, 2002, *Adab Ideologi*, Terj. Sigit Djatmiko, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.

Al Rasyidin, 2011,*Demokrasi Pendidikan Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis

Alexander Stingl, 2009. *The biological Vernacular from Kant to James, Weber, and Parsons*. Lampeter: Mellen Press

- Amirudin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andasasmita, 1981. Komar. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Arens, A., Mark S. Beasley and Randal J. Elder. 2008. *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach*. Edisi.12. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2014. *Auditing dan Jasa Assurance*, edisi 15, disadur oleh Herman Wibowo. Jakarta: Erlangga.
- Arianti. 2012. *Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor dalam Etika Profesi (Studi Terhadap Peran Faktor-Faktor Individual: Locus of Control, Job Experience, dan Gender)*.
- Arifin, Z., 2014, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*, cetakan ke-3, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Arifiyani, Hesti Arlich. 2012. *Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Prilaku Etis Karyawan* Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Aristotle, 1985 translated by. Terence Irwin, *Nicomachean Ethics*, Cambridge.
- Aristotle, 1995 translated by Ernest Bakker *Politics*, Oxford: Oxford University Press.
- Aron, Raymond, 1993, *Kebebasan dan Martabat Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Arry Supratno, *Dewan Kehormatan Pusat DKP Ikatan Notaris Indonesia INI 2016-2019*, disampaikan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan, Alila Hotel, Solo, 25-27 Januari 2018.
- Asdi, Endang Daruni, 1996, “Perbandingan Antara Moral Immanuel Kant dengan Moral Pancasila”, *Jurnal Filsafat UGM*, Seri 26, hlm. 31-41, ISSN 0853-1870, Yogyakarta.

- Asdi, Endang Daruni, 1997, *Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant*, Lukman Ofset, Yogyakarta.
- Asmoro, Acyadi.2010. *Filsafat Umum*. Jakarta.
- Badrul zaman Mariam, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Penerbit Alumni Bandung
- Bagus, Lorens, 2005, *Kamus Filsafat*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bakhtiar Amsa, 2010l, *Filsafat Ilmu*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bakker, Anton, 1986, *Metode-metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bakker, Anton, 2011 cetakan ke-15, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bambang Sugiharto, Agus Rachmat W. 2000. *Wajah baru etika dan agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Baskara, Benny, 2003, “Interpretasi Kritisisme Immanuel Kant dalam Budaya Jawa Modern”, *Jurnal Filsafat UGM* , Vol. 35 No. 3, hlm. 262-270, ISSN 0853-1870, Yogyakarta.
- Beauchamp, Tom L. 1991. *Philosophical Ethics: An Introduction to Moral Philosophy*, 2nd Ed. New York: McGraw Hill.
- Bertens, 1999, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, K, 2001, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bertens, K, 2007, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bisri, Ilhami. 2010. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Boutellier, Gassmann, dan Raeder, 2011, *What is the difference between social and natural sciences?*, Doctoral Seminar “Forschungsmethodik I” HS11-10,118,1.00, Universitat St. Gallen, Fall Semester 2011.

- BPK RI. 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK RI. 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang *Kode Etik Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Broad, C. D. 1930. *Five Types of Ethical Theory*. New York: Harcourt, Brace and Co.
- Brownell, J.E, Swaner, L.E., 2009, *High Impact Practice: Applying the Learning Outcomes Literature to the Development of Successful Campus Programs*, Peer Review AA&U
- Budiyono, Kabul, M. Si. 2012. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta
- Burhanuddin Salam, 1997, *Logika Materi; Filsafat Ilmu Pengetahuan, Cet. I* Jakarta: Reneka Cipta
- C. A. van Peursen, 1980, *Orientasi di Alam Filsafat*, terj. Dick Hartoko, Jakarta: Gramedia
- C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T. Kansil, 2003, *Pokok-pokoketika Profesi Hukum*,. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Christina and Hoff Sommers, 1986. *Right and Wrong*, New York: Harcourt Brace Jovanovich Publishers,
- Coates, H., 2007, *A Model of Online and General Campus-Based Student Engagement. Assessment and Evaluation in Higher Education*. 32 (2), pp. 121–141.
- Cohen, L., Manion, L., Morrison, K., 2007, *Research Methods In Education*, sixth edition, Taylor & Francis e-Library, UK
- Corsini, R. 1999. *The Dictionary of Psychology*, USA: Taylor & Francis.
- Curtis, Dan B; Floyd, James J.; Winsor, Jerry L. 1996. *Komunikasi Bisnis dan Profesional*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dahlan, M. Alwi, 1992, “Menjabarkan Kualitas dan Martabat Manusia dan Masyarakat” dalam *Membangun Martabat Manusia Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*, eds. oleh Sofian Effendi, Sjafrir Sairin, M. Alwi Dahlan, Gadjah Mada University Press

- Dahm, Bernhard, 1965, *Sukarno and The Struggle for Indonesia Independence*, Ithaca: Cornell University Press.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta. 1995. Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia
- Darmodiharjo, Darji, 1996, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- De Angelo, L.E, 1981, Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting & Economics* 3 (Desember): 183-191.
- Deci, EL & Ryan, RM 1985. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behaviour*. New York, NY: Plenum Press.
- Denise, Theodore C, 1992, *Great Traditions in Ethics Seventh Edition*, Wadsworth Publishing Company, California.
- Dewantara, W Agustinus, 2006, *Masyarakat Indonesia Ditinjau dari Paradigma Konflik Karl Marx*, dalam WIDYA WARTA No. 01 Th. XXIX/Jan 2006.
- Dewey, John, 1998, *Budaya dan Kebebasan: Ketegangan antara Kebebasan Individu dan Aksi Kolektif*, Terj. A.Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Diana Hakim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Dierksmeier, Claus, 2013, "Kant on Virtue" *Journal of Business Ethics*, Vol. 113, No. 4, Special Issue on Putting Virtues Into Practice (April 2013), pp. 597-609, Speinger, Jerman
- Djamali, Abdoel. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, 1933, *Republik Indonesia Propinsi Djawa-Timur*, Kementrian Penerangan.
- Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Doran, Robert M. 2011, "*Moral Conversion from and to* ", *What Does Bernard Lonergan Mean by 'Conversion'?* , University of Toronto Press.
- Dr. Amril M. MA, 2002, *Etika Islam; Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raghib Al-Ishafani*, Cet.1 Pekanbaru:Pustaka Pelajar

- Dumford, A.D, dan Rocconi, L.M, 2015, *Development of the Quantitative Reasoning Items on the National Survey of Student Engagement*, Numeracy: Vol. 8: Iss. 1, Article 5
- Dykstra, Clarence A. 1939. *"The Quest for Responsibility"*. American Political Science Review.
- E. Sumaryono, 1995. *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- E. Utrecht. 1963. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Keenam. Jakarta: Ichtiar.
- E. Utrecht. 1963. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Keenam. Jakarta: Ichtiar.
- E. Utrecht. 1963. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Keenam. Jakarta: Ichtiar.
- Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu. (2010). *AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Emde, RN, Biringen, Z., Clyman, RB & Oppenheim, D. 1991. *The Moral Self of Infancy: Affective Core and Procedural Knowledge*. Developmental Review
- Endang Purwaningsih, 2015. *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya* *Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1, Februari*
- Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum*, disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- F. Budi Hardiman. 2011. *Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Erlangga.
- Falah, Syaikhul. 2006. *Pengaruh Budaya Etnis Organisasi dan Orientasi Etika Terhadap Sensitivitas Etika (Studi Empiris Tentang Pemeriksaan Internal di Bawasda Pemda Papua)*. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas
- Fauzi, Achmad, 1983, *Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis.*, Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya.

- Feith, Herbert ed., 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Flew, Antony. 1979. "Consequentialism". In *A Dictionary of Philosophy*, (2nd Ed.). New York: St Martins
- Flew, Antony. 1979. 'Consequentialism'. In *A Dictionary of Philosophy*, (2nd Ed.). New York: St Martins.
- Franz Magnis –Suseno. 1997. “13 Tokoh Etika : sejak zaman Yunani sampai abad ke-19”. Yogyakarta.
- Fu’ad Farid Isma;il & Abdul Hamid Mutawalli, 2012, *Cara Mudah Belajar Filsafat : Barat Dan Islam, cet . I* Jogjakarta, IRCiSoD
- Fuad Ihsan, Filsafat Ilmu, 2010, *Filsafat Ilmu*, Rineka Cipta, Jakarta
- Fuady, Munir. 2005.*Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fukuyama, F. 1989, *The End of History*, dalam National Interest, No. 16 (1989), dikutip dari *Modernity and Its Future*, H. 48, Polity Press, Cambridge.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- GHS. Lumban Tobing, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- GHS. Lumban Tobing. 1999.*Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- H.M.Laica Marzuki, 1992, ” *Penggunaan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara,*” Hukum Dan Pembangunan, No.2 Tahun Xxii, April
- H.S., Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Hallinger, P. and Lu, J., 2013, *Learner centered higher education in East Asia: assessing the effects on student engagement*, International Journal of Educational Management, Vol. 27 Iss 6 pp. 594 – 612
- Hamersma, Harry, 1981, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.

- Hans Fink, 2003, *Filsafat Sosial dari Feodalisme hingga Pasar Bebas*, terj. Sigit Djatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hardiman, F. Budi (2004). *Filsafat modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harry Hamersma, 2008, *Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius
- Harsono, 2006, *Kearifan dalam Transformasi Pembelajaran: Dari Teacher-Centered ke Student-Centered Learning*, Jurnal Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan Indonesia, Vol. I, No. 1, Maret 2006
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Hartono, J., 2012, *Metoda Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*, Yogyakarta: BPF
- Harun Hadiwijono, 1987, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Kanisius, Yogyakarta
- Hasan Shadily. *Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7*. Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve.
- Hasil wawancara dengan Ketua DKD kabupaten Sumedang. 2 Mei 2018
- Hatta, Mohammad 1966, *Pantjasila: Djalan Lurus*, Bandung: Angkasa.
- Hatta, Mohammad, 1977, *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara.
- Hatta, Mohammad, 1979, *Muhammad Hatta Memoir*, Jakarta: Tinta Mas.
- Howard Williams, 2003. *Filsafat Politik Kant*, terj. Muhammad Hardani, Surabaya: DPP IMM dan JP-Press,
- Hu, Y-L., Hung, C-H., Ching, G.S., 2014, *Student-faculty interaction: Mediating between student engagement factors and educational outcome gains*, International Journal of Research Studies in Education 2015 January, Volume 4 Number 1, 43-53
- Ibrahim, Harmaily dan Moh Kusnadi. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996, *Etika Profesi Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

- Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indroharto. 1996. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indroharto. 1996. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indroharto. 1996. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009, *Ke Notaris, Raih asa Sukses*, Jakarta.
- J.B Daliyo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenhallindo
- Joko Priyono, 2000, *Filsafat Ilmu Prof.Dr.Koento Wibisono Siswomihardjo Semester I*, Surabaya: Universitas Airlangga Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum
- Jujun S Suriasumantri, 1996. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan
- K. Bertens. 1997. *Etika*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan, 1987, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta
- Kaelan, 2005, *Filsafat Pancasila sebagai Filasfat Bangsa Negara Indonesia*, Makalah pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta.
- Kamm, F. M. 1996. *Morality, Mortality Vol. II: Rights, Duties, and Status*. New York: Oxford University Press.
- Kamm, F. M. 2007. *Intricate Ethics: Rights, Responsibilities, and Permissible Harm*. New York: Oxford University Press.
- Kansil C.S.T. , 2003, *Pokok-Pokoketika Profesi Hukum*, Jakarta :Pradnya Paramita, cet.2.
- Kant, Immanuel (1785). Thomas Kingsmill Abbott, ed. Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals (edisi ke-10). Project Gutenberg.*

- Kant, Immanuel (1964). *Groundwork of the Metaphysic of Morals*. Harper and Row Publishers, Inc. .
- Kant, Immanuel. 1780. "Preface". In *The Metaphysical Elements of Ethics*. Translated by Thomas Kingsmill Abbott
- Kant, Immanuel. 1785. "First Section: Transition from the Common Rational Knowledge of Morals to the Philosophical", *Groundwork of the Metaphysic of Morals*.
- Kant, Immanuel. 1785. Thomas Kingsmill Abbott, ed. *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals edisi ke-10*. Project Gutenberg.
- Kant, Immanuel. 1785 . Thomas Kingsmill Abbott, ed. *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals edisi ke-10*. Project Gutenberg.
- Kasnun, , 2007 “*Etika Dalam Pendidikan: Telaah Atas Pemikiran Immanuel Kant*”, *Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 5 No. I Januari - Juni
- Kelly, Eugene. 2006. *The Basics of Western Philosophy*. Greenwood Press
- Kelly, Eugene. 2006. *The Basics of Western Philosophy*. Greenwood Press
- Kementrian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten, Peraturan Perundang-Undangan Majelis Pengawasan Notaris & Notaris.
- Keraf, A Sonny dan Mikhael Dua, 2001, *Ilmu Pengetahuan, sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Kanisius
- Keraf, A Sonny. 2002. *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Keraf, A. Sonny. 2006. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Kim, E; Newton, F.B; Downey, R.G; dan Benton, S.L. 2010, *Personal factors impacting college student success: constructing*. *College Student Journal*. 44(1) pg. 112.
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung,
- Kuh, G.D., Cruce, T.M., Shoup, R., Kinzie, J., & Gonyea, R.M. 2008. *Unmasking the effects of student engagement on first-year college grades and persistence*. *Journal of Higher Education*. 79 (5), 540-563.
- Kuhn, Thomas S., 1993, *The Structure of Scientific Revolution*, terjemahan Tjun Sujarman, Remaja Rosdakarya, Bandung

- Kusuma, A.B, 1995, *Catatan Pembahasan atas Makalah Menelusuri Dokumen Historis Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan*, dalam “Sejarah Lahirnya Pancasila”, Jakarta: Yayasan Pembela Tanah Air.
- Kusuma, A.B., 1995, *Menelusuri Dokumen Historis Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan*, dalam “Sejarah Lahirnya Pancasila”, Jakarta: Yayasan Pembela Tanah Air.
- Laird, T.F.N., Shoup, R., Kuh, G.D., Schwarz, M.J, 2008, *The Effects of Discipline on Deep Approaches to Student Learning and College Outcomes*, Res High Educ (2008) 49:469–494
- Lerer, N., dan Talley, K., 2010, *National Survey of Student Engagement's (NSSE) benchmarks – one size fits all*, On the HoRizon, Vol.18 Iss 4 pp. 355 – 363
- Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remadja Rosdakarya, Bandung
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta
- Lorens Bagus, 1996. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lubis K Suhrawardi , 2002. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta
- Lubis, Suhrawardi K. 2006, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- M.Si, Sutrisno, Slamet, 2006, Drs. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Andi Publisher, Yogyakarta
- Magnis-Suseno, Franz (1997). Pustaka Filsafat 13 TOKOH ETIKA, Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19. Kanisius. .*
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo, 2004. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Pra Cetak. Jakarta.
- Mamudji, Sri, Hang Rahardjo, dkk, 2005.. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Manfred Kuehn, 2001. *Kant: A Biography*. Cambridge University Press.

- Marzuki Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, cet. 1.
- Melsen, 1985, Ilmu Pengetahuan dan Tanggungjawab kita, Jakarta: Gramedia.
- Merriam-Webster, *Cambridge Dictionary of American English*, AskOxford, Bartleby
- Miller, A.L, Rocconi, L.M., dan Dumford, A.D., 2015, *Focus on the Finish Line: Does High-Impact Practice Participation Influence Career Plans and Job Attainment*, Association for the Study of Higher Education Annual Conference, Denver
- Muhammad, Abdul Kadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung Alumni
- Munir Fuadi, 2005, *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan pengurus-pengurus Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mustari Mustafa, 2011, *Konstruksi Filsafat Nilai: Antara Normatifitas dan realitas*, Cet.I, Makassar: Alauddin Pers
- Muzairi, 2009. *Filsafat Umum*. Yogyakarta: Teras
- National Survey of Student Engagement (NSSE)., 2005, *Student engagement: Exploring different dimensions of student engagement*. Bloomington, IN: Indiana University Center for Postsecondary Research.
- Nico. 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law
- Noor Ms. Bakry, 1997, *Orientasi Filsafat Pancasila*, Liberty, Yogyakarta
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Dasar*, 1990, Kanisius, Yogyakarta
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Notodisoerjo R. Soegono, 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta

- Notodisoerjo, 1982.R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan. Jakarta: Rajawali.
- Notonagoro, 1971, *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk ABRI*, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Jakarta.
- Notonagoro, 1974, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pantjuran Tujuh, Jakarta
- Notonagoro, 1987, *Pancasila Ilmiah Populer*, Bina Aksara Jakarta
- Notosusanto, Nugroho ed, 1977, dalam Sartono Kartodirjo, Mawarti
- Nuh. M, 2011. *Etika Profesi Hukum*, Bandung
- Olson, Robert G. 1967. 'Deontological Ethics'. Paul Edwards (ed.) *The Encyclopedia of Philosophy*. London: Collier Macmillan.
- Orend, Brian. 2000. *War and International Justice: A Kantian Perspective*. West Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press.
- Orend, Brian. 2000. *War and International Justice: A Kantian Perspective*. West Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press .
- P.Robbins, Stephen. 2003. *Perilaku Organisasi Jilid I*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia
- Panitia Lima, 1977, *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara.
- Paul Edward and John Hospers, 1966. *A Short History of Ethics*, New York: Macmillan Publishing Company,
- Paulus, Wahana, 1993, Drs.*Pustaka Filsafat Pancasila*. Kanius, yogyakarta
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jatidiri Notaris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta.
- Peursen, 1985, *Susunan Ilmu Pengetahuan, sebuah pengantar filsafat ilmu*, Jakarta: Gramedia.

- Philipus M.Hadjon et al. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM Perss.
- Pieris John, 2008, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum Advokat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Pike, G.R., Smart, J.C., Ethington, C. A., 2011, *The Mediating Effects of Student Engagement on the Relationships Between Academic Disciplines and Learning Outcomes: An Extension of Holland's Theory*, *Res High Educ* (2012) 53:550–575
- Plato, 1989 *The Collected Dialogues*, ed Hamilton-H Cairns, Princeton
- Plato, 1992, *Republic*, trans. by G.M.A. Grube, Indianapolis.
- Poerwadarminta, WJS. 1969. *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Poespowardoyo, Soeryanto, 1989, *Filsafat Pancasila*, Gramedia, Jakarta.
- Prajitno, A.A. Andi. 2010. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pranarka, A.W.M., 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2007. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo. B, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prayitno, Roesnastiti. 2010. *Kode Etik Diktat Kuliah*. Depok
- Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A, 2004, *Filsafat Ilmu*, Edisi revisi Jakarta: PT RajaGrafindo
- Purwanto, 2011, *Statistika Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Putra Jaya Syopiansyah dan Durachman, Yusuf. 2012, *Etika Bisnis & Hak Kekayaan Intelektual*, Lembaga Peneitian UIN Jakarta
- Putri A.R. 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, PT. Softmedia, Jakarta
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta

- R.D. Kohn, 1922, "The Significance of The Professional Ideal", The Annals dari The American Academy of Political and Social Science, Edisi May, Vol.101, Philadelphia
- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, Minto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa. Jakarta: Grasindo
- Raja gukguk Eman, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju,
- Rasuanto, Bur. 2005. *KEADILAN SOSIAL: Pandangan Deontologis Rawls dan Habernas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Renan, Ernest., 1996, "What is a Nation?" in Eley, Geoff and Suny,
- Rianto, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Richard Grathoff ed. 1978. The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons: The Theory of Social Action. Bloomington and London: Indiana University Press
- Richard Grathoff ed., 1978, The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons: The Theory of Social Action. Bloomington and London: Indiana University Press
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR, 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riyanto, Armada, 2000, *Diktat Filsafat Pancasila*, Malang: Widya Sasana.
- Robert Audi, peny. 1999. *The Cambridge Dictionary of Philosophy Second Edition*. London: Cambridge University Press, s. v. Immanuel Kant.
- Robert B. Seidman & William J. Chambliss, 1971, *Law, Order and Power*, Massachusetts, Addison Wesley Publihing Company.
- Robert B. Seidman & William J. Chambliss, 1971. *Law, Order and Power*, Massachusetts, Addison Wesley Publihing Company.

- Ronald Grigor, ed. *Becoming National: A Reader*. New York and Oxford: Oxford University Press.
- Ross, W. D. 1930. *The Right and the Good*. Oxford: Clarendon Press.
- Salamiah dan Mutia Septarina, 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Maraknya Makanan Siap Saji Di Banjarmasin*, Jurnal Al'Adl, Volume VIII Nomor 3, September-Desember
- Salim H.S, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salim H.S., 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Salzmann, Todd A. 1995. *Deontology and Teleology: An Investigation of the Normative Debate in Roman Catholic Moral Theology*. University Press.
- Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktek Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Schedler, Andreas, Larry Diamond, Marc F. Plattner. 1999. *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI*, Jakarta.
- Setiawan, W. *Pelanggaran Kode Etik Profesi di kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaiannya*, 1993, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan di Lingkungan Profesi, Universitas Diponegoro Semarang
- Sidharta Bernard Arief, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Sinaga, Syamsudin Manan. *Kebijakan Pengangkatan Notaris sebagai Upaya*
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung,
- Soekanto, Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekarno, 1960, *Dari Proklamasi sampai Gesuri*, Jakarta: Yayasan Prapanca.

- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto II , 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara
- Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soeroso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Soetandyo Wignjosebroto II , 2007, *Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tatacara Penulisannya*, Disertasi, Lab. Sosiologi FISIPOL, Univ. Airlangga Surabaya`
- Soetrisno Hadi, 1985, *Metodologi Reseach Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Sony Keraf dan Mikhael Dua, 2001, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*, Kanisius, Yogyakarta
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2003, "Ethics-virtue"*First published Fri Jul 18*
- Sudarminta, J., 2002, *Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarsono. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Sudarto, 2002, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo
- Sudikmo Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiharto, I. Bambang, dan Rachmat W., Agus. 2000. *Wajah Baru Etika dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono, 2013, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhrawardi K. Lubis, 2010. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Frafika
- Sumaryono, Eugenius, 1995. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

- Sunoto, 1987, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekata melalui Metafisika, Logika dan Etika*, Hadinata, Yogyakarta
- Sunoto, 2000, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika, dan Etika*, Yogyakarta: Hanindita.
- Supriadi, 2006 , *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryadi dan Silmenes Porang, 2003. *Penuntun Penyusunan Paper, Skripsi, Tesis dan*
- Susanto, A., 2015, *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Suseno, Franz, Magnis, 1987, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Modern*, PT Gramedia, Jakarta.
- T. Jacob, 1993, *Manusia Ilmu dan Teknologi*, Tiara Wacana Yogyakarta
The Liang Gie, 1999, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta
- Talley, N.L.K., 2010, "*National Survey of Student Engagement's (NSSE) benchmarks – one size fits all?*", On the HoRizon, Vol.18 Iss 4 pp. 355 - 363
- Tan Thong Kie, 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar
- The Liang Gie, 1996, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta.
- Thomas Kingsmill Abbott, ed. Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals edisi ke-10.*
- Tim Penyusun Fakultas Filsafat UGM, 1997, *Filsafat Ilmu*, Intan Pariwara, Klaten
- Titus Harold, and Marilyn S., Smith, Richard T. Nolan, 1984, *Living Issues Philosophy*, diterjemahkan oleh Rasyidi, Penerbit bulan Bintang, Jakarta.
- Tri Ulfi Handayani , 2018. Anis Mashdurohatun, Jurnal Akta Vol 5 No.1
- Trowler, V., 2010, *Student Engagement Literature Review*. New York: Higher Education Academy.
- Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1993. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika

- Waller, Bruce N. 2005. *Consider Ethics: Theory, Readings, and Contemporary Issues*. New York: Pearson Longman.
- Waller, Bruce N. 2005. *Consider Ethics: Theory, Readings, and Contemporary Issues*. New York: Pearson Longman .
- Waller, Bruce N. 2005. *Consider Ethics: Theory, Readings, and Contemporary Issues*. New York: Pearson Longman.
- Waluyo Bambang, 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Wang, R., Ribera, A, 2016, *Reading Motivation And Reflective And Integrative Learning*, paper, presented at the American Educational Research Association Annual Meeting, Washington, DC, April 2016.
- Wardani. 2003. *Epistemologi Kalam: Abad Pertengahan*. Yogyakarta: LkiS.
- Widya dharma Ridwan Ignatius, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
- Wierenga, Edward. 1983. 'A Defensible Divine Command Theory'. *Noûs*, 17 (3): 387-407. Dumaguete city.
- Winarno Surakhamd, 1978, *Dasar dan teknik Research*, Penerbit tarsito, Bandung.
- Yamin, Muhammad, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I*, Jakarta: Prapantja.
- Yamin, Muhammad, 1959/1960, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945 Jilid II*, Cipanas: Rumah Siguntang.
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Zamroni, 1992, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Yogyakarta : Tiara Yoga